



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap         | : Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN   |
| 2. Tempat Lahir         | : Samarinda (Kaltim).   |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 49 Tahun/ 13 Juni 1966.   |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki-Laki.  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal       | : Jln. H. Isa II RT. 007 Kel. Gayam Kec.<br>Tanjung Redeb Kab. Berau. |
| 7. Agama                | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan            | : PNS (Pada Dinas Pertanian Dan<br>Tanaman Pangan Kab. Berau).        |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum ANDY NOOR JANUAR RIZKY, S.H., dan AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ANDY NOOR & PARTNERS", beralamat di

Hal. 1 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pelita 4 Perum Sambutan Asri Blok D.5 No. 10 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor : W18.U1/574/2017, tanggal 3 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 Maret 2018, Nomor 5/ PID.TPK/2018/PT. SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr. Tanggal 8 Januari 2018, dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut dengan Terdakwa Ir.IRFAN SALMAN Bin SALMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013/ 2014 dengan sumber anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JOKO ISWIDODO, SP., Bin MURSIDIN (dalam berkas terpisah) dan saksi SURYADI, S. Si Bin ANWAR selaku Direktur CV. Flamboyan (Terpidana) pada waktu antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau jalan Murjani I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5)

Hal. 2 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD Kabupaten Berau tahun 2013 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 354.000.000,- (Tiga ratus lima puluh empat Juta rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPA tahun 2013 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2013 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013) dengan kode kegiatan 2.01.01.19.03.5.2.5.2.2.02.02 20 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pengadaan Kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah panitia pengadaan kegiatan bibit buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2013 tersebut yaitu :
  - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Irfan Salman.
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c. Panitia Pemeriksa barang juga sekaligus Tim PHO yaitu:
    - Mujito : Ketua.
    - Abdul Rasyid : Sekretaris.
    - Joko Iswidodo : Anggota.
- Bahwa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan dengan nilai sekira Rp. 354.174.000,- tersebut adalah Saksi Zulkifliansyah selaku PPTK, yang mana dalam penyusunan HPS tersebut dilakukan Saksi Zulkifliansyah atas dasar perintah terdakwa selaku PPK, kemudian Saksi Zulkifliansyah memerintahkan staffnya yakni Saksi Pahriansyah yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut dan tidak memiliki kapasitas/kemampuan dalam melakukan survey harga benih maupun kualifikasi benih dimana Saksi

Hal. 3 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahriansyah melakukan survei ke penjual bibit buah yakni Saksi Sarju dan Saksi Maskur bukan ke tempat penangkar buah, selanjutnya Saksi Zulkifliansyah melakukan penyusunan daftar HPS tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing penangkar/penyedia benih, kemudian setelah HPS ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa, dilakukanlah proses pengadaan/ pelelangan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab. Berau.

- Bahwa saksi Maskur bukanlah seorang penangkar bibit atau seorang direktur perusahaan penangkar bibit seperti yang tertera dalam dokumen survei, melainkan pekerja Honor pada UPTD Hortik dan saksi Maskur mempunyai sertifikat kompetensi penangkar benih, tetapi sertifikat tersebut tidak dipegang oleh saksi Maskur dan saksi Maskur sendiri tidak memenuhi kemampuan atau kompetensi dalam melakukan kegiatan penangkaran bibit, sedangkan saksi Sarju bukanlah seorang penangkar bibit atau seorang direktur perusahaan penangkar bibit melainkan pedagang pengecer bibit buah-buahan dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi penangkar benih, yang mana bibit tanaman yang saksi Sarju jual spesifikasinya berbeda dengan kebutuhan bibit yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau.
- Bahwa dalam penentuan/ penyusunan daftar HPS yang dibuat oleh Saksi Zulkifliansyah memiliki nilai atau besaran harga yang tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasaran untuk benih yang telah memenuhi standar sertifikasi dengan maksud dan tujuannya agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, yang mana hampir keseluruhan bibit yang akan disediakan dalam kegiatan lelang tersebut berada pada lahan milik saksi Zulkiflianyah yang dikelola oleh saksi Yanto.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan sederhana dan dokumen pengadaan Nomor : 1645043 tanggal 28 Mei 2013 terdapat CV. Flamboyan dengan direktur Saksi Suryadi memasukan persyaratan dokumen pengadaan.

Adapun persyaratan teknis yang harus dilengkapi oleh pemohon /penawar kegiatan antara lain :

1. Hasil pemindaian (scan) jaminan penawaran.
2. Daftar kualitas dan harga.

Hal. 4 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



3. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

- a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
- b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
- c. Identitas (*jenis, tipe dan merk*) barang yang ditawarkan.
- d. Surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi (*khusus untuk bibit salak, elay, rambutan, lengkeng dan jeruk keprok*).
- e. Surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi (*khusus untuk bibit langsung*).

4. Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi LPSE.

- Bahwa untuk mengikuti kegiatan pengadaan bibit tanaman buahan tersebut, saksi Suryadi mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran teknis dalam proses lelang tersebut atas sepengetahuan saksi Zulkiflianyah, yakni dengan mempersiapkan dokumen/ surat antara lain :

- 1) Brosur, contoh, dan gambar-gambar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh saksi Suryadi selaku pihak penyedia barang dalam penawaran kontrak yang direkomendasikan oleh saksi Zulkiflianyah dengan mempergunakan brosur ataupun gambar saat melakukan kegiatan pengadaan pada tahun 2012, sedangkan untuk label biru pada tanaman bibit buahan diperoleh saksi Suryadi juga atas sepengetahuan dari saksi Zulkiflianyah.
- 2) Surat Dukungan Kerjasama ataupun Supply dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi, yang mana Sertifikasi/ surat keterangan kompetensi sebagai penangkar benih merupakan bentuk pengesahan dari dinas yang berwenang kepada para penangkar ataupun produsen bibit hortikultura, yang tujuannya agar benih atau bibit hortikultura yang dihasilkan atau disediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benih unggul dan bermutu/berkualitas baik dari produsen benih/ pengedar benih yang sudah mendapat pengawasan dan pengakuan dari Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur. Adapun persyaratan teknis untuk memperoleh sertifikat kompetensi/ surat keterangan sebagai penangkar benih harus memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis, yang antara lain yaitu:

Syarat Administrasi.

Antara lain memiliki akte pendirian dan/ atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/ tidak berbadan hukum), surat kuasa dari direktur





utama, memiliki KTP, memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi usaha, memiliki NPWP, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbenihan yang berlaku, memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi.

Syarat Teknis.

Antara lain yaitu mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber, memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitas pengelolaan benih, mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan atau pertahun, sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi, untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan teknis tersebut, khususnya terhadap tanaman/ bibit Salak, Elay, Rambutan, Lengkek, Jeruk Keprok dan Langsung maka saksi Suryadi melampirkan Surat Keterangan Penangkar Benih yang seakan-akan ditandatangani oleh saksi Joko Iswidodo selaku pengawas benih UPTD Propinsi Kalimantan Timur (*yang tanda tangannya telah dipalsukan*) maupun dengan menggunakan kop surat Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau dan stempel Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau tanpa seizin dan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau. Adapun surat keterangan penangkar benih yang telah dipergunakan oleh saksi Suryadi tersebut antara lain :
  - a. Surat Keterangan Penangkaran Benih nomor : 521.2.04. Prod. Hortik. 2013 tanggal 10 Januari 2013 yang seakan-akan ditandatangani oleh saksi Joko Iswidodo, yang menyatakan bahwa Kelompok Mitra Usaha Tani dengan ketua saksi Maskur merupakan penangkar benih tanaman Jeruk Keprok Varietas Borneo Prima, padahal dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Mitra Usaha Tani pada tanggal 15 Maret 2012 saksi Zulkifliansyah adalah sebagai Ketuanya.
  - b. Surat Keterangan Penangkaran Benih nomor : 521.2.04. Prod. Hortik. 2013 tanggal 10 Januari 2013 yang seakan-akan ditandatangani oleh saksi Joko Iswidodo dan menyatakan bahwa kelompok Tumbuh Jaya dengan

Hal. 6 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua kelompok saksi Abdul Haris Marzuki sebagai penangkar benih tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok.

c. Surat Keterangan Pendedar Benih nomor : 521/ 33/ 151/ PSBTPH/ 06/ 2012 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. Marfiatian, M.Si. yang menyatakan bahwa kios aneka buah atas nama pemiliknya yaitu Wahyu Widodo.

- Bahwa setelah surat keterangan penangkaran benih tersebut diterbitkan, kemudian saksi Suryadi mempersiapkan atau membuat surat jaminan Suplay untuk ketiga penangkar benih sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

a. Jaminan Suplay atas nama Maskur selaku ketua kelompok gapoktan Mitra Usaha Tani yang beralamat di jalan poros Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2013 yang menyatakan bahwa saksi Maskur telah memberikan dukungan suplay barang berupa bibit tanaman jeruk keprok varietas borneo prima, diperoleh dengan cara saksi Suryadi membuat sendiri surat tersebut dengan cara mengetiknya di Kantor CV. Flamboyan, yang kemudian setelah jadi kemudian diberi materai 6000, kemudian ditandatangani saksi Yanto dan bukan oleh saksi Maskur sekaligus stempelnya, dimana saksi Yanto merupakan pekerja kebun bibit jeruk yang milik keluarga saksi Zulkifliansyah dan yang mengenalkan saksi Yanto adalah saksi Zulkifliansyah, sedangkan saksi Suryadi sendiri belum pernah bertemu dengan pemilik penangkar bibit yang dijadikan sebagai jaminan suplay dalam kontrak tersebut yaitu saksi Maskur.

b. Jaminan Suplay atas nama Abdul Haris Marzuki selaku ketua Gapoktan Tumbuh Raya yang beralamat didesa Batu Putih Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2013, yang menyatakan bahwa saksi Abdul Haris Marzuki telah memberikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok, diperoleh dengan cara saksi Suryadi membuat sendiri yakni mengetiknya sendiri yang kemudian saksi Suryadi tandatangi sendiri dan bukan tandatangan saksi Abdul Haris Marzuki kemudian saksi Suryadi buat stempel sendiri atas nama kelompok tani Tumbuh Raya ;

c. Jaminan Suplay nomor : AB/ 025/ JS/ VI/ 2013 tanggal 03 Juni 2013, yang menyatakan bahwa saudara Wahyu Widodo selaku pemimpin penangkar "Aneka Bibit" yang beralamat di jalan poros Samarinda Bontang Gunung Lai Samarinda memberikan dukungan jaminan Suplay bibit tanaman Rambutan, salak pondoh, kelengkeng, petai dan elai kepada saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, dimana oleh saksi Suryadi

Hal. 7 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dibuat/konsep sendiri, dengan tanda tangan atau stempel dalam surat jaminan tersebut dibuat atau dipersiapkan oleh saksi Suryadi.

- Bahwa semua dokumen penawaran teknis yang sudah dipersiapkan tersebut dilampirkan atau dipergunakan untuk kegiatan penawaran lelang tersebut, dimana sesuai hasil lelang tanggal 11 Juni 2013 ditetapkanlah oleh pihak ULP sebagai pelaksana kegiatan adalah CV.Flamboyan. Selanjutnya saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa selaku PPK meminta saksi Suryadi untuk mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penandatanganan kontrak kegiatan (*surat perintah kerja*), yakni Kontrak nomor 521.2/243/2.2/Prod/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau, dengan nilai kontrak Rp 354.174.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender efektif terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 15 September 2013.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jumlah, spesifikasi dan jenis bibit buah-buahan yang harus disediakan oleh CV. Flamboyan dalam pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Tahun 2013, yaitu sbb :

No	Nama Barang	Vol.	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (RP)	PPN	Jumlah Total (Rp.).
1.	Bibit Semangka	80	180.000,	14.400.000,-	1.440.000	15.840.000,-
2.	Mulsa Plastik	15	450.000,	6.750.000,-	675.000	7.425.000,-
3.	Bibit Rambutan	1.000	24.970,-	24.970.000,-		24.970.000,-
4.	Bibit Lengkeng	320	124.850,	39.952.000,-		39.952.000,-
5.	Bibit langsung	2.000	29.970,-	59.940.000,-		59.940.000,-
6.	Bibit Jeruk Keprok	3.750	19.980,-	74.925.000,-	35.000,-	74.925.000,-
7.	Bibit Petai	500	16.800,-	8.400.000,-		8.400.000,-
8.	Bibit Elai	1.800	34.965,-	62.937.000,-		62.937.000,-
9	Bibit Salak Pondoh	3.000	19.800,-	59.400.000,-		59.400.000,-
10	Dodos Salak	2	175.000,	350.000,-		385.000,-

Hal. 8 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah					354.174.000 ,-
--	--------	--	--	--	--	-------------------

Dengan masing-masing barang harus memiliki spek sebagai berikut :

## Dodos Salak.

- Mata terbuat dari besi baja.
- Lebar mata pisau 15-20 cm.
- Pakai tuas kayu ulin panjang 2 meter.

## Bibit Semangka.

- Bibit dalam kemasan.
- Produksi panah merah.
- Isi bibit dalam kemasan 350-370.

## Mulsa Plastik.

- Plastik berwarna putih bening.
- Panjang dalam 1 gulung 500 meter.

## Bibit Salak.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari cangkakan.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit salak pondoh.
- Tangkai daun minimal 3 jalur.
- Sehat dan siap tanam.

## Bibit Elai.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit elai asal Kalimantan Timur.
- Tangkai daun minimal 3 lembar.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

## Bibit Langsung.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Jenis bibit langsung rook asal Berau.
- Tangkai daun minimal 3 lembar.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.

Hal. 9 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



- Sehat dan siap tanam.

**Bibit Rambutan.**

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit Rapih atau binjai.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

**Bibit Lengkeng.**

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit varietas Diamond River.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

**Bibit Jeruk Keprok.**

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit varietas Borneo Prima.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

**Bibit Petai.**

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari seadling.
- Tangkai daun minimal 5 lembar.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Jenis tanaman varietas lokal .
- Sehat dan siap tanam.

**Dengan metode palaksanaan yaitu :**

1. Persiapan pekerjaan, meliputi:
  - Mempersiapkan dana.
  - Mangadakan survey ke Suplier/ Distributor yang telah mendukung pengadaan bibit tanaman buah.
2. Pemesanan barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat perjanjian dengan penangkar bibit.
- Melakukan Pembayaran.
- 3. Pengiriman barang.
  - Sebelum dikirim membuat asuransi pengiriman barang.
  - Mengirim barang melalui jasa ekspedisi ke Tanjung Redeb.
  - Membongkar barang ditempat penyimpanan sementara (karantina) serta bibit disegarkan kembali dengan pemberian obat anti stres tanaman.
- 4. Pemeriksaan barang
  - Mengajukan surat pemeriksaan barang kepada panitia pemeriksa.
  - Pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa.
- 5. Distribusi barang dan serah terima.
  - Mendistribusikan barang/ bibit kelokasi yang telah ditentukan.
  - Menyerahkan barang kepada pihak/ kelompok tani yang telah ditentukan oleh dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Berau.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buahaan tersebut, saksi Suryadi dan selaku pemenang lelang kegiatan tersebut bersama dengan saksi Zulkifliansyah menyediakan barang-barang sebagaimana tersebut dalam kontrak dengan cara saksi Suryadi langsung mencari dan mempersiapkan barang/ bibit tanaman buah untuk di distribusikan kepada kelompok tani penerima yang pembelianya (*asal bibit tanaman buah*) harus diperoleh dari penangkar bibit yang memiliki sertifikasi penangkar yang sah. Kemudian saksi Zulkifliansyah yang mengetahui hal itu ikut merekomendasikan kepada saksi Suryadi untuk pembelian bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok terdapat di daerah Birang (*yang dikelola oleh Sdr Yanto dan penangkaran milik keluarga saksi Zulkifliansyah*) dengan harga satuan penjualan bibit buah sebesar Rp.15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) perbatang. Setelah mendengar tawaran saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi langsung mendatangi penangkaraan Jeruk Keprok dan membeli antara lain :
  - a. 2 (dua) buah dodos salak tanpa tuas kayunya diperoleh dari bengkel dekat rumah saksi Suryadi dengan harga satunya Rp 175.000,-
  - b. Mulsa Plastik yang saksi Suryadi sediakan sebanyak 15 gulung dengan panjang per gulungnya 500 Meter dan harga permeternya yaitu Rp 450.000,-

Hal. 11 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



- c. Bibit tanaman buahan yang berasal dari lahan milik keluarga saksi Zulkifliansyah yang berada di kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, antara lain :
- Bibit Salak dengan harga satuannya Rp. 17.500,-
  - Bibit Lengkeng dengan harga satuannya Rp Rp. 55.000,-
  - Bibit Jeruk keprok dengan harga satuannya Rp 14.000,-
  - Bibit Petai dengan harga satuannya Rp 7.000,-
  - Bibit Lai dengan harga satuannya Rp 22.000,-
- d. Bibit tanaman buahan jenis Bibit Langsung dengan harga satuannya Rp 17.000,- yang saksi Suryadi beli dari saksi Abdul Haris Marzuki.
- e. Bibit tanaman buahan jenis Bibit Rambutan dengan harga perbatangnya Rp 17.500,- dari saudara Wahyu Widodo yang berada di Samarinda.
- f. Membeli Bibit tanaman buahan jenis Bibit Semangka dengan harga per bungkusnya Rp 180.000,- dari Surabaya sebanyak 80 bungkus
- Bahwa untuk tanaman bibit buahan yang disediakan oleh CV. Flamboyan, pada setiap masing-masing bibit buah tersebut tidak semuanya terdapat label biru sebagai bukti bahwa bibit/ benih tersebut sudah mendapatkan ijin perbanyakan dari dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur yang diberikan kepada para penangkar yang telah bersertifikasi tersebut, dimana sebagian label biru tersebut tidak sesuai keabsahannya, karena pada dasarnya dalam kontrak tersebut yang ditunjuk sebagai pihak yang memberikan dukungan jaminan suplay adalah yang memiliki sertifikasi yang sah, tetapi bibit tersebut diperoleh dari penangkar yang belum memiliki sertifikasi;
- Bahwa untuk memperoleh lebel biru yang dipergunakan oleh saksi Suryadi pada pengadaan bibit buah tersebut yakni dengan mempergunakan label biru yang dimiliki oleh saksi Zulkifliansyah saat dipergunakan pada kegiatan pengadaan yang berbeda (*siswa kegiatan terdahulu pada dinas Pertanian*), dimana saksi Suryadi memperolehnya langsung dari saksi Zulkifliansyah dengan cara diberi secara cuma-cuma, dengan alasan/ pertimbangan saksi Suryadi akan membeli bibit pada tempat penangkaraan milik keluarga saksi Zulkifliansyah.
- Bahwa untuk memperoleh sertifikasi ataupun surat keterangan sebagai penangkar benih yang sah, maka kelompok tani ataupun perorangan harus memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang tanaman tersebut dan diajukan secara sah oleh perorangan / badan usaha atau kelompok tani tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan teknis mengenai



Pedoman Sertifikasi Benih Tanaman Buah (*Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura ; Peraturan Menteri Pertanian nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012*), namun pada kenyataannya kelengkapan administrasi maupun keabsahaan (*persyaratan teknis administrasi*) yang dimiliki oleh kelompok tani Maskur dan kelompok tani Abdul Hariz tersebut dalam memperoleh sertifikasi/surat keterangan penangkar benih tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak terkait atau tidak memiliki tanggung jawab. Selanjutnya surat keterangan penangkar benih diterbitkan oleh ke UPTD PSBTPH provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan usulan yang dibuat oleh saksi Joko Iswidodo, namun surat keterangan penangkar benih tersebut tidak pernah diserahkan kepada pemohon (*kelompok tani*) akan tetapi disimpan oleh saksi Zulkifliansyah untuk dipergunakan dalam proses pengadaan kegiatan ini.

- Bahwa dengan adanya surat keterangan penangkar benih tersebut, saksi Zulkifliansyah menyerahkannya kepada saksi Suryadi untuk dipergunakan dalam proses pengadaan kegiatan tersebut, dimana untuk memperoleh bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok diambil atau diperoleh saksi Suryadi dari lahan penangkaraan yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penangkar benih yang sah, maka terhadap seluruh pengadaan bibit tanaman buahan yang dilakukan oleh CV. Flamboyan dianggap tidak sah dan tidak memenuhi kriteria teknis/ spesifikasi barang yang telah diajukan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2013 saksi Suryadi berhasil mempersiapkan seluruh barang (*bibit tanaman buah*), lalu saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan petugas pemeriksa barang (*saksi Mujiyanto dan saksi Joko Iswidodo*) dan saksi Suryadi bersama-sama kelokasi penampungan sementara barang/ bibit untuk dilakukan pemeriksaan, dimana terhadap hasil pemeriksaan (*progress kegiatan ataupun spesifikasi barang*) yang dilakukan tidak dibuat secara tertulis dan hanya dilaporkan oleh saksi Zulkifliansyah secara lisan kepada terdakwa Irfan Salman selaku PPK.
- Bahwa dalam hal pendistribusian bibit/ benih yang diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada kelompok tani penerima, bibit tanaman tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (*karantina*) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut sebagian besar diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh saksi

Hal. 13 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi dengan menggunakan alat angkut truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, sebagaimana dalam berita acara serah terima barang yaitu:

- a. Berita acara serah terima barang nomor : 001/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Sei Busak yaitu saksi Bintang dengan diketahui oleh kepala kampung Samburakat yaitu sdr Marjunan dan terdakwa Ir. Irfan Salman selaku PPK.
- b. Berita acara serah terima barang nomor : 002/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Sumber Pangan yaitu sdr Wayan Mudare dengan diketahui oleh kepala kampung Sido Bangen yaitu saksi Syahrir dan terdakwa Ir. Irfan Salman selaku PPK.
- c. Berita acara serah terima barang nomor : 003/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Puyat yaitu sdr M. Yunas dengan diketahui oleh kepala kampung Tubaan yaitu saksi Komala Pontas dan terdakwa Ir. Irfan Salman selaku PPK.
- d. Berita acara serah terima barang nomor : 004/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Batu Bersama yaitu sdr Junedi dengan diketahui oleh kepala kampung Tanjung Batu yaitu saksi dani Sartika dan terdakwa Ir. Irfan Salman selaku PPK.
- e. Berita acara serah terima barang nomor : 005/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Semangka Jaya yaitu sdr Bonasir dengan diketahui oleh kepala kampung Pandan Sari dan terdakwa Ir. Irfan Salman selaku PPK.
- Bahwa dalam penyerahaan bibit tanaman buah-buahan tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang secara baik dengan memperhatikan daftar spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, seperti untuk barang berupa dodos salak tidak dilengkapi dengan tuas, kualitas biji semangka yang tidak baik, maupun terhadap kualitas atau keabsahaan bibit Jeruk Keprok, bibit Langsung, bibit Rambutan, bibit Lengkeng, bibit Elai, bibit Salak, dimana seharusnya terdakwa selaku PPK bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan

Hal. 14 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh penyedia sebagaimana tugas PPK yang diatur dalam kontrak selanjutnya pihak Tim pemeriksa barang yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau melaporkannya hanya secara lisan oleh kepada saksi Irfan Salman selaku PPK, sehingga dalam hal ini tidak diketahui apakah barang tersebut telah sesuai baik jumlahnya maupun mutunya.

- Bahwa setelah barang-barang berupa bibit buah-buahan tersebut diserahkan kemasing-masing penerimanya, lalu dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 026/ PAN-PB/ IX/ 2013 tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh :
  - a. saksi Mujito, SE. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
  - b. saksi Abdul Rasyid selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
  - c. saksi Joko Iswidodo selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
  - d. saksi Suryadi selaku penyedia barangdimana tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal ini melakukan pemeriksaan ditempat kelompok-kelompok tani yang telah menerima bibit buah tersebut, namun dalam kenyataannya-pun tidak dilakukan pemeriksaan secara detail sesuai dengan spesifikasinya dan cenderung hanya formalitas untuk kelengkapan administrasi saja, dimana dalam hal pembuatan dokumen serah terima dibuat menyusul dan bukan pada saat seluruh barang telah diserahkan kepada kelompok tani.
- Bahwa saat dilakukan pendistribusian bibit tanaman buah-buahan tersebut saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan meyakinkan kelompok tani penerima bahwa barang berupa bibit buah-buahan yang telah disediakan tersebut telah sesuai dengan spek dan guna persyaratan administrasi pencairan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 012/ TJM.FB/ IX/ 2013 yang pada pokoknya bahwa CV.Flamboyan menyatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan dan kebenaran tagihan pembayaran dari pekerjaan yang dilakukan dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara maka bersedia mengembalikan kerugian pada Kas Daerah/negara dan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dalam hal bibit/ benih buah-buahan yang tidak memiliki kualitas/ spesifikasi sebagai tanaman/ bibit yang berkualitas/ unggul sebagaimana ditunjukan dengan adanya dokumen/surat yang tidak benar (*dengan persyaratan teknis administrasi*) maka spek dan kualitas bibit akan menjadi tidak baik dan tidak mempunyai mutu bibit unggul, dimana setelah bibit

Hal. 15 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam oleh para penerima buah dalam waktu kurang lebih 2 (dua) tahun hampir sekitar kurang dari 50 % bibit buah-buahan tersebut tidak tumbuh dan mati.

- Bahwa sekitar bulan November 2013, setelah dilakukan penyerahaan barang saksi Zulkifliansyah diminta oleh saksi Suryadi untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan tersebut, dimana saksi Zulkifliansyah meminta saksi Normila (*selaku Bendahara Pengeluaran*) untuk mempersiapkan administrasi pencairan, dengan menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pencairan sesuai dengan bukti pencairan anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. Flamboyan, yakni SP2D nomor : 05305/LS-BL/DISTAN tanggal 27 November 2013 sebesar Rp. 354.174.000,- (*Tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat Ribu rupiah*), dimana saksi Suryadi menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi pencairan kepada saksi Normila melalui saksi Zulkifliansyah. Kemudian saksi Suryadi melakukan pencairan anggaran melalui rekening CV.Flamboyan untuk melakukan pembayaran barang/ Bibit tanaman.
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut dicairkan oleh pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 100% dengan cara sekali lunas melalui rekening CV. Flamboyan Bank BPD Kaltim No. Rek : 0061538381, sebagaimana dalam bukti-bukti pencairan sebagai berikut :
  - a. Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor : 157/ SPP-LS BL/ DISTAN/ XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang pokoknya pembayaran yang diminta sebesar Rp 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh saksi Zulkifliansyah dan bendahara Pengeluaran yaitu saksi Eko Hadi Cahyono.
  - b. Surat Perintah Membayar (*SPM*) LS No. SPM : 157/ SPM-LS BL/ DISTAN/ XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 bahwa anggaran sebesar Rp 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dibayarkan kepada saksi Zulkifliansyah selaku CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Irfan Salman selaku PPK.
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (*SP2D*) dengan Nomor : 05305/ LS-BL/ DISTAN/ XI/ 2013 Tanggal 27 Nopember 2013 dengan perincian bahwa dana sebesar Rp. 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dibayarkan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah

Hal. 16 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saudara Baharuddin, SE., MM., Selaku Kuasa Bendahara Umum.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh CV. Flamboyan karena terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana telah lewat waktu pelaksanaan yaitu 4 (*empat*) hari kalender dengan besarnya denda yaitu Rp 1.416.696,- (*satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- Bahwa untuk pembayaran bibit tanaman buah jenis jeruk Keprok dilakukan pembayaran oleh saksi Suryadi kepada Saksi Yanto dengan disaksikan oleh saksi Zulkifliansyah, yang pembayarannya dilakukan di rumah saksi Zulkifliansyah sesuai dengan permintaan saksi Zulkifliansyah, dimana untuk harga satuan penjualan bibit buah jeruk keprok sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) perbatang.
- Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. Flamboyan) kepada penerima barang (*kelompok tani*) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh CV.Flamboyan dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan/dijual oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (*kelompok tani*), terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun Saksi Zulkifliansyah selaku PPTK tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (*bersertifikasi*).
- Bahwa terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun Saksi Zulkifliansyah selaku PPTK yang semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (*kelompok tani*) secara benar, tetapi justru sebaliknya telah membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni membiarkannya mempergunakan atau memakai daftar sertifikasi penangkar

Hal. 17 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*syarat sebagai penangkar yang resmi*) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku.

- Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung secara benar, yakni saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan persetujuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan persetujuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit.
- Selanjutnya pada tahun 2014 dianggarkan kembali dana sebesar Rp. 704.010.000,- (Tujuh ratus empat Juta sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPA tahun 2014 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2014) dengan kode DPA-SKPD/ DPPA-SKPD/ DPA. L-SKPD Nomor : 2.01.01.19.03.5.2 tanggal 20 Desember 2013 untuk Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah panitia pengadaan kegiatan bibit buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2014 tersebut yaitu :
  - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Irfan Salman.
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c. Panitia Pemeriksa barang juga sekaligus Tim PHO yaitu:
    - Zaenuddin, SE. : Ketua.

Hal. 18 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hemansyah, SE. : Sekretaris.
- Joko Iswidodo, SP. : Anggota.
- Bahwa masih dengan metode yang sama seperti kegiatan ditahun 2013, saksi Zulkifliansyah selaku Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan tersebut melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) beserta daftar spesifikasi barang yang akan diajukan/ dibelanjakan dalam kegiatan lelang kegiatan tersebut atas dasar perintah terdakwa selaku PPK, dengan cara melakukan survei atau pemeriksaan harga pasar setempat, dimana dalam penyusunan daftar HPS tersebut dibuat atau disusun oleh saksi Zulkifliansyah tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing pemilik kios atau penangkar/ penyedia benih, dimana hasil survei yang disusun oleh saksi Zulkifliansyah dengan meminta langsung kepada saksi Pahriansyah (*pegawai pada bidang Hortikultura*) padahal saksi Pahriansyah tidak memiliki kapasitas, kemampuan atau keahlian dalam melakukan survey harga benih maupun kualifikasi benih sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan saksi Pahriansyah dalam melaksanakan survey tersebut tanpa melalui/ disetujui oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam penentuan/ penyusunan daftar HPS yang dibuat oleh Saksi Zulkifliansyah memiliki nilai atau besaran harga yang tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasaran untuk benih yang telah memenuhi standar sertifikasi dengan maksud dan tujuannya agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, yang mana hampir keseluruhan bibit yang akan disediakan dalam kegiatan lelang tersebut berada pada lahan milik saksi Zulkifliansyah yang dikelola oleh saksi Yanto.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran APBD tersebut dilakukan pengumuman pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi dan dokumen pengadaan nomor : 2745043 tanggal 04 Agustus 2014 melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Berau, lalu sekitar bulan Agustus 2014 saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan ikut dalam penawaran lelang kegiatan tersebut, bahwa sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan kegiatan tersebut pihak penawar/ penyedia harus melampirkan:

Hal. 19 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Daftar kualitas dan harga.
- b. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
  1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
  2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
  3. Identitas (jenis, tipe dan merk) barang yang ditawarkan.
  4. Surat dukungan kerjasama dari penyedia bibit yang memiliki sertifikasi
  5. Surat dukungan dari Distributor (Herbisida, Insektisida dan Fungisida).
- c. Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi LPSE.

- Bahwa untuk memudahkan saksi Suryadi menang dalam lelang proyek tahun 2014 tersebut, kemudian saksi Zulkifliansyah meminta kepada saksi Joko Iswidodo selaku pengawas benih Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur yang bertugas di wilayah Kabupaten Berau untuk menguruskan sertifikasi kompetensi Benih Hortikultura atas nama Maskur dan Abdul Haris Marzuki, kemudian saksi Joko Iswidodo menguruskannya dengan cara meminta foto copy KTP dan pas photo saksi Maskur dan saksi Abdul Haris Marzuki padahal kedua orang tersebut tidak memintanya dan tidak memiliki persyaratan baik administrasi maupun teknis dalam penangkaran bibit hortikultura, dimana Sertifikasi tersebut merupakan bagian dari proses legalisasi dari kedinasan berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura agar dapat menjadi produsen atau penangkar bibit/ benih tanaman Hortikultura, dengan tujuan agar benih atau bibit hortikultura yang harus disediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benih unggul dan bermutu baik dari produsen benih.

- Bahwa sebagaimana tersebut dalam "*Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura*" yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Holtikultur Kementerian Pertanian tahun 2013, persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi produsen/ pengedar benih harus memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis, yang antara lain yaitu :

Syarat Administrasi.

Antara lain memiliki akte pendirian dan/ atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/ tidak berbadan hukum), surat kuasa dari direktur utama, memiliki KTP, memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi usaha, memiliki NPWP, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbenihan yang berlaku, memiliki keterangan

Hal. 20 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



domisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi.

## Syarat Teknis.

Antara lain mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber, memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitas pengelolaan benih, mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan atau pertahun, sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi, untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan teknis tersebut, khususnya terhadap tanaman/ bibit maka saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo membuat permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih kepada Kepala UPTD Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kalimantan Timur di Samarinda dengan menggunakan mesin tik, setelah jadi kemudian tanda tangan saksi Maskur yang ada dalam persyaratan administrasi permohonan sertifikasi tersebut atas perintah saksi Zulkifliansyah ditirukan oleh saksi Joko Iswidodo sedangkan stempel untuk kelompok Tani Mitra Usaha Tani saksi Joko Iswidodo meminta stempel kepada saksi Zulkifliansyah, padahal saksi Maskur pada kenyataannya bukan pengurus kelompok tani Mitra Usaha Tani, begitu juga dengan Sertifikat Kompetensi Benih Hortikultura atas nama Abdul Haris Marzuki dibuatkan oleh saksi Joko Iswidodo atas permintaan saksi Zulkiflianyah dimana tandatangan Abdul Haris Marsuki didalam dokumen permohonan sertifikat kompetensinya ditirukan oleh saksi Joko Iswidodo juga atas perintah saksi Zulkiflianyah dan setelah itu stempel dibuatkan juga oleh saksi Zulkiflianyah, kemudian setelah kedua Sertifikat Kompetensi Benih Hortikultura tersebut diterbitkan dari UPTD Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kalimantan Timur di Samarinda, yaitu:
  - 1) Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 20/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Maskur selaku produsen (Kelompok Tani Mitra Usaha Tani) yang beralamat di jalan Makasang Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, padahal dalam berita acara pembentukan Kelompok Tani Mitra Usaha Tani tanggal

Hal. 21 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2012 terdapat struktur pengurus kelompok tani tersebut dengan ketua adalah saksi Zulkiflianyah sendiri.

- 2) Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 21/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Abdul Haris Marzuki selaku Produsen (Tumbuh Raya) yang beralamat di jalan Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau.

Selanjutnya kedua sertifikasi kompetensi yang diterbitkan tidak diserahkan kepada saksi Maskur ataupun saksi Abdul Haris Marzuki tetapi diserahkan kepada saksi Yanto yang merupakan pengelola kebun didaerah Birang milik keluarga saksi Zulkiflianyah sedangkan untuk sertifikat atas nama Abdul Haris Marzuki diserahkan kepada saksi Zulkiflianyah untuk dipergunakan dalam kegiatan tersebut ;

- Bahwa untuk mengikuti kegiatan pengadaan tersebut, CV. Flamboyan yang tidak memiliki lahan pembibitan dan bergerak di bidang pembibitan buah-buahan untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau. Namun untuk melengkapi dokumen penawaran teknis dalam proses lelang tersebut saksi Zulkiflianyah dan saksi Suryadi melengkapinya yang antara lain :

- a. Brosur, contoh dan gambar-gambar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh saksi Suryadi selaku pihak penyedia barang dalam penawaran kegiatan tersebut diperoleh dari saksi Yanto dan sebagian dari saksi Suryadi sendiri yang merupakan brosur dan gambar lama karena saksi Suryadi pada tahun 2012 dan 2013 yang pernah menjadi penyedia bibit holtikultura di Dinas Pertanian kab. Berau, sedangkan lebel biru diperoleh dari saksi Zulkiflianyah.
- b. Surat Dukungan perusahaan sebagai kelengkapan dalam lelang tersebut yaitu Surat dukungan kerjasama dari penyedia bibit yang memiliki sertifikasi, yang antara lain yaitu.
1. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 20/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Maskur.
  2. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 21/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Abdul Haris Marzuki.
  3. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 24,130/ Pd/ CV/ JT/ 1.2013 atas nama Uswatun Azizah.
  4. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 2.4.129/ Pd/ CV/ JI/ 1.203 atas nama Muhammad Irfan.

Hal. 22 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap dokumen tersebut, saksi Suryadi mendapatkan sertifikasi kompetensi tersebut dari saksi Zulkiflianyah yang telah dipersiapkan sebelumnya bersama saksi Suryadi.

Surat jaminan suplay dari para penangkar bibit buah/holtikultura antara lain yaitu:

1. Jaminan suplay atas nama Maskur selaku ketua kelompok gapoktan Mitra Usaha Tani yang beralamat di jalan poros Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2014 yang menyatakan bahwa saksi Maskur telah memberikan dukungan suplay barang berupa bibit tanaman jeruk keprok varietas borneo prima, diperoleh atas saran dari saksi Zulkifliansyah yaitu dengan cara saksi Suryadi menggunakan format surat Jaminan Suplay yang pernah dibuat sendiri dan dipakai dalam persyaratan kegiatan lelang tahun 2013 kemudian saksi Suryadi edit tahunnya setelah itu diprint dan diberi materai 6000 dan tandatangani saksi Yanto dan bukan oleh saksi Maskur sekaligus stempelnya, dimana saksi Yanto merupakan pekerja kebun bibit jeruk yang milik keluarga saksi Zulkiflianyah dan yang mengenalkan saksi Yanto adalah saksi Zulkiflianyah, sedangkan saksi Suryadi sendiri belum pernah bertemu dengan pemilik penangkar bibit yang dijadikan sebagai jaminan suplay dalam kontrak tersebut yaitu saksi Maskur.
2. Jaminan suplay atas nama Abdul Haris Marzuki selaku ketua Gapoktan Tumbuh Raya yang beralamat di desa Batu Putih Kabupaten Berau tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saksi Abdul Haris Marzuki telah membelikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok, diperoleh dengan cara saksi Suryadi menggunakan format surat Jaminan Suplay yang pernah dibuat sendiri dan dipakai dalam persyaratan kegiatan lelang tahun 2013 dan diedit tahunnya kemudian saksi Suryadi print sendiri setelah itu kemudian diberi materai 6000 kemudian saksi Suryadi tandatangani sendiri dan bukan tandatangan saksi Abdul Haris Marzuki kemudian saksi Suryadi buat stempel sendiri atas nama kelompok tani Tumbuh Raya.
3. Jaminan suplay nomor AB/ 025/ JS/ VII/ 2014 tanggal 05 Juni 2013, yang menyatakan bahwa saudara Wahyu Widodo selaku pemimpin penangkar "Aneka Bibit" yang beralamat di jalan poros Samarinda Bontang Gunung Lai Samarinda memberikan dukungan

Hal. 23 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Suplay bibit tanaman Rambutan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan, dimana saksi Suryadi menggunakan konsep lama yang pernah dipakai tahun 2013 dan diedit tahun serta jenis bibit tanamannya kemudian tanda tangan dan stempel dalam surat jaminan tersebut ditandatangani sendiri oleh saksi Suryadi.

4. Jaminan suplay atas nama Agus Proyono selaku ketua kelompok gapoktan Borneo Hijau yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km 36 Desa Batua Loa Janan Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa saudara Agus priyono telah memberikan dukungan suplay barang berupa Lai Varietas Mahakam dan Kutai diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
5. Jaminan suplay atas nama Uswatun Azizah selaku pimpinan CV. Bina Raya yang beralamat di desa Basole Kecamatan Bayan Purworejo Jawa Tengah tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saudara Uswatun Azizah telah memberikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Alpukat dan salsk Pondoh, diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
6. Jaminan suplay atas nama Agus Proyono selaku ketua kelompok gapoktan Borneo Hijau yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km 36 Desa Batua Loa Janan Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa saudara Agus priyono telah memberikan dukungan siplay barang berupa Lai Varietas Mahakam dan Kutai diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
7. Jaminan suplay atas nama Uswatun Azizah selaku pimpinan CV. Bina Raya yang beralamat di desa Basole Kecamatan Bayan Purworejo Jawa Tengah tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saudara Uswatun Azizah telah membelikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Alpukat dan salak Pondoh, diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
- Bahwa maksud dari persyaratan dokumen penawaran teknis berupa surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi tersebut karena penyedia benih yang sudah bersertifikasi tersebut dalam setiap tahap telah mendapat pengawasan dan pemantauan mengenai tata

Hal. 24 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



cara perbenihan serta telah memenuhi syarat untuk perbanyak benih yang kemudian diberikan label bukti telah memenuhi standar mutu dan pengawasan sebagai benih unggul dari pihak pengawas dari Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur, sehingga pada saatnya nanti ketika saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tinggal mengambil bibit-bibit yang telah berlabel tersebut untuk kemudian membayar bibit tersebut sesuai harga yang telah ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada PPK dan tim penerima barang untuk dapat diperiksa selanjutnya setelah itu diserahkan kepada penerima barang yang telah ditentukan.

- Bahwa kemudian semua dokumen penawaran teknis yang sudah dipersiapkan oleh saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi tersebut oleh saksi Suryadi dilampirkan dalam penawaran lelang tersebut, selanjutnya berdasarkan hasil lelang tanggal 20 Agustus 2014 kemudian saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan menang sebagai pelaksana kegiatan tersebut yang kemudian pada tanggal 18 September 2014 dibuat surat perjanjian kerja (SPK) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (*Belanja bahan bibit untuk pengembangan buah*) yang kemudian dituangkan dalam kontrak kerja Nomor : 521.2/ 352/ PPK-Prod/ IX/ 2014 tanggal 18 September 2014 dengan nilai kontrak Rp 704.010.000,- (*tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan selama 67 (*enam puluh tujuh*) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 23 Nopember 2014. Selanjutnya saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK meminta saksi Suryadi untuk mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penandatanganan kontrak kegiatan (*surat perintah kerja*), yakni Kontrak yang dilakukan pada bulan November tahun 2014 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jumlah, spesifikasi dan jenis bibit buah-buahan yang harus disediakan oleh CV. Flamboyan dalam pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Tahun 2014, yaitu sbb :

No.	Nama Barang	Satuan	Volume	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (Rp).
1.	Duku/ langsung	Phn	1.510	23.000,-	34.730.000,-
2.	Bibit Rambutan	Phn	1.000	29.325,-	29.325.000,-

Hal. 25 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



3.	Jeruk Keprok	Phn	10.500	19.550,-	205.275.000,-
4.	Lengkeng	Phn	1.000	123.120,-	123.120.000,-
5.	Salak	Phn	3.000	23.000,-	69.000.000,-
6.	Alpoket	Phn	625	34.200,-	21.375.000,-
7.	Elai	Phn	1.000	34.200,-	34.200.000,-
8.	Pupuk NPK	Kg	6.250	8.200,-	51.250.000,-
9.	Herbisida	Ltr	450	74.500,-	33.525.000,-
10.	Fungisida	Kg	35	189.000,-	6.615.000,-
11.	Insektisida	Ltr	70	126.000,-	8.820.000,-
12.	Pupuk Kandang	Kg	44.500	1.950,-	86.775.000,-
	<b>Jumlah</b>				<b>704.010.000,-</b>

Dengan masing-masing barang berupa bibit buah-buahan dan obat tersebut memiliki spek sebagai berikut :

- 1) Bibit langsung/ duku.
  - Asal dari penangkar yang mempunyai sertifikat kompetensi produsen benih Holtikultura.
  - Langsung jenis rokok.
  - Okulasi/ Sambung.
  - Tinggi minimal 30 Cm.
  - Di Polybag minimal ukuran 10 Cm x 15 Cm.
  - Sehat dan siap tanam.
- 2) Bibit rambutan.
  - Okulasi.
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/ berlabel.
  - Tinggi minimal 40 Cm.
  - Dipolybag minimal ukuran 10 Cm x 15 Cm.
  - Sehat dan siap tanam.
- 3) Bibit jeruk keprok.

Hal. 26 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Okulasi
  - Asal bibit dari penangkar Kaltim dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam
- 4) Bibit lengkung.
- Okulasi
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam
- 5) Bibit salak.
- Okulasi
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam
- 6) Bibit alpokat.
- Okulasi/Sambung
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 30 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam
  - Sehat dan siap tanam
- 7) Bibit elai.
- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun
  - Okulasi/Sambung
  - Bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 30 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam
- 8) Herbisida.
- Herbisida sistemik purna tumbuh untuk mengendalikan gulma pada tanaman
  - Mengandung Isopropilamina glifosat 480 g/l

Hal. 27 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan 1 ltr dan 4 ltr
- 9) Pupuk NPK.
  - Kandungan N : 16 %, P205 : 16 %, K20 : 16 %
  - Kemasan karung 25 kg / 50 kg
  - Non Subsidi dan memiliki sertifikasi SNI
- 10) Insektisida.
  - Kandungan Dimetoat 400 g/l
  - Insektisida kontak dan sistemanik
  - Kemasan 500 ml
- 11) Fungisida (35) Kg
  - Kandungan Metal tiopfanat 500 g/l
  - Fungisida preventif dan kuratif
  - Kemasan 500 ml
- 12) Pupuk Kandang (44500) Kg
  - Pupuk Kandang
  - Tidak berbau dan kering
  - Kemasan karung 40 Kg.

Dengan metode pelaksanaan yaitu:

- 1) Persiapan pekerjaan, meliputi:
  - Mempersiapkan dana.
  - Mengadakan survey ke Suplier/ Distributor yang telah mendukung pengadaan bibit tanaman buah.
  - Mengecek kondisi bibit ke Penangkar apakah sesuai dengan permintaan awal.
- 2) Pemesanan barang.
  - Membuat perjanjian dengan penangkar bibit.
  - Melakukan Pembayaran.
- 3) Pengiriman barang.
  - Sebelum dikirim membuat asuransi pengiriman barang.
  - Mengirim barang melalui jasa ekspedisi ke Tanjung Redeb.
  - Membongkar barang ditempat penyimpanan sementara (karantina) serta bibit disegarkan kembali dengan pemberian obat anti stres tanaman.
- 4) Pemeriksaan barang
  - Mengajukan surat pemeriksaan barang kepanitia pemeriksa.

Hal. 28 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa.
- 5) Distribusi barang dan serah terima.
  - Mendistribusikan barang/ bibit kelokasi yang telah ditentukan.
  - Menyerahkan barang kepada pihak/ kelompok tani yang telah ditentukan oleh dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Berau.
- Bahwa CV.Flamboyan selaku pemenang lelang tersebut, selanjutnya menyediakan barang-barang sebagaimana yang harus disediakan sesuai dalam kontrak berikut dengan caranya yang antara lain yaitu :
  - 1) dari sdr Yanto didaerah Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau dilahan milik saksi Zulkiflianyah yaitu:
    - Bibit salak dengan harga satuannya Rp 17.500,-
    - Bibit lengkung dengan harga satuannya Rp 55.000,-
    - Bibit jeruk keprok dengan harga satuannya Rp 14.000,-
    - Benih Alpukat dengan harga satuannya Rp 5.000,-
    - Benih Rambutan dengan harga satuannya Rp 6.500,-
  - 2) Bibit Elay dengan harga satuannya Rp 22.000,- yang diperoleh dari Samarinda Samarinda Lojanan.
  - 3) Bibit dukuh/ langsung diambil dari Batu Putih Kabupaten Berau dengan harga satuannya Rp. 14.000,-
  - 4) Obat Insektisida, Fungisoda, Herbisida dan pupuk NPK dari Petrokimia Kayaku pemasaran Kalimantan Timur dan memiliki Cabang di Tanjung Redeb.
  - 5) Pupuk Kandang diperoleh dari tempat kandang peternak ayam yang ada wilayah Kabupaten Berau, dengan kemasan karung dimana pupuk kandang tersebut terdapat campuran sekam padi, bekas gergaji kayu yang kemudian diaduk dengan pupuk kandang dengan kondisi masih pada saat diserahkan masih basah, dan terdakwa beli dengan harga per kilonya yaitu Rp 1.950,-.
- Bahwa setelah bibit/ benih yang tidak memenuhi kualifikasi bibit bermutu berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam "*Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura*" tersebut sudah didapatkan kemudian tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (karantina) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut hanya diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh saksi Suryadi benih/ bibit dan obat Insektisida, Fungisoda, Herbisida, pupuk NPK dan pupuk kandang tersebut diangkut dengan menggunakan alat

Hal. 29 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan koordinasi bersama saksi Zulkiflianyah.

- Bahwa bibit-bibit yang diserahkan kepada para penerima yaitu kelompok tani tersebut sebagian ada terdapat lebel biru/ lebel bukti sertifikat, namun sebagian juga tidak ada, dimana lebel-lebel pada bibit tersebut diperoleh dari saksi Zulkiflianyah dan saksi Yanto dengan cuma-cuma tetapi dengan kesepakatan jika nanti dalam proyek pengadaan bibit berikutnya saksi Suryadi akan membeli bibit ditempat pengelolaan lahan milik keluarga saksi Zulkiflianyah dimana dikelola oleh saksi Yanto.
- Bahwa setelah bibit/ benih yang tidak memenuhi kualifikasi bibit bermutu berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam "*Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura*" tersebut sudah didapatkan kemudian tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (karantina) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut hanya diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh saksi Suryadi dengan menggunakan alat angkutan truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan koordinasi bersama terdakwa, yaitu:
  - 1) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 465/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bunyu Jaya yaitu sdri Talia dengan diketahui oleh kepala kampung Maluang yaitu sdr Taufik dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 2) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 473/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Bersama yaitu saksi Margono dengan diketahui oleh kepala kampung Suka Muria yaitu sdr Abd. Rahim dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 3) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 476/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Tani Sejahtera yaitu sdr Sahriansyah dengan diketahui oleh kepala

Hal. 30 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Kasai yaitu sdr M. Jais dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.

- 4) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 477/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Mega Buana yaitu sdr Rasmin dengan diketahui oleh kepala kampung Pesayan yaitu sdr Miftahul Munir dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 5) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 478/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Tunas Jaya yaitu sdr Amuirullah dengan diketahui oleh kepala kampung Gunung Tabur yaitu sdr Lutfi Hidayat Abd. Rahim dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 6) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 481/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Subur Jaya yaitu sdr Margono dengan diketahui oleh kepala kampung Bumi Jaya yaitu sdr Fendi Irawan dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 7) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 482/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Sumber Bahagia yaitu sdr A. Sagir dengan diketahui oleh kepala kampung Gunung Tabur yaitu sdr Lutfi Hidayat dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 8) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 483/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Sehati Tunas Mekar yaitu sdr Rohdi dengan diketahui oleh kepala kampung Rantau Panjang yaitu sdr Juhriansyah dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 9) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 486/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Harapan Jaya Jaya yaitu sdr Ngau, T. dengan diketahui oleh kepala

Hal. 31 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Long Lanuk dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.

- Bahwa dalam menyerahkan bibit/ benih buah-buahan kemasing-masing kelompok tani tersebut dilakukan sebelum ada pemeriksaan barang oleh pihak Tim pemeriksa barang yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan hanya pemeriksaan seadanya yang kemudian hanya dilaporkan secara lisan oleh saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kepada terdakwa Irfan Salman selaku PPK, sehingga dalam hal ini tidak diketahui apakah barang tersebut telah sesuai baik jumlahnya maupun mutunya.
- Bahwa sekitar bulan September 2014 setelah barang-barang berupa bibit buah-buahan dan dodos salak tersebut diserahkan kemasing-masing penerimanya baru kemudian dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan (BAHP) nomor: 07/ PAN-PB/ XII/ 2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh :
  - a. saksi Zainuddin, SE. Selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
  - b. saksi Hermansyah, SE., selaku sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
  - c. saksi Joko Iswidodo, SP., selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
  - d. saksi Suryadi selaku penyedia barangdimana tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal ini melakukan pemeriksaan ditempat kelompok-kelompok tani yang telah menerima bibit buah dari saksi Suryadi tersebut, namun dalam kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan secara detail dan juga banyak bibit yang tidak terdapat lebel biru dan dalam penyerahan barang berupa bibit dan pupuk tersebut diserahkan hanya dihadiri oleh sdr Isawa dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bersama saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dan bukan langsung oleh Terdakwa Irfan Salman selaku PPK, yang kemudian saksi Zulkifliansyah yang melaporkan kepada terdakwa Irfan Salman selaku PPK dan saksi Ir. H. Ilyas selaku Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau.
- Bahwa untuk pengadaan pupuk kandang jelas disebutkan sebagaimana speknya yaitu dalam kemasan, tidak berbau dan kering, yang mana Pupuk kandang merupakan jenis pupuk yang diperoleh/ berbahan baku hanya kotoran hewan saja, diman dalam pengelolahaan/ pembuatanya dilakukan secara fermentasi, yakni dengan membiarkan kotoran hewan selama

Hal. 32 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa waktu (kurang lebih satu bulan atau disesuaikan dengan jumlah kotoran hewan) sampai kotoran hewan tersebut terurai dengan baik, yakni dengan ciri tidak berbau, kering, berwarna gelap (untuk kotoran Ayam lebih kering, untuk kotoran Sapi teksturnya lebih berserat dan lembab). Namun untuk pupuk kandang dalam kondisi basah tidak dapat digunakan/diaplikasikan langsung kepada tanaman dikarenakan dapat menimbulkan kegagalan tumbuh tanaman, yang dalam hal ini kondisi pupuk kandang yang diserahkan kepada kelompok tani merupakan campuran kotoran ayam dan campuran ampas gergaji kayu dengan kondisi sudah hitam masih basah.

10) Bahwa dalam aturan ketentuan terkait dengan kegiatan pengadaan barang sebagaimana juga dalam kontrak pada poin metode pelaksanaan telah jelas diuraikan bahwa setelah barang disediakan oleh penyedia barang selanjutnya mengajukan surat pemeriksaan barang kepada tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan setelah itu dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah ditunjuk sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau Nomor : 814/ 1023/ PA/ 2014 tanggal 08 September 2014, kemudian setelah sesuai dengan kontrak kemudian saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan bersama terdakwa Irfan Salman selaku PPK dengan diketahui oleh kepala kampung barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian tanaman Pangan Kabupaten Berau, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Suryadi dan dalam pendistribusian bibit tersebut juga saksi Suryadi lakukan bersama saksi Zulkifliansyah dan setelah itu baru dokumen serah terima dibuat menyusul dan bukan pada saat itu juga yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Irfan Salman selaku PPK.

11) Bahwa kemudian sebagai kelengkapan administrasi dan untuk meyakinkan bahwa barang-barang sebagaimana tersbeut dalam kontrak telah sesuai dengan kontrak dan aturan ketentuan yang berlaku pada tanggal 12 Desember 2014 saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 006/ TJM.FB/ XII/ 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Suryadi akan bertanggungjawab atas pekerjaan dan kebenaran tagihan pembayaran dari pekerjaan yang dikerjakan dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara maka bersedia

Hal. 33 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian ke kas negara dan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

- 12) Bahwa terhadap bibit/ benih tanaman oleh karena tidak sesuai dengan persyaratan bibit baik administrasi maupun teknisnya maka spek dan kualitas bibit menjadi tidak baik sehingga setelah diitanam dalam beberapa waktu hampir sekitar kurang dari 50 % bibit tanaman tersebut masih berkembang (hidup), sedangkan sisanya tidak dapat tumbuh (mati).
- 13) Bahwa anggaran kegiatan tersebut dicairkan oleh pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 100% dengan cara sekali lunas melalui rekening CV. Flamboyan Bank BPD Kaltim No. Rek : 0061538381, sebagaimana dalam bukti-bukti pencairan sebagai berikut :
  - 1) Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 201/ SPP-LS BL/ DISTAN/ XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 yang pokoknya pembayaran yang diminta sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Zulkifliansyah, SP. dan bendahara Pengeluaran yaitu saksi Eko Hadi Cahyono.
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) LS No. SPM : 201/ SPM-LS BL/ DISTAN/ XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 bahwa anggaran sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Irfan Salman selaku PPK.
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 09039/ LS-BL/ DISTAN/ XII/ 2014 Tanggal 24 Desember 2014 dengan perincian bahwa dana sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh saudara Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si. Selaku Kuasa Bendahara Umum.
- 14) Bahwa dalam kegiatan tersebut juga terdapat denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan karena terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana telah lewat waktu pelaksanaan yaitu 8 (*delapan*) hari kalender dengan besarnya denda yaitu Rp 5.559.900,- (*lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).

Hal. 34 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. *Flamboyan*) kepada penerima barang (*kelompok tani*) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh CV.Flamboyan dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan/dijual oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- 16) Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (*kelompok tani*), terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun Saksi Zulkifliansyah selaku PPTK tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (*bersertifikasi*).
- 17) Bahwa terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun Saksi Zulkifliansyah selaku PPTK yang semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (*kelompok tani*) secara benar, tetapi justru sebaliknya telah membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni membiarkannya mempergunakan atau memakai daftar sertifikasi penangkar tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*syarat sebagai penangkar yang resmi*) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku.
- 18) Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung secara benar, yakni saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan persetujuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh

Hal. 35 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan persetujuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit ;

- 19) Bahwa perbuatan terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun Saksi Zulkifliansyah selaku PPTK yang telah menyusun HPS (daftar harga sementara) yang diperuntukan sebagai acuan dari pelaksanaan beberapa kegiatan pengadaan, yang mana dalam penyusunan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah), serta tidak mengacu pada prinsip-prinsip/etika dalam pengadaan barang dan jasa ataupun yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum ; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 20) Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang tidak memperhatikan dan mengawasi dalam pemenuhaan/ penyerahaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam kontrak kegiatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 34 maupun dalam petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan surat keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.S-42/A/2000 tentang pelaksanaan kontrak.
- 21) Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun proses pencairan Anggaran, yakni terhadap seluruh kegiatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang bersumber dari anggaran APBD, seluruhnya

Hal. 36 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



dilakukan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan meminta pihak bendahara pengeluaran untuk membuat administrasi pencairan anggaran kegiatan dan menandatangani guna melakukan pencairan anggaran tersebut, dimana dalam proses pencairannya terlebih dahulu dilengkapi dengan Bukti Realisasi kegiatan yang benar dan jelas, seperti Berita Acara Serah Terima Barang ataupun Dokumen pendukung lainnya, namun pada kenyataannya terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ bibit tanaman buahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung pelaksanaan yang sah, dan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK tetap menandatangani dokumen pencairan tersebut, sehingga menyebabkan pembayaran prestasi pekerjaan yang tidak semestinya, dan bahkan telah memperkaya saksi Zulkifliansyah selaku PPTK atau orang lain (yang dalam perkara ini kepada saksi Suryadi selaku Direktur utama CV. Flamboyan dan yang telah mengambil keuntungan setidaknya sejumlah nilai pekerjaan yang tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam kontrak kegiatan, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 18 ayat (3) Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ataupun dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

22) Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Irfan Salman yang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada diri Terdakwa selaku PPK dalam kegiatan pengadaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang bersumber dari anggaran APBD, yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, Saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo, selain mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan Daerah/ Negara Pemerintah Kabupaten Berau, setidaknya sebesar Rp.

Hal. 37 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) yang disesuaikan dengan adanya nilai atau harga satuan yang diperoleh dari penjual atau penangkar benih yang mana keseluruhan terhadap nilai kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut telah dibayarkan oleh Terpidana Suryadi dan Terpidana Hersan Bin Tuyung yang dibebankan sebagai uang pengganti sebesar Rp 200.100.000,- (*dua ratus juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, Saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013/ 2014 dengan sumber anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JOKO ISWIDODO, SP., Bin MURSIDIN (dalam berkas terpisah) dan saksi SURYADI, S. Si Bin ANWAR selaku Direktur CV. Flamboyan (terpidana) pada waktu antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau jalan Murjani I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan

Hal. 38 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD kabupaten Berau tahun 2013 telah dianggarkan dana, yakni sebesar Rp. 354.000.000,- (Tiga ratus lima puluh empat Juta rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPDA tahun 2013 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2013 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013) dengan kode kegiatan 2.01.01.19.03.5.2.5.2.2.02.02 20 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pengadaan Kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan.
- Bahwa terdakwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2013 memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya :
  1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa.
  2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
  3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan.
  4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan/ pemilihan/ penunjukan oleh panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan.
  5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak/ SPK dengan pihak penyedia barang/ jasa.
  7. Melaporkan pelaksanaan/ pengendalian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya.
  8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.
  9. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan (BAP).

Hal. 39 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



10. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/ jasa dimulai.
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya
- Bahwa selain tugas tersebut diatas maka tugas PPK juga diatur dalam kontrak yakni :
  1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
  2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksakan oleh penyedia
  3. Memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
  4. Membayar pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan dokumen lain yang menyatakan pekerjaan telah selesai
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah panitia pengadaan kegiatan bibit buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2013 tersebut yaitu :
  - a) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Irfan Salman.
  - b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c) Panitia Pemeriksa barang juga selakigus Tim PHO yaitu:
    - Mujito : Ketua.
    - Abdul Rasyid : Sekretaris.
    - Joko Iswidodo : Anggota
- Bahwa mengetahui adanya anggaran kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan yang ditujukan bagi Kelompok Tani yang tersebar di kabupaten Berau, lalu saksi Zulkifliansyah selaku PPTK menginformasikan kepada masing-masing Kelompok Tani melalui petugas PPL dimasing-masing kecamatan, lalu masing-masing kelompok Tani mengajukan proposal pengadaan bibit buah-buahan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau melalui saksi Zulkifliansyah.
- Bahwa dilakukanlah proses pengadaan/ pelelangan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab.Berau, dimana saksi Zulkifliansyah selaku Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau

Hal. 40 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan tersebut atas sepengetahuan dari terdakwa Irfan Salman selaku PPK melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) beserta daftar spesifikasi barang yang akan diajukan/ dibelanjakan, dengan cara melakukan survei atau pemeriksaan harga pasar setempat

- Bahwa dalam penyusunan daftar HPS tersebut dibuat atau disusun oleh saksi Zulkifliansyah tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing pemilik kios atau penangkar/penyedia benih, dimana hasil survei yang disusun oleh saksi Zulkifliansyah dibuat dengan cara meminta langsung kepada saksi Pahriansyah (*selaku Bendahara* ataupun *pegawai pada bidang Hortikultura*), padahal saksi Pahriansyah tidak memiliki kapasitas, kemampuan atau keahlian dalam melakukan survey harga benih maupun kualifikasi benih sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku serta saksi Pahriansyah dalam melaksanakan survey tersebut tanpa melalui/ disetujui oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam penentuan/ penyusunan daftar HPS yang dibuat oleh saksi Zulkifliansyah memiliki nilai atau besaran harga yang tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasaran untuk benih yang telah memenuhi standar sertifikasi, dimana penyusunan harga satuan (HPS) tersebut dapat dipergunakan oleh terdakwa dalam proses kegiatan lelang tersebut, dengan maksud dan tujuannya agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti dapat memudahkan pelaksana kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, yang mana hampir keseluruhan bibit yang akan disediakan dalam kegiatan lelang tersebut berada pada lahan milik saksi Zulkifliansyah yang dikelola oleh saksi Yanto.
- Bahwa saksi Zulkifliansyah mengajukan surat daftar barang yang disusun dan akan dibelanjakan (*sebagaimana dalam daftar spesifikasi ataupun HPS*) dalam kegiatan pengadaan ini kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab. Berau untuk dilakukan pelelangan kegiatan tersebut, sesuai dengan pengumuman pelelangan sederhana dan dokumen pengadaan Nomor : 1645043 tanggal 28 Mei 2013. Kemudian saksi Suryadi (*selaku Direktur CV. Flamboyan*) memasukan persyaratan dokumen pengadaan. Adapun persyaratan teknis yang harus dilengkapi oleh pemohon /penawar kegiatan antara lain:

1. Hasil pemindaian (scan) jaminan penawaran.

Hal. 41 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar kualitas dan harga.
  3. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari
    - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
    - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
    - c. Identitas (*jenis, tipe dan merk*) barang yang ditawarkan.
    - d. Surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi (*khusus untuk bibit salak, elay, rambutan, lengkeng dan jeruk keprok*).
    - e. Surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi
  4. Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi LPSE.
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan pengadaan bibit tanaman buahan tersebut, saksi Suryadi mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran teknis dalam proses lelang tersebut atas sepengetahuan saksi Zulkifliansyah, yakni dengan mempersiapkan dokumen/ surat antara lain :
1. Brosur, contoh, dan gambar-gambar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh saksi Suryadi selaku pihak penyedia barang dalam penawaran kontrak yang direkomendasikan oleh terdakwa dengan mempergunakan brosur ataupun gambar saat melakukan kegiatan pengadaan pada tahun 2012, sedangkan untuk label biru pada tanaman bibit buahan diperoleh saksi Suryadi juga atas sepengetahuan dari terdakwa.
  2. Surat Dukungan Kerjasama ataupun Supply dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi, yang mana Sertifikasi/ surat keterangan kompetensi sebagai penangkar benih merupakan bentuk pengesahan dari dinas yang berwenang kepada para penangkar ataupun produsen bibit holtikultura, yang tujuannya agar benih atau bibit holtikultura yang dihasilkan atau disediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benih unggul dan bermutu/berkualitas baik dari produsen benih/ pengedar benih yang sudah mendapat pengawasan dan pengakuan dari Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur. Adapun persyaratan teknis untuk memperoleh sertifikat kompetensi/ surat keterangan sebagai penangkar benih harus memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis, yang antara lain yaitu:

Hal. 42 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Syarat Administrasi.

Yang antara lain memiliki akte pendirian dan/ atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/ tidak berbadan hukum), surat kuasa dari direktur utama, memiliki KTP, memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi usaha, memiliki NPWP, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbenihan yang berlaku, memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi.

## Syarat Teknis.

Yang antara lain yaitu mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber, memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitas pengelolaan benih, mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan atau pertahun, sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi, untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan teknis tersebut, khususnya terhadap tanaman/ bibit Salak, Elay, Rambutan, Lengkeng, Jeruk Keprok dan Langsung maka terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryadi melampirkan Surat Keterangan Penangkar Benih yang ditandatangani seakan-akan oleh saksi Joko Iswidodo selaku pengawas benih UPTD Propinsi Kalimantan Timur (*yang tanda tangannya telah dipalsukan*) maupun dengan menggunakan kop surat Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau dan stempel Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau tanpa seizin dan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau. Adapun surat keterangan penangkar benih yang telah dipergunakan oleh saksi Suryadi dan terdakwa tersebut antara lain :

- a. Surat Keterangan Penangkaran Benih nomor : 521.2.04. Prod. Hortik. 2013 tanggal 10 Januari 2013 yang seakan-akan ditandatangani oleh saksi Joko Iswidodo, yang menyatakan bahwa Kelompok Mitra Usaha Tani dengan ketua saksi Maskur merupakan penangkar benih tanaman Jeruk Keprok Varietas Borneo Prima, padahal dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Mitra Usaha Tani pada tanggal 15 Maret 2012 saksi Zulkifliansyah adalah sebagai Ketuanya.

Hal. 43 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Penangkaran Benih nomor : 521.2.04. Prod. Hortik. 2013 tanggal 10 Januari 2013 yang seakan-akan ditandatangani oleh saksi Joko Iswidodo dan menyatakan bahwa kelompok Tumbuh Jaya dengan ketua kelompok saksi Abdul Haris Marzuki sebagai penangkar benih tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok.
- c. Surat Keterangan Pengedar Benih nomor : 521/ 33/ 151/ PSBTPH/ 06/ 2012 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. Marfiatian, M.Si. yang menyatakan bahwa kios aneka buah atas nama pemiliknya yaitu Wahyu Widodo.
- Bahwa setelah surat keterangan penangkaran benih tersebut diterbitkan, kemudian saksi Suryadi mempersiapkan atau membuat surat jaminan Supplay untuk ketiga penangkar benih sebagaimana tersebut diatas, yaitu :
  - a. Jaminan Suplay atas nama Maskur selaku ketua kelompok gapoktan Mitra Usaha Tani yang beralamat di jalan poros Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2013 yang menyatakan bahwa saksi Maskur telah memberikan dukungan suplay barang berupa bibit tanaman jeruk keprok varietas borneo prima, diperoleh dengan cara saksi Suryadi membuat sendiri surat tersebut dengan cara mengetiknya di Kantor CV. Flamboyan, yang kemudian setelah jadi kemudian diberi materai 6000, kemudian ditandatangani saksi Yanto dan bukan oleh saksi Maskur sekaligus stempelnya, dimana saksi Yanto merupakan pekerja kebun bibit jeruk yang milik keluarga saksi Zulkifliansyah dan yang mengenalkan saksi Yanto adalah saksi Zulkiflianyah, sedangkan saksi Suryadi sendiri belum pernah bertemu dengan pemilik penangkar bibit yang dijadikan sebagai jaminan supplay dalam kontrak tersebut yaitu saksi Maskur.
  - b. Jaminan Supplay atas nama Abdul Haris Marzuki selaku ketua Gapoktan Tumbuh Raya yang beralamat di desa Batu Putih Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2013, yang menyatakan bahwa saksi Abdul Haris Marzuki telah membelikan dukungan jaminan supplay bibit tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok, diperoleh dengan cara saksi Suryadi membuat sendiri yakni mengetiknya sendiri yang kemudian saksi Suryadi tandatangani sendiri dan bukan tandatangan saksi Abdul Haris Marzuki kemudian saksi Suryadi buat stempel sendiri atas nama kelompok tani Tumbuh Raya.
  - c. Jaminan Supplay nomor : AB/ 025/ JS/ VII/ 2013 tanggal 03 Juni 2013, yang menyatakan bahwa saudara Wahyu Widodo selaku pemimpin

Hal. 44 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkar "Aneka Bibit" yang beralamat di jalan poros Samarinda Bontang Gunung Lai Samarinda memberikan dukungan jaminan Suplay bibit tanaman Rambutan, salak pondoh, kelengkeng, petai dan elai kepada saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, dimana oleh saksi Suryadi surat tersebut dibuat/konsep sendiri, dengan tanda tangan atau stempel dalam surat jaminan tersebut dibuat atau dipersiapkan oleh saksi Suryadi.

- Bahwa semua dokumen penawaran teknis yang sudah dipersiapkan oleh saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi tersebut, lalu dilampirkan atau dipergunakan untuk kegiatan penawaran lelang tersebut, dimana sesuai hasil lelang tanggal 11 Juni 2013 ditetapkanlah oleh pihak ULP sebagai pelaksana kegiatan adalah CV.Flamboyan. Selanjutnya saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK meminta saksi Suryadi untuk mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penanda tangan kontrak kegiatan (surat perintah kerja), yakni Kontrak nomor 521.2/243/2.2/Prod/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau, dengan nilai kontrak Rp 354.174.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender efektif terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 15 September 2013.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jumlah, spesifikasi dan jenis bibit buah-buahan yang harus disediakan oleh CV. Flamboyan dalam pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Tahun 2013, yaitu sbb :

No	Nama Barang	Vol.	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (RP)	PPN	Jumlah Total (Rp).
1.	Bibit Semangka	80	180.000,	14.400.000,-	1.440.000	15.840.000,-
2.	Mulsa Plastik	15	450.000,	6.750.000,-	675.000	7.425.000,-
3.	Bibit Rambutan	1.000	24.970,-	24.970.000,-		24.970.000,-
4.	Bibit Lengkeng	320	124.850,	39.952.000,-		39.952.000,-
5.	Bibit langsung	2.000	29.970,-	59.940.000,-	35.000,-	59.940.000,-

Hal. 45 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bibit Jeruk Keprok	3.750	19.980,-	74.925.000,-	74.925.000,-
7.	Bibit Petai	500	16.800,-	8.400.000,-	8.400.000,-
8.	Bibit Elai	1.800	34.965,-	62.937.000,-	62.937.000,-
9.	Bibit Salak Pondoh	3.000	19.800,-	59.400.000,-	59.400.000,-
10.	Dodos Salak	2	175.000,	350.000,-	385.000,-
.			-		
<b>Jumlah</b>					<b>354.174.000,</b>

Dengan masing-masing barang harus memiliki spek sebagai berikut :

a. Dodos Salak.

- Mata terbuat dari besi baja.
- Lebar mata pisau 15-20 cm.
- Pakai tuas kayu ulin panjang 2 meter.

b. Bibit Semangka.

- Bibit dalam kemasan.
- Produksi panah merah.
- Isi bibit dalam kemasan 350-370.

c. Mulsa Plastik.

- Plastik berwarna putih bening.
- Panjang dalam 1 gulung 500 meter.

d. Bibit Salak.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari cangkakan.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit salak pondoh.
- Tangkai daun minimal 3 jalur.
- Sehat dan siap tanam.

e. Bibit Elai.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit elai asal Kalimantan Timur.
- Tangkai daun minimal 3 lembar.

Hal. 46 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.
- f. Bibit Langsat.
  - Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
  - Bibit berasal dari okulasi.
  - Jenis bibit langsat rook asal Berau.
  - Tangkai daun minimal 3 lembar.
  - Tinggi tanaman minimal 25 cm.
  - Sehat dan siap tanam.
- g. Bibit Rambutan.
  - Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
  - Bibit berasal dari okulasi.
  - Bersertifikat.
  - Jenis bibit Rapih atau binjai.
  - Tinggi tanaman minimal 25 cm.
  - Sehat dan siap tanam.
- h. Bibit Lengkeng.
  - Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
  - Bibit berasal dari okulasi.
  - Bersertifikat.
  - Jenis bibit varietas Diamond River.
  - Tinggi tanaman minimal 25 cm.
  - Sehat dan siap tanam.
- i. Bibit Jeruk Keprok.
  - Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
  - Bibit berasal dari okulasi.
  - Bersertifikat.
  - Jenis bibit varietas Borneo Prima.
  - Tinggi tanaman minimal 25 cm.
  - Sehat dan siap tanam.
- j. Bibit Petai.
  - Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
  - Bibit berasal dari seadling.
  - Tangkai daun minimal 5 lembar.
  - Tinggi tanaman minimal 25 cm.

Hal. 47 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis tanaman varietas lokal .
- Sehat dan siap tanam.

Dengan metode palaksanaan yaitu :

1. Persiapan Pekerjaan, meliputi:
    - Mempersiapkan dana.
    - Mangadakan survey ke Suplier/ Distributor yang telah mendukung pengadaan bibit tanaman buah.
  2. Pemesanan Barang.
    - Membuat perjanjian dengan penangkar bibit.
    - Melakukan Pembayaran.
  3. Pengiriman Barang.
    - Sebelum dikirim membuat asuransi pengiriman barang.
    - Mengirim barang melalui jasa ekspedisi ke Tanjung Redeb.
    - Membongkar barang ditempat penyimpanan sementara (karantina) serta bibit disegarkan kembali dengan pemberian obat anti stres tanaman.
  4. Pemeriksaan Barang
    - Mengajukan surat pemeriksaan barang kepanitia pemeriksa.
    - Pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa.
  5. Distribusi Barang dan Serah Terima.
    - Mendistribusikan barang/ bibit kelokasi yang telah ditentukan.
    - Menyerahkan barang kepada pihak/ kelompok tani yang telah ditentukan oleh dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Berau.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buahaan tersebut, saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi selaku pemenang lelang kegiatan tersebut menyediakan barang-barang sebagaimana tersebut dalam kontrak berikut dengan cara saksi Suryadi (*selaku direktur CV. Flamboyan*) langsung mencari dan mempersiapkan barang/ bibit tanaman buah untuk di distribusikan kepada kelompok tani penerima yang pembeliannya (*asal bibit tanaman buah*) harus diperoleh dari penangkar bibit yang memiliki sertifikasi penangkar yang sah. Kemudian saksi Zulkifliansyah yang mengetahui hal itu ikut merekomendasikan kepada terdakwa untuk pembelian bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok terdapat di daerah Birang (*yang dikelola oleh SaksiYanto dan penangkaran milik keluarga terdakwa*) dengan harga satuan penjualan bibit buah sebesar Rp.15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) perbatang. Setelah mendengar tawaran saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi langsung mendatangi penangkaraan Jeruk Keprok tersebut

Hal. 48 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan melakukan pemesanan jeruk Keprok. Selanjutnya atas sepengetahuan saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi mempersiapkan barang antara lain :

- a. Mempersiapkan 2 (dua) buah dodos salak tanpa tuas kayunya diperoleh dari bengkel dekat rumah saksi Suryadi dengan harga satunya Rp 175.000,-
  - b. Mempersiapkan Mulsa Plastik yang terdakwa sediakan sebanyak 15 gulung dengan panjang per gulungnya 500 Meter dan harga permeternya yaitu Rp 450.000,-
  - c. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan yang berasal dari lahan milik keluarga terdakwa yang berada di kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, antara lain :
    - Bibit Salak dengan harga satuannya Rp. 17.500,-
    - Bibit Lengkeng dengan harga satuannya Rp Rp. 55.000,-
    - Bibit Jeruk keprok dengan harga satuannya Rp 14.000
    - Bibit Petai dengan harga satuannya Rp 7.000,-
    - Bibit Lai dengan harga satuannya Rp 22.000,-
  - d. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan jenis Bibit Langsung dengan harga satuannya Rp 17.000,- yang terdakwa beli dari saksi Abdul Haris Marzuki.
  - e. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan jenis Bibit Rambutan dengan harga perbatangnya Rp 17.500,- dari saudara Wahyu Widodo yang berada di Samarinda.
  - f. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan jenis Bibit Semangka dengan harga per bungkusnya Rp 180.000,- yang terdakwa beli dari Surabaya sebanyak 80 bungkus.
- Bahwa untuk tanaman bibit buahan yang disediakan oleh CV. Flamboyan, pada setiap masing-masing bibit buah tersebut tidak semuanya terdapat label biru sebagai bukti bahwa bibit/ benih tersebut sudah mendapatkan ijin perbanyakan dari dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur yang diberikan kepada para penangkar yang telah bersertifikasi tersebut, dimana sebagian label biru tersebut tidak sesuai keabsahannya, karena pada dasarnya dalam kontrak tersebut yang ditunjuk sebagai pihak yang memberikan dukungan jaminan suplay adalah yang memiliki sertifikasi yang sah, tetapi bibit tersebut diperoleh dari penangkar yang belum memiliki sertifikasi
- Bahwa untuk memperoleh lebel biru yang dipergunakan oleh saksi Suryadi pada pengadaan bibit buah tersebut yakni dengan mempergunakan label biru

Hal. 49 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh saksi Zulkifliansyah saat dipergunakan pada kegiatan pengadaan yang berbeda (*sisa kegiatan terdahulu pada dinas Pertanian*), dimana saksi Suryadi memperolehnya langsung dari saksi Zulkifliansyah dengan cara diberi secara cuma-cuma, dengan alasan/ pertimbangan saksi Suryadi akan membeli bibit pada tempat penangkaraan milik keluarga terdakwa yang berada di daerah Birang-Gunung Tabur yang dikelola langsung melalui Saksi Yanto.

- Bahwa untuk memperoleh sertifikasi ataupun surat keterangan sebagai penangkar benih yang sah, maka kelompok tani ataupun perorangan harus memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang tanaman tersebut dan diajukan secara sah oleh perorangan / badan usaha atau kelompok tani tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan teknis mengenai Pedoman Sertifikasi Benih Tanaman Buah (*Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura ; Peraturan Menteri Pertanian nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012*), namun pada kenyataannya kelengkapan administrasi maupun keabsahaan (*persyaratan teknis administrasi*) yang dimiliki oleh kelompok tani Maskur dan kelompok tani Abdul Hariz tersebut dalam memperoleh sertifikasi/surat keterangan penangkar benih tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak terkait atau tidak memiliki tanggung jawab. Selanjutnya surat keterangan penangkar benih diterbitkan oleh ke UPTD PSBTPH provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan usulan yang dibuat oleh saksi Joko Iswidodo, namun surat keterangan penangkar benih tersebut tidak pernah diserahkan kepada pemohon (*kelompok tani*) akan tetapi disimpan oleh saksi Zulkifliansyah untuk dipergunakan dalam proses pengadaan kegiatan ini
- Bahwa dengan adanya surat keterangan penangkar benih tersebut, saksi Zulkifliansyah menyerahkannya kepada saksi Suryadi untuk dipergunakan dalam proses pengadaan kegiatan tersebut, dimana untuk memperoleh bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok diambil atau diperoleh saksi Zulkifliansyah dari lahan penangkaraan Saksi Yanto yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penangkar benih yang sah, namun dengan mempergunakan surat keterangan kelompok tani Mitra Usaha Tani (*atas nama Maskur*), asal bibit tanaman buah tersebut dibuat seolah-olah berasal dari kelompok tani Mitra Usaha Tani (*dengan nama Maskur*) dan demikian halnya dengan bibit tanaman buah jenis Langsung Rokok juga diperoleh terdakwa dari penangkar bibit tanaman yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penangkar benih yang

Hal. 50 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yakni kelompok tani Tumbuh Raya (*atas nama Abdul Haris*) dan demikian halnya dengan CV.Aneka Bibit yang tidak pernah memberikan dukungan supply kepada CV. Flamboyan dalam mengikuti pengadaan tersebut, namun tetap dipergunakan oleh CV.Flamboyan dalam kelengkapan administrasi untuk mengikuti pengadaan tersebut. Sehingga dengan tidak dipenuhinya persyaratan teknis dalam memperoleh bibit tanaman sebagaimana yang diatur dalam kontark kegiatan maupun sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku lainnya (*pedoman sertifikasi penangkar benih/ peraturan menteri pertanian*) maka terhadap seluruh pengadaan bibit tanaman buahan yang dilakukan oleh CV. Flamboyan dianggap tidak sah dan tidak memenuhi kriteria teknis/ spesifikasi barang yang telah diajukan dalam kegiatan tersebut, dan bahkan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK yang telah mengetahui tindakan CV.Flamboyan ataupun secara langsung melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan pencegahan atau menghentikan (*memberikan teguran*) pelaksanaan pengadaan tersebut, akan tetapi justru tetap melaksanakan atau membiarkan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan oleh CV.Flamboyan;

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2013, saksi Suryadi berhasil mempersiapkan seluruh barang (*bibit tanaman buah*), lalu saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan petugas pemeriksa barang (*saksi Mujiyanto dan saksi Joko Iswidodo*) dan saksi Suryadi bersama-sama kelokasi penampungan sementara barang/ bibit untuk dilakukan pemeriksaan, dimana terhadap hasil pemeriksaan (*progres kegiatan ataupun spesifikasi barang*) yang dilakukan tidak dibuat secara tertulis dan hanya dilaporkan oleh saksi Zulkifliansyah secara lisan kepada terdakwa Irfan Salman selaku PPK. Selanjutnya untuk mendistribusikan bibit tanaman buahan tersebut terdakwa bersama-sama dengan petugas lapangan (*petugas penyuluh lapangan/ PPL kecamatan*) dan kelompok tani telah menunggu di lokasi tempat kelompok tani penerima, kemudian untuk menyerahkan bibit tanaman dibuatkanlah berita acara serah terima kepada masing-masing kelompok tani;
- Bahwa dalam hal pendistribusian bibit/ benih yang diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada kelompok tani penerima, bibit tanaman tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (*karantina*) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut sebagian besar diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh saksi Suryadi dengan menggunakan alat angkut truk langsung diserahkan kepada

Hal. 51 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, sebagaimana dalam berita acara serah terima barang yaitu :

- 1) Berita acara serah terima barang nomor : 001/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Sei Busak yaitu saksi Bintang dengan diketahui oleh kepala kampung Samburakat yaitu saksi Marjunan dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman.
  - 2) Berita acara serah terima barang nomor : 002/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Sumber Pangan yaitu saksi Wayan Mudare dengan diketahui oleh kepala kampung Sido Bangen yaitu saksi Syahrir dan PPK yaitu Terdakwa Ir. Irfan Salman.
  - 3) Berita acara serah terima barang nomor : 003/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Puyat yaitu saksi M. Yunas dengan diketahui oleh kepala kampung Tubaan yaitu saksi Komala Pontas dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman.
  - 4) Berita acara serah terima barang nomor : 004/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Batu Bersama yaitu saksi Junedi dengan diketahui oleh kepala kampung Tanjung Batu yaitu saksi dani Sartika dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman.
  - 5) Berita acara serah terima barang nomor : 005/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Semangka Jaya yaitu saksi Bonasir dengan diketahui oleh kepala kampung Pandan Sari dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman.
- Bahwa dalam penyerahaan bibit tanaman buahan tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang secara baik dengan memperhatikan daftar spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, seperti untuk barang berupa dodos salak tidak dilengkapi dengan tuas, kualitas biji semangka yang tidak baik, maupun terhadap kualitas atau keabsahaan bibit Jeruk Keprok, bibit Langsung,

Hal. 52 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit Rambutan, bibit Lengkeng, bibit Elai, bibit Salak, dimana seharusnya terdakwa selaku PPK juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan penyerahan barang tersebut dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas barang dapat melakukan pemeriksaan barang (*bibit tanaman buah*) terlebih dahulu, dimana pemeriksaan barang oleh pihak pemeriksa barang yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dilakukan dan dilaporkan secara lisan oleh saksi Zulkifliansyah kepada terdakwa Irfan Salaman selaku PPK, sehingga dalam hal ini tidak diketahui apakah barang tersebut telah sesuai baik jumlahnya maupun mutunya;

- Bahwa setelah barang-barang berupa bibit buah-buahan dan dodos salak tersebut diserahkan kemasing-masing penerimanya, lalu dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 026/ PAN-PB/ IX/ 2013 tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Mujito, SE. selaku Ketua tim pemeriksa, saksi Abdul Rasyid selaku Sekretaris dan saksi Joko Iswidodo selaku Anggota dan saksi Suryadi selaku penyedia barang, dimana tim pemeriksa dalam hal ini melakukan pemeriksaan ditempat kelompok-kelompok tani yang telah menerima bibit buah tersebut, namun dalam kenyataannya-pun tidak dilakukan pemeriksaan secara detail sesuai dengan spesifikasinya dan cenderung hanya formalitas untuk kelengkapan administrasi saja, dimana dalam hal pembuatan dokumen serah terima dibuat menyusul dan bukan pada saat seluruh barang telah diserahkan kepada kelompok tani;
- Bahwa saat dilakukan pendistribusian bibit tanaman buahan tersebut saksi Zulkifliansyah dan saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan meyakinkan kelompok tani penerima bahwa barang berupa bibit buah-buahan yang telah disediakan tersebut telah sesuai dengan spek dan guna persyaratan administrasi pencairan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 012/ TJM.FB/ IX/ 2013 yang pada pokoknya bahwa CV.Flamboyan menyatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan dan kebenaran tagihan pembayaran dari pekerjaan yang dilakukan dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara maka bersedia mengembalikan kerugian pada Kas Daerah/negara dan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam hal bibit/ benih buah-buahan yang tidak memiliki kualitas/ spesifikasi sebagai tanaman/ bibit yang berkualitas/ unggul sebagaimana ditunjukan dengan adanya dokumen/surat yang tidak benar (*dengan persyaratan teknis administrasi*) maka spek dan kualitas bibit akan menjadi

Hal. 53 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik dan tidak mempunyai mutu bibit unggul, dimana setelah bibit ditanam oleh para penerima buah dalam waktu kurang lebih 2 (dua) tahun hampir sekitar kurang dari 50 % bibit buah-buahan tersebut tidak tumbuh dan mati.

- Bahwa sekitar bulan November 2013, setelah dilakukan penyerahan barang terdakwa diminta oleh saksi Suryadi untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan tersebut, dimana saksi Zulkifliansyah meminta saksi Normila (*selaku Bendahara Pengeluaran*) untuk mempersiapkan administrasi pencairan, dengan menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pencairan sesuai dengan bukti pencairan anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. Flamboyan, yakni SP2D nomor : 05305/LS-BL/DISTAN tanggal 27 November 2013 sebesar Rp. 354.174.000,- (*Tiga ratus lima puluh empat Juta seratus tujuh puluh empat Ribu rupiah*), dimana saksi Suryadi menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi pencairan kepada saksi Normila melalui saksi Zulkifliansyah. Kemudian saksi Suryadi melakukan pencairan anggaran melalui rekening CV.Flamboyan untuk melakukan pembayaran barang/ Bibit tanaman.
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut dicairkan oleh pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 100% dengan cara sekali lunas melalui rekening CV. Flamboyan Bank BPD Kaltim No. Rek : 0061538381, sebagaimana dalam bukti-bukti pencairan sebagai berikut :
  - 1) Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor : 157/ SPP-LS BL/ DISTAN/ XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang pokoknya pembayaran yang diminta sebesar Rp 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara Pengeluaran yaitu saksi Eko Hadi Cahyono.
  - 2) Surat Perintah Membayar (*SPM*) LS No. SPM : 157/ SPM-LS BL/ DISTAN/ XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 bahwa anggaran sebesar Rp 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dibayarkan kepada terdakwa selaku CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irfan Salam selaku PPK.
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (*SP2D*) dengan Nomor : 05305/ LS-BL/ DISTAN/ XI/ 2013 Tanggal 27 Nopember 2013 dengan perincian bahwa dana sebesar Rp. 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dibayarkan kepada terdakwa selaku CV.

Hal. 54 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh saudara Baharuddin, SE., MM., Selaku Kuasa Bendahara Umum.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh CV. Flamboyan karena terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana telah lewat waktu pelaksanaan yaitu 4 (*empat*) hari kalender dengan besarnya denda yaitu Rp 1.416.696,- (*satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- Bahwa untuk pembayaran bibit tanaman buah jenis jeruk Keprok dilakukan pembayaran oleh saksi Suryadi kepada Saksi Yanto dengan disaksikan oleh saksi Zulkifliansyah, yang pembayarannya dilakukan di rumah saksi Zulkifliansyah sesuai dengan permintaan terdakwa, dimana untuk harga satuan penjualan bibit buah jeruk keprok sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) perbatang.
- Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. Flamboyan) kepada penerima barang (*kelompok tani*) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh CV.Flamboyan dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan/dijual oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (*kelompok tani*), terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun saksi Zulkifliansyah selaku PPTK tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (*bersertifikasi*).
- Bahwa Terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun saksi Zulkifliansyah selaku PPTK yang semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (*kelompok tani*) secara benar, tetapi justru sebaliknya telah membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni

Hal. 55 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



membiarkannya mempergunakan atau memakai daftar sertifikasi penangkar tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*syarat sebagai penangkar yang resmi*) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku.

- Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung secara benar, yakni saksi Zulkifliansyah yang telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan persetujuan terdakwa Irfan Salman tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit.
- Selanjutnya pada tahun 2014 dianggarkan kembali dana sebesar Rp. 704.010.000,- (Tujuh ratus empat Juta sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPDA tahun 2014 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2014) dengan kode DPA-SKPD/ DPPA-SKPD/ DPA. L-SKPD Nomor : 2.01.01.19.03.5.2 tanggal 20 Desember 2013 untuk Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan
- Bahwa mengetahui adanya anggaran kegiatan Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan yang ditujukan bagi Kelompok Tani yang tersebar di kabupaten Berau, lalu saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dalam kegiatan tersebut menginformasikan kepada masing-masing Kelompok Tani melalui petugas PPL dimasing-masing kecamatan, lalu masing-masing kelompok Tani mengajukan proposal pengadaan bibit buah-buahan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau melalui saksi Zulkifliansyah, hingga kemudian setelah sudah terdata kelompok-

Hal. 56 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani tersebut kemudian data tersebut diserahkan ke pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Berau.

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran kegiatan pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau yang dilibatkan dalam kegiatan pengadaan bibit dan buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2014 yang terlibat dalam kegiatan dilakukanlah proses pengadaan/ pelelangan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau tahun 2014 tersebut yaitu :
  - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa saksi Irfan Salman.
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c. Panitia Pemeriksa barang juga sekaligus Tim PHO yaitu:
    - Zaenuddin, SE. : Ketua.
    - Hemansyah, SE. : Sekretaris.
    - Joko Iswidodo, SP. : Anggota
- Bahwa masih dengan metode yang sama seperti kegiatan ditahun 2013, saksi Zulkifliansyah selaku Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan tersebut melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) beserta daftar spesifikasi barang yang akan diajukan/ dibelanjakan dalam kegiatan lelang kegiatan tersebut atas dasar perintah terdakwa Irfan Salman selaku PPK, dengan cara melakukan survei atau pemeriksaan harga pasar setempat, dimana dalam penyusunan daftar HPS tersebut dibuat atau disusun oleh saksi Zulkifliansyah tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing pemilik kios atau penangkar/ penyedia benih, dimana hasil survei yang disusun oleh saksi Zulkifliansyah dengan meminta langsung kepada saksi Pahriansyah (*pegawai pada bidang Hortikultura*) padahal saksi Pahriansyah tidak memiliki kapasitas, kemampuan atau keahlian dalam melakukan survey harga benih maupun kualifikasi benih sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan saksi Fahriansyah dalam melaksanakan survey tersebut tanpa melalui/ disetujui oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa ditentukan dalam HPS yang nilainya tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasaran maupun adanya ketentuan harga standarisasi pada kabupaten Berau untuk benih yang telah memenuhi standar sertifikasi yang

Hal. 57 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digunakan sebagai panduan dalam daftar harga bibit hortikultura kegiatan lelang tersebut, dimana maksud dan tujuannya agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti yang sebelumnya sudah direncanakan dengan saksi Zulkifiansyah dengan saksi Suryadi, masing-masing mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut karena hampir keseluruhan bibit yang akan disediakan dalam kegiatan lelang tersebut berada pada lahan milik keluarga saksi Zulkifiansyah dengan pengelola yaitu saksi Yanto.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran APBD tersebut dilakukan pengumuman pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi dan dokumen pengadaan nomor : 2745043 tanggal 04 Agustus 2014 melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten Berau, lalu sekitar bulan Agustus 2014 saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan ikut dalam penawaran lelang kegiatan tersebut, bahwa sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan kegiatan tersebut pihak penawar/ penyedia harus melampirkan :

- a. Daftar kualitas dan harga.
- b. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
  1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
  2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
  3. Identitas (jenis, tipe dan merk) barang yang ditawarkan.
  4. Surat dukungan kerjasama dari penyedia bibit yang memiliki sertifikasi
  5. Surat dukungan dari Distributor (Herbisida, Insektisida dan Fungisida).
- c. Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi LPSE.

- Bahwa untuk memudahkan saksi Suryadi menang dalam lelang proyek tahun 2014 tersebut, kemudian saksi Zulkifiansyah meminta kepada saksi Joko Iswidodo selaku pengawas benih Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur yang bertugas diwilayah Kabupaten Berau untuk menguruskan sertifikasi kompetensi Benih Hortikultura atas nama Maskur dan Abdul Haris Marzuki, kemudian saksi Joko Iswidodo menguruskannya dengan cara meminta foto copy KTP dan pas photo saksi Maskur dan saksi Abdul Haris Marzuki padahal kedua orang tersebut tidak memintanya dan tidak memiliki persyaratan baik administrasi maupun teknis dalam penangkaran bibit hortikultura, dimana Sertifikasi tersebut merupakan bagian dari proses legalisasi dari kedinasan berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura agar dapat menjadi produsen atau penangkar bibit/ benih

Hal. 58 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanaman Holtikultura, dengan tujuan agar benih atau bibit holtikultura yang harus disediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benih unggul dan bermutu baik dari produsen benih. Bahwa sebagaimana tersebut dalam *"Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura"* yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Holtikultura Direktorat Jenderal Holtikultur Kementerian Pertanian tahun 2013, bahwa persyaratan memperoleh sertifikat kompetensi bagi produsen/ pengedar benih harus memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis, yang antara lain yaitu :

Syarat Administrasi.

Yang antara lain memiliki akte pendirian dan/ atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/ tidak berbadan hukum), surat kuasa dari direktur utama, memiliki KTP, memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi usaha, memiliki NPWP, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbenihan yang berlaku, memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi.

Syarat Teknis.

Yang antara lain yaitu mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber, memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitas pengelolaan benih, mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan atau pertahun, sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi, untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan teknis tersebut, khususnya terhadap tanaman/ bibit maka saksi Zulkifiansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo membuat permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih kepada Kepala UPTD Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kalimantan Timur di Samarinda dengan menggunakan mesin tik, setelah jadi kemudian tanda tangan saksi Maskur yang ada dalam persyaratan administrasi permohonan sertifikasi tersebut atas perintah saksi Zulkifiansyah ditirukan oleh saksi Joko Iswidodo sedangkan stempel untuk kelompok Tani Mitra Usaha Tani saksi Joko Iswidodo meminta stempel

Hal. 59 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



kepada saksi Zulkifiansyah, padahal saksi Maskur pada kenyataannya bukan pengurus kelompok tani Mitra Usaha Tani, begitu juga dengan Sertifikat Kompetensi Benih Hortikultura atas nama Abdul Haris Marzuki dibuatkan oleh saksi Joko Iswidodo atas permintaan saksi Zulkifiansyah dimana tandatangan Abdul Haris Marsuki didalam dokumen permohonan sertifikat kompetensinya ditirukan oleh saksi Joko Iswidodo juga atas perintah saksi Zulkifiansyah dan setelah itu stempel dibuatkan juga oleh terdakwa, kemudian setelah kedua Sertifikat Kompetensi Benih Hortikultura tersebut diterbitkan dari UPTD Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kalimantan Timur di Samarinda, yaitu :

- 1) Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 20/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Maskur selaku produsen (Kelompok Tani Mitra Usaha Tani) yang beralamat di jalan Makasang Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, padahal dalam berita acara pembentukan Kelompok Tani Mitra Usaha Tani tanggal 15 Maret 2012 terdapat struktur pengurus kelompok tani tersebut dengan ketua adalah saksi Zulkifiansyah sendiri.
- 2) Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 21/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Abdul Haris Marzuki selaku Produsen (Tumbuh Raya) yang beralamat di jalan Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau.

Selanjutnya kedua sertifikasi kompetensi yang diterbitkan tidak diserahkan kepada saksi Maskur ataupun saksi Abdul Haris Marzuki tetapi diserahkan kepada saksi Yanto yang merupakan pengelola kebun didaerah Birang milik keluarga saksi Zulkifiansyah, sedangkan untuk sertifikat atas nama Abdul Haris Marzuki diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa untuk mengikuti kegiatan pengadaan tersebut, CV. Flamboyan yang tidak memiliki lahan pembibitan dan bergerak di bidang pembibitan buah-buahan untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau. Namun untuk melengkapi dokumen penawaran teknis dalam proses lelang tersebut terdakwa dan saksi Suryadi melengkapinya yang antara lain :

- a. Brosur, contoh dan gambar-gambar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh saksi Suryadi selaku pihak penyedia barang dalam penawaran kegiatan tersebut diperoleh dari saksi Yanto dan sebagian dari saksi Zulkifiansyah sendiri yang merupakan brosur dan gambar lama karena saksi Zulkifiansyah pada tahun 2012 dan 2013 yang pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyedia bibit hortikultura di Dinas Pertanian kab. Berau, sedangkan lebel biru diperoleh dari saksi Zulkifiansyah;

b. Surat Dukungan perusahaan sebagai kelengkapan dalam lelang tersebut yaitu Surat dukungan kerjasama dari penyedia bibit yang memiliki sertifikasi, yang antara lain yaitu.

1. Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 20/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Maskur.
2. Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 21/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Abdul Haris Marzuki.
3. Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 24,130/ Pd/ CV/ JT/ 1.2013 atas nama Uswatun Azizah.
4. Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 2.4.129/ Pd/ CV/ JI/ 1.203 atas nama Muhammad Irfan.

Yang mana terhadap dokumen tersebut, saksi Suryadi mendapatkan sertifikasi kompetensi tersebut dari saksi Zulkifiansyah yang telah dipersiapkan sebelumnya bersama saksi Suryadi.

c. Surat jaminan suplay dari para penangkar bibit buah/ hortikultura yang antara lain:

1. Jaminan suplay atas nama Maskur selaku ketua kelompok gapoktan Mitra Usaha Tani yang beralamat di jalan poros Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2014 yang menyatakan bahwa saksi Maskur telah memberikan dukungan siplay barang berupa bibit tanaman jeruk keprok varietas borneo prima, diperoleh atas saran dari saksi Zulkifiansyah yaitu dengan cara saksi Suryadi menggunakan format surat Jaminan Suplay yang pernah dibuat sendiri dan dipakai dalam persyaratan kegiatan lelang tahun 2013 kemudian saksi Suryadi edit tahunnya setelah itu diprint dan diberi materai 6000 dan tandatangani saksi Yanto dan bukan oleh saksi Maskur sekaligus stempelnya, dimana saksi Yanto merupakan pekerja kebun bibit jeruk yang milik keluarga terdakwa dan yang mengenalkan saksi Yanto adalah saksi Zulkifiansyah, sedangkan saksi Suryadi sendiri belum pernah bertemu dengan pemilik penangkar bibit yang dijadikan sebagai jaminan suplay dalam kontrak tersebut yaitu saksi Maskur.
2. Jaminan suplay atas nama Abdul Haris Marzuki selaku ketua Gapoktan Tumbuh Raya yang beralamat di desa Batu Putih Kabupaten Berau tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saksi Abdul Haris Marzuki telah membelikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman

Hal. 61 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsat Varietas Lokal Rokok, diperoleh dengan cara diperoleh dengan cara saksi Suryadi menggunakan format surat Jaminan Suplay yang pernah dibuat sendiri dan dipakai dalam persyaratan kegiatan lelang tahun 2013 dan diedit tahunnya kemudian saksi Zulkifiansyah print sendiri setelah itu kemudian diberi materai 6000 kemudian saksi Suryadi tandatangi sendiri dan bukan tandatangan saksi Abdul Haris Marzuki kemudian saksi Suryadi buatkan stempel sendiri atas nama kelompok tani Tumbuh Raya.

3. Jaminan suplay nomor AB/ 025/ JS/ VII/ 2014 tanggal 05 Juni 2013, yang dmenyatakan bahwa saudara Wahyu Widodo selaku pemimpin penangkar "Aneka Bibit" yang beralamat di jalan poros Samarinda Bontang Gunung Lai Samarinda memberikan dukungan jaminan Suplay bibit tanaman Rambutan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan, dimana saksi Suryadi menggunakan konsep lama yang pernah dipakai tahun 2013 dan diedit tahun serta jenis bibit tanamannya kemudian tanda tangan dan stempel dalam surat jaminan tersebut ditandatangani sendiri oleh saksi Suryadi.
4. Jaminan suplay atas nama Agus Proyono selaku ketua kelompok gapoktan Borneo Hijau yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km 36 Desa Batua Loa Janan Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa saudara Agus priyono telah memberikan dukungan suplay barang berupa Lai Varietas Mahakam dan Kutai diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri atas materai 6000.
5. Jaminan suplay atas nama Uswatun Azizah selaku pimpinan CV. Bina Raya yang beralamat di desa Basole Kecamatan Bayan Purworejo Jawa Tengah tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saudara Uswatun Azizah telah memberikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Alpukat dan salsk Pondoh, diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri atas materai 6000.
6. Jaminan suplay atas nama Agus Proyono selaku ketua kelompok gapoktan Borneo Hijau yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km 36 Desa Batua Loa Janan Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa saudara Agus priyono telah memberikan dukungan suplay barang berupa Lai Varietas Mahakam dan Kutai diperoleh dengan cara saksi

Hal. 62 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri diatas materai 6000.

7. Jaminan suplay atas nama Uswatun Azizah selaku pimpinan CV. Bina Raya yang beralamat didesa Basole Kecamatan Bayan Purworejo Jawa Tengah tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saudara Uswatun Azizah telah membelikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Alpukat dan salak Pondoh, diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri diatas materai 6000.

- Bahwa maksud dari persyaratan dokumen penawaran teknis berupa surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi tersebut karena penyedia benih yang sudah bersertifikasi tersebut dalam setiap tahap telah mendapat pengawasan dan pemantauan mengenai tata cara perbenihan serta telah memenuhi syarat untuk perbanyakan benih yang kemudian diberikan label bukti telah memenuhi standar mutu dan pengawasan sebagai benih unggul dari pihak pengawas dari Dinas Pertanian Propinsi Kaliantan Timur, sehingga pada saatnya nanti ketika saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tinggal mengambil bibit-bibit yang telah berlabel tersebut untuk kemudian membayar bibit tersebut sesuai harga yang telah ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada PPK dan tim penerima barang untuk dapat diperiksa selanjutnya setelah itu diserahkan kepada penerima barang yang telah ditentukan.
- Bahwa kemudian semua dokumen penawaran teknis yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryadi tersebut oleh saksi Suryadi dilampirkan dalam penawaran lelang tersebut, selanjutnya berdasarkan hasil lelang tanggal 20 Agustus 2014 kemudian saksi Suryadi menang sebagai pelaksana kegiatan tersebut yang kemudian pada tanggal 18 September 2014 dibuat surat perjanjian kerja (SPK) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (*Belanja bahan bibit untuk pengembangan buah*) yang kemudian dituangkan dalam kontrak kerja Nomor : 521.2/ 352/ PPK-Prod/ IX/ 2014 tanggal 18 September 2014 dengan nilai kontrak Rp 704.010.000,- (*tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan selama 67 (*enam puluh tujuh*) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 23 Nopember 2014. Selanjutnya saksi Zulkifiansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK meminta saksi Suryadi untuk mempersiapkan seluruh

Hal. 63 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penandatanganan kontrak kegiatan (*surat perintah kerja*), yakni Kontrak yang dilakukan pada bulan November tahun 2014 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jumlah, spesifikasi dan jenis bibit buah-buahan yang harus disediakan oleh CV. Flamboyan dalam pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Tahun 2014, yaitu sbb :

No.	Nama Barang	Satuan	Volume	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (Rp).
1.	Duku/ langsung	Phn	1.510	23.000,-	34.730.000,-
2.	Bibit Rambutan	Phn	1.000	29.325,-	29.325.000,-
3.	Jeruk Keprok	Phn	10.500	19.550,-	205.275.000,-
4.	Lengkeng	Phn	1.000	123.120,-	123.120.000,-
5.	Salak	Phn	3.000	23.000,-	69.000.000,-
6.	Alpoket	Phn	625	34.200,-	21.375.000,-
7.	Elai	Phn	1.000	34.200,-	34.200.000,-
8.	Pupuk NPK	Kg	6.250	8.200,-	51.250.000,-
9.	Herbisida	Ltr	450	74.500,-	33.525.000,-
10.	Fungisida	Kg	35	189.000,-	6.615.000,-
11.	Insektisida	Ltr	70	126.000,-	8.820.000,-
12.	Pupuk Kandang	Kg	44.500	1.950,-	86.775.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>704.010.000,-</b>

Dengan masing-masing barang berupa bibit buah-buahan dan obat tersebut memiliki spek sebagai berikut :

- 1) Bibit langsung/ duku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asal dari penangkar yang mempunyai sertifikat kompetensi produsen benih Holtikultura.
  - Langsung jenis rokok.
  - Okulasi/ Sambung.
  - Tinggi minimal 30 Cm.
  - Di Polybag minimal ukuran 10 Cm x 15 Cm.
  - Sehat dan siap tanam
- 2) Bibit Rambutan.
- Okulasi.
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/ berlebel.
  - Tinggi minimal 40 Cm.
  - Dipolybag minimal ukuran 10 Cm x 15 Cm.
  - Sehat dan siap tanam.
- 3) Bibit Jeruk Keprok.
- Okulasi
  - Asal bibit dari penangkar Kaltim dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 4) Bibit Lengkeng.
- Okulasi
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 5) Bibit Salak.
- Okulasi
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 6) Bibit Alpokat.
- Okulasi/Sambung
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 30 cm

Hal. 65 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam
  - Sehat dan siap tanam.
- 7) Bibit Elai.
- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun
  - Okulasi/Sambung
  - Bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 30 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 8) Herbisida.
- Herbisida sistemik purna tumbuh untuk mengendalikan gulma pada tanaman
  - Mengandung Isopropilamina glifosat 480 g/l
  - Kemasan 1 ltr dan 4 ltr.
- 9) Pupuk NPK.
- Kandungan N : 16 %, P205 : 16 %, K20 : 16 %
  - Kemasan karung 25 kg / 50 kg
  - Non Subsidi dan memiliki sertifikasi SNI
- 10) Insektisida.
- Kandungan Dimetoat 400 g/l
  - Insektisida kontak dan sistemanik
  - Kemasan 500 ml.
- 11) Fungisida (35) Kg
- Kandungan Metal tiopfanat 500 g/l
  - Fungisida preventif dan kuratif
  - Kemasan 500 ml.
- 12) Pupuk Kandang (44500) Kg
- Pupuk Kandang
  - Tidak berbau dan kering
  - Kemasan karung 40 Kg.

Dengan metode pelaksanaan yaitu:

- 1) Persiapan pekerjaan, meliputi:
- Mempersiapkan dana.

Hal. 66 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan survey ke Suplier/ Distributor yang telah mendukung pengadaan bibit tanaman buah.
- Mengecek kondidi bibit ke Penangkar apakah sesuai dengan permintaan awal.
- 2) Pemesanan Barang.
  - Membuat perjanjian dengan penangkar bibit.
  - Melakukan Pembayaran.
- 3) Pengiriman Barang.
  - Sebelum dikirim membuat asuransi pengiriman barang.
  - Mengirim barang melalui jasa ekspedidi ke Tanjung Redeb.
  - Membongkar barang ditempat penyimpanan sementara (karantina) serta bibit disegarkan kembali dengan pemberian obat anti stres tanaman.
- 4) Pemeriksaan barang
  - Mengajukan surat pemeriksaan barang kepanitia pemeriksa.
  - Pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa.
- 5) Distribusi barang dan serah terima.
  - Mendistribusikan barang/ bibit kelokasi yang telah ditentukan.
  - Menyerahkan barang kepada pihak/ kelompok tani yang telah ditentukan oleh dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Berau.
- Bahwa CV.Flamboyan selaku pemenang lelang tersebut, selanjutnya menyediakan barang-barang sebagaimana yang harus disediakan sesuai dalam kontrak berikut dengan caranya yang antara lain yaitu :
  - 1) Yang diperoleh dari saksi Yanto didaerah Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau dilahan milik keluarga terdakwa yaitu : Bibit salak dengan harga satuannya Rp 17.500,- ; Bibit lengkung dengan harga satuannya Rp 55.000,- ; Bibit jeruk keprok dengan harga satuannya Rp 14.000,- ; Benih Alpukat dengan harga satuannya Rp 5.000,- ; Benih Rambutan dengan harga satuannya Rp 6.500,-.
  - 2) Bibit Elay dengan harga satuannya Rp 22.000,- yang diperoleh dari Samarinda Samarinda Lojanan.
  - 3) Bibit dukuh/ langsung diambil dari Batu Putih Kabupaten Berau dengan harga satuannya Rp. 14.000,-
  - 4) Obat Insektisida, Fungisoda, Herbisida dan pupuk NPK dari Petrokimia Kayaku pemasaran Kalimantan Timur dan memiliki Cabang di Tanjung Redeb.

Hal. 67 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pupuk Kandang diperoleh dari tempat kandang peternak ayam yang ada wilayah Kabupaten Berau, dengan kemasan karung dimana pupuk kandang tersebut terdapat campuran sekam padi, bekas gergaji kayu yang kemudian diaduk dengan pupuk kandang dengan kondisi masih pada saat diserahkan masih basah, dan terdakwa beli dengan harga per kilonya yaitu Rp 1.950,-.
- Bahwa setelah bibit/ benih yang tidak memenuhi kualifikasi bibit bermutu berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam "*Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura*" tersebut sudah didapatkan kemudian tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (karantina) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut hanya diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh terdakwa benih/ bibit dan obat Insektisida, Fungisoda, Herbisida, pupuk NPK dan pupuk kandang tersebut dengan menggunakan alat angkut truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan koordinasi bersama saksi Zulkifiansyah.
  - Bahwa bibit-bibit yang diserahkan kepada para penerima yaitu kelompok tani tersebut sebagian ada terdapat lebel biru/ lebel bukti sertifikat, namun sebagian juga tidak ada, dimana lebel-lebel pada bibit tersebut diperoleh dari saksi Zulkifiansyah dan saksi Yanto dengan cuma-cuma tetapi dengan kesepakatan jika nanti dalam proyek pengadaaan bibit berikutnya saksi Suryadi akan membeli bibit ditempat pengelolaan lahan milik keluarga saksi Zulkifiansyah dimana dikelola oleh saksi Yanto.
  - Bahwa setelah bibit/ benih yang tidak memenuhi kualifikasi bibit bermutu berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam "*Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura*" tersebut sudah didapatkan kemudian tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (karantina) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut hanya diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh saksi Suryadi dengan menggunakan alat angkut truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan koordinasi bersama saksi Zulkifiansyah, yaitu:

Hal. 68 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 465/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bunyu Jaya yaitu sdri Talia dengan diketahui oleh kepala kampung Maluang yaitu sdr Taufik dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 2) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 473/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Bersama yaitu sdr Margono dengan diketahui oleh kepala kampung Suka Muria yaitu sdr Abd. Rahim dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 3) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 476/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Tani Sejahtera yaitu sdr Sahriansyah dengan diketahui oleh kepala kampung Kasai yaitu sdr M. Jais dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 4) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 477/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Mega Buana yaitu sdr Rasmin dengan diketahui oleh kepala kampung Pesayan yaitu sdr Miftahul Munir dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 5) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 478/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Tunas Jaya yaitu sdr Amuirullah dengan diketahui oleh kepala kampung Gunung Tabur yaitu sdr Lutfi Hidayat Abd. Rahim dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 6) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 481/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Subur Jaya yaitu sdr Margono dengan diketahui oleh kepala kampung Bumi Jaya yaitu sdr Fendi Irawan dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyaa, MM.

Hal. 69 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 482/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Sumber Bahagia yaitu sdr A. Sagir dengan diketahui oleh kepala kampung Gunung Tabur yaitu sdr Lutfi Hidayat dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 8) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 483/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Sehati Tunas Mekar yaitu sdr Rohdi dengan diketahui oleh kepala kampung Rantau Panjang yaitu sdr Juhriansyah dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 9) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 486/ DPTP/ PROD/ XII/ 2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Harapan Jaya Jaya yaitu sdr Ngau, T. dengan diketahui oleh kepala kampung Long Lanuk dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- Bahwa dalam menyerahkan bibit/ benih buah-buahan kemasing-masing kelompok tani tersebut dilakukan sebelum ada pemeriksaan barang oleh pihak pemeriksa barang yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan hanya pemeriksaan seadanya yang kemudian hanya dilaporkan secara lisan oleh terdakwa kepada saksi Irfan Salaman selaku PPK, sehingga dalam hal ini tidak diketahui apakah barang tersebut telah sesuai baik jumlahnya maupun mutunya
  - Bahwa sekitar bulan September 2014 setelah barang-barang berupa bibit buah-buahan dan dodos salak tersebut diserahkan kemasing-masing penerimanya kemudian dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor: 07/ PAN-PB/ XII/ 2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Zainuddin, SE. Selaku ketua tim pemeriksa, saksi Hermansyah, SE., selaku sekretaris dan saksi Joko Iswidodo, SP., selaku anggota dan terdakwa selaku penyedia barang, dimana tim pemeriksa dalam hal ini melakukan pemeriksaan ditempat kelompok-kelompok tani yang telah menerima bibit buah dari terdakwa tersebut, namun dalam kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan secara detail dan juga banyak bibit yang tidak terdapat lebel biru dan dalam penyerahan barang berupa bibit dan pupuk tersebut diserahkan hanya dihadiri oleh sdr Isawa dari Dinas Pertanian dan

Hal. 70 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan Kabupaten Berau bersama saksi Zulkifiansyah dan bukan langsung oleh terdakwa Irfan Salman selaku PPK, yang kemudian saksi Zulkifiansyah yang melaporkan kepada terdakwa Irfan Salman selaku PPK dan saksi Ir. H. Ilyas selaku kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau.

- Bahwa untuk pengadaan pupuk kandang jelas disebutkan sebagaimana speknya yaitu dalam kemasan, tidak berbau dan kering, yang mana Pupuk kandang merupakan jenis pupuk yang diperoleh/ berbahan baku hanya kotoran hewan saja, dimana dalam pengelolaan/ pembuatannya dilakukan secara fermentasi, yakni dengan membiarkan kotoran hewan selama beberapa waktu (kurang lebih satu bulan atau disesuaikan dengan jumlah kotoran hewan) sampai kotoran hewan tersebut terurai dengan baik, yakni dengan ciri tidak berbau, kering, berwarna gelap (untuk kotoran Ayam lebih kering, untuk kotoran Sapi teksturnya lebih berserat dan lembab). Namun *untuk pupuk kandang dalam kondisi basah tidak dapat digunakan/ diaplikasikan langsung kepada tanaman dikarenakan dapat menimbulkan kegagalan tumbuh tanaman, yang dalam hal ini kondisi* pupuk kandang yang diserahkan kepada kelompok tani merupakan campuran kotoran ayam dan campuran ampas gergaji kayu dengan kondisi sudah hitam masih basah.
- Bahwa dalam aturan ketentuan terkait dengan kegiatan pengadaan barang sebagaimana juga dalam kontrak pada poin metode pelaksanaan telah jelas diuraikan bahwa setelah barang disediakan oleh penyedia barang yaitu saksi Suryadi selanjutnya mengajukan surat pemeriksaan barang kepada tim pemeriksa dan setelah itu dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksaan yang telah ditunjuk sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau Nomor : 814/ 1023/ PA/ 2014 tanggal 08 September 2014, kemudian setelah sesuai dengan kontrak kemudian saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan bersama terdakwa Irfan Salman selaku PPK dengan diketahui oleh kepala kampung barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian tanaman Pangan Kabupaten Berau, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Suryadi dan dalam pendistribusian bibit tersebut juga saksi Suryadi lakukan bersama saksi Zulkifiansyah dan setelah itu baru dokumen serah terima dibuat menyusul dan bukan pada saat itu juga yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Irfan Salam selaku PPK dalam kegiatan tersebut

Hal. 71 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sebagai kelengkapan administrasi dan untuk meyakinkan bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dalam kontrak telah sesuai dengan kontrak dan aturan ketentuan yang berlaku pada tanggal 12 Desember 2014 terdakwa selaku Direktur CV. Flamboyan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 006/ TJM.FB/ XII/ 2014 yang pada pokoknya bahwa saksi Suryadi menyatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan dan kebenaran tagihan pembayaran dari pekerjaan yang saya kerjakan dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara maka bersedia mengembalikan kerugian kekas negara dan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap bibit/ benih tanaman oleh karena tidak sesuai dengan persyaratan bibit baik administrasi maupun teknisnya maka spek dan kualitas bibit menjadi tidak baik sehingga setelah diitanam dalam beberapa waktu hampir sekitar kurang dari 50 % bibit tanaman tersebut masih berkembang (hidup), sedangkan sisanya tidak dapat tumbuh (mati)
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut dicairkan oleh pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 100% dengan cara sekali lunas melalui rekening CV. Flamboyan Bank BPD Kaltim No. Rek : 0061538381, sebagaimana dalam bukti-bukti pencairan sebagai berikut :
  - 1) Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 201/ SPP-LS BL/ DISTAN/ XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 yang pokoknya pembayaran yang diminta sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Zulkifliansyah, SP. dan bendahara Pengeluaran yaitu saksi Eko Hadi Cahyono.
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) LS No. SPM : 201/ SPM-LS BL/ DISTAN/ XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 bahwa anggaran sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Irfan Salam selaku PPK.
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 09039/ LS-BL/ DISTAN/ XII/ 2014 Tanggal 24 Desember 2014 dengan perincian bahwa dana sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan

Hal. 72 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh saudara Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si. Selaku Kuasa Bendahara Umum.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga terdapat denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan karena terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana telah lewat waktu pelaksanaan yaitu 8 (*delapan*) hari kalender dengan besarnya denda yaitu Rp 5.559.900,- (*lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. *Flamboyan*) kepada penerima barang (*kelompok tani*) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh CV.Flamboyan dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan/dijual oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (*kelompok tani*), terdakwa tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (*bersertifikasi*).
- Bahwa terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun saksi Zulkifiansyah selaku PPTK yang semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (*kelompok tani*) secara benar, tetapi justru sebaliknya telah membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni membiarkannya mempergunakan atau memakai daftar sertifikasi penangkar tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*syarat sebagai penangkar yang resmi*) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku.
- Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi atau

Hal. 73 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukung secara benar, yakni saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan persetujuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK yang telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit.

- Bahwa perbuatan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dengan persetujuan Terdakwa Irfan Salman selaku PPK yang telah menyusun HPS (daftar harga sementara) yang diperuntukan sebagai acuan dari pelaksanaan beberapa kegiatan pengadaan, yang mana dalam penyusunan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah), mengenai prinsip-prinsip/ etika dalam pengadaan barang dan jasa ataupun yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa yang tidak memperhatikan dan mengawasi dalam pemenuhan/ penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam kontrak kegiatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah maupun pasal 34 maupun dalam petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan surat keputusan bersama Menteri

Hal. 74 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.S-42/A/2000 tentang pelaksanaan kontrak.

- Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun proses pencairan Anggaran, yakni terhadap seluruh kegiatan dari tahun 2013 samapai dengan tahun 2014 baik yang bersumber dari anggaran APBD tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung pelaksanaan yang sah, dan bahkan saksi Zulkifliansyah tetap menandatangani dokumen pencairan, maka terhadap serangkaian perbuatan saksi Zulkifliansyah tersebut juga telah menunjukkan adanya kesengajaan saksi Zulkifliansyah untuk melanggar suatu ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 21 ayat (1) Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan "Pembayaran atas APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima", yang dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kegiatan (spesifikasi barang), sehingga menyebabkan pembayaran prestasi pekerjaan yang tidak semestinya, dan bahkan telah memperkaya terdakwa atau orang lain (yang dalam perkara ini kepada saksi Suryadi selaku Direktur utama CV. Flamboyan yang telah mengambil keuntungan setidaknya sejumlah nilai pekerjaan yang tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam kontrak kegiatan, maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 18 ayat (3) Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ataupun dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Irfan Salman selaku PPK yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK, saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo, yang dalam pelaksanaannya baik terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencairan anggaran kegiatan untuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan

Hal. 75 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah/ Negara Pemerintah Kabupaten Berau setidaknya sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) yang disesuaikan dengan adanya nilai atau harga satuan yang diperoleh dari penjual atau penangkar benih yang mana keseluruhan terhadap nilai kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut telah dibayarkan oleh Terpidana Suryadi dan Terpidana Hersan Bin Tuyung yang dibebankan sebagai uang pengganti sebesar Rp 200.100.000,- (*dua ratus juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

### LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013/ 2014 dengan sumber anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JOKO ISWIDODO, SP., Bin MURSIDIN (dalam berkas terpisah) dan saksi SURYADI, S. Si Bin ANWAR selaku *Direktur CV. Flamboyan* (terpidana) pada waktu antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau jalan Murjani I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang

Hal. 76 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini "Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam APBD kabupaten Berau tahun 2013 telah dianggarkan dana, yakni sebesar Rp. 354.000.000,- (Tiga ratus lima puluh empat Juta rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPDA tahun 2013 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2013 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013) dengan kode kegiatan 2.01.01.19.03.5.2.5.2.2.02.02 20 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pengadaan Kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan
  - Bahwa terdakwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2013 memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya :
    1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa.
    2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
    3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan.
    4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan/ pemilihan/ penunjukan oleh panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan.
    5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
    6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak/ SPK dengan pihak penyedia barang/ jasa.
    7. Melaporkan pelaksanaan/ pengendalian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya.
    8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.

Hal. 77 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan (BAP).
10. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/ jasa dimulai.
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya
- Bahwa selain tugas tersebut diatas maka tugas PPK juga diatur dalam kontrak yakni :
  1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
  2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
  3. Memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
  4. Membayar pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan dokumen lain yang menyatakan pekerjaan telah selesai
- 2) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah panitia pengadaan kegiatan bibit buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2013 tersebut yaitu :
  - a) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Irfan Salman.
  - b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c) Panitia Pemeriksa barang juga sekaligus Tim PHO yaitu:
    - Mujito : Ketua.
    - Abdul Rasyid : Sekretaris.
    - Joko Iswidodo : Anggota
- 3) Bahwa mengetahui adanya anggaran kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan yang ditujukan bagi Kelompok Tani yang tersebar di kabupaten Berau, lalu saksi Zulkifliansyah menginformasikan kepada masing-masing Kelompok Tani melalui petugas PPL dimasing-masing kecamatan, lalu masing-masing kelompok Tani mengajukan proposal pengadaan bibit buah-buahan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau melalui saksi Zulkifliansyah.

Hal. 78 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa dilakukanlah proses pengadaan/ pelelangan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab.Berau, dimana saksi Zulkifliansyah selaku Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan tersebut atas sepengetahuan dari terdakwa Irfan Salman selaku PPK melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) beserta daftar spesifikasi barang yang akan diajukan/ dibelanjakan, dengan cara melakukan survei atau pemeriksaan harga pasar setempat.
- 5) Bahwa dalam penyusunan daftar HPS tersebut dibuat atau disusun oleh saksi Zulkifliansyah tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing pemilik kios atau penangkar/penyedia benih, dimana hasil survei yang disusun oleh saksi Zulkifliansyah dibuat dengan cara meminta langsung kepada saksi Pahriansyah (*selaku Bendahara ataupun pegawai pada bidang Hortikultura*), padahal saksi Pahriansyah tidak memiliki kapasitas, kemampuan atau keahlian dalam melakukan survey harga benih maupun kualifikasi benih sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku serta saksi Pahriansyah dalam melaksanakan survey tersebut tanpa melalui/ disetujui oleh pihak yang berwenang
- 6) Bahwa dalam penentuan/ penyusunan daftar HPS yang dibuat oleh terdakwa memiliki nilai atau besaran harga yang tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasaran untuk benih yang telah memenuhi standar sertifikasi, dimana penyusunan harga satuan (HPS) tersebut dapat dipergunakan oleh saksi Zulkifliansyah dalam proses kegiatan lelang tersebut, dengan maksud dan tujuannya agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti dapat memudahkan pelaksana kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, yang mana hampir keseluruhan bibit yang akan disediakan dalam kegiatan lelang tersebut berada pada lahan milik saksi Zulkiflianyah yang dikelola oleh saksi Yanto.
- 7) Bahwa saksi Zulkifliansyah mengajukan surat daftar barang yang disusun dan akan dibelanjakan (*sebagaimana dalam daftar spesifikasi ataupun HPS*) dalam kegiatan pengadaan ini kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab. Berau untuk dilakukan pelelangan kegiatan tersebut, sesuai dengan pengumuman pelelangan sederhana dan dokumen pengadaan Nomor : 1645043 tanggal 28 Mei 2013. Kemudian saksi Suryadi (*selaku*

Hal. 79 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Direktur CV. Flamboyan*) memasukan persyaratan dokumen pengadaan. Adapun persyaratan teknis yang harus dilengkapi oleh pemohon /penawar kegiatan antara lain:

1. Hasil pemindaian (*scan*) jaminan penawaran.
  2. Daftar kualitas dan harga.
  3. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari
    - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar
    - b. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan
    - c. Identitas (*jenis, tipe dan merk*) barang yang ditawarkan
    - d. Surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi (*khusus untuk bibit salak, elay, rambutan, lengkeng dan jeruk keprok*)
    - e. Surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi
  4. Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi LPSE.
- 8) Bahwa untuk mengikuti kegiatan pengadaan bibit tanaman buahan tersebut, saksi Suryadi mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran teknis dalam proses lelang tersebut atas sepengetahuan saksi Zulkifliansyah, yakni dengan mempersiapkan dokumen/ surat antara lain :
- a. Brosur, contoh, dan gambar-gambar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh saksi Suryadi selaku pihak penyedia barang dalam penawaran kontrak yang direkomendasikan oleh terdakwa dengan mempergunakan brosur ataupun gambar saat melakukan kegiatan pengadaan pada tahun 2012, sedangkan untuk label biru pada tanaman bibit buahan diperoleh saksi Suryadi juga atas sepengetahuan dari terdakwa.
  - b. Surat Dukungan Kerjasama ataupun Supply dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi, yang mana Sertifikasi/ surat keterangan kompetensi sebagai penangkar benih merupakan bentuk pengesahan dari dinas yang berwenang kepada para penangkar ataupun produsen bibit hortikultura, yang tujuannya agar benih atau bibit hortikultura yang dihasilkan atau disediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benih unggul dan bermutu/berkualitas baik dari produsen benih/ pengedar benih yang sudah mendapat pengawasan dan pengakuan dari Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur. Adapun persyaratan teknis untuk

Hal. 80 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



memperoleh sertifikat kompetensi/ surat keterangan sebagai penangkar benih harus memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis, yang antara lain yaitu:

#### Syarat Administrasi.

Yang antara lain memiliki akte pendirian dan/ atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/ tidak berbadan hukum), surat kuasa dari direktur utama, memiliki KTP, memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi usaha, memiliki NPWP, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbenihan yang berlaku, memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi.

#### Syarat Teknis.

Yang antara lain yaitu mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber, memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitas pengelolaan benih, mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap musim tanam dan atau pertahun, sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi, untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya.

- 9) Bahwa untuk melengkapi persyaratan teknis tersebut, khususnya terhadap tanaman/ bibit Salak, Elay, Rambutan, Lengkeng, Jeruk Keprok dan Langsung maka saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi melampirkan Surat Keterangan Penangkar Benih yang ditandatangani seakan-akan oleh saksi Joko Iswidodo selaku pengawas benih UPTD Propinsi Kalimantan Timur (*yang tanda tangannya telah dipalsukan*) maupun dengan menggunakan kop surat Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau dan stempel Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau tanpa seizin dan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau. Adapun surat keterangan penangkar benih yang telah dipergunakan oleh saksi Suryadi dan terdakwa tersebut antara lain :

- a. Surat Keterangan Penangkaran Benih nomor : 521.2.04. Prod. Hortik. 2013 tanggal 10 Januari 2013 yang seakan-akan ditandatangani oleh saksi Joko Iswidodo, yang menyatakan bahwa Kelompok Mitra Usaha

Hal. 81 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani dengan ketua saksi Maskur merupakan penangkar benih tanaman Jeruk Keprok Varietas Borneo Prima, padahal dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Mitra Usaha Tani pada tanggal 15 Maret 2012 saksi Zulkifliansyah adalah sebagai Ketuanya.

b. Surat Keterangan Penangkaran Benih nomor : 521.2.04. Prod. Hortik. 2013 tanggal 10 Januari 2013 yang seakan-akan ditandatangani oleh saksi Joko Iswidodo dan menyatakan bahwa kelompok Tumbuh Jaya dengan ketua kelompok saksi Abdul Haris Marzuki sebagai penangkar benih tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok.

c. Surat Keterangan Pengedar Benih nomor : 521/ 33/ 151/ PSBTPH/ 06/ 2012 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. Marfiatian, M.Si. yang menyatakan bahwa kios aneka buah atas nama pemiliknya yaitu Wahyu Widodo.

- Bahwa setelah surat keterangan penangkaran benih tersebut diterbitkan, kemudian saksi Suryadi mempersiapkan atau membuat surat jaminan Supplay untuk ketiga penangkar benih sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

a. Jaminan Suplay atas nama Maskur selaku ketua kelompok gapoktan Mitra Usaha Tani yang beralamat di jalan poros Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2013 yang menyatakan bahwa saksi Maskur telah memberikan dukungan suplay barang berupa bibit tanaman jeruk keprok varietas borneo prima, diperoleh dengan cara saksi Suryadi membuat sendiri surat tersebut dengan cara mengetiknya di Kantor CV. Flamboyan, yang kemudian setelah jadi kemudian diberi materai 6000, kemudian ditandatangani saksi Yanto dan bukan oleh saksi Maskur sekaligus stempelnya, dimana saksi Yanto merupakan pekerja kebun bibit jeruk yang milik keluarga saksi Zulkifliansyah dan yang mengenalkan saksi Yanto adalah saksi Zulkiflianyah, sedangkan saksi Suryadi sendiri belum pernah bertemu dengan pemilik penangkar bibit yang dijadikan sebagai jaminan supplay dalam kontrak tersebut yaitu saksi Maskur.

b. Jaminan Supplay atas nama Abdul Haris Marzuki selaku ketua Gapoktan Tumbuh Raya yang beralamat didesa Batu Putih Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2013, yang menyatakan bahwa saksi Abdul Haris Marzuki telah membelikan dukungan jaminan supplay bibit tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok, diperoleh

Hal. 82 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara saksi Suryadi membuat sendiri yakni mengetiknya sendiri yang kemudian saksi Suryadi tandatangani sendiri dan bukan tandatangan saksi Abdul Haris Marzuki kemudian saksi Suryadi buatkan stempel sendiri atas nama kelompok tani Tumbuh Raya.

c. Jaminan Supplay nomor : AB/ 025/ JS/ VI/ 2013 tanggal 03 Juni 2013, yang menyatakan bahwa saudara Wahyu Widodo selaku pemimpin penangkar "Aneka Bibit" yang beralamat di jalan poros Samarinda Bontang Gunung Lai Samarinda memberikan dukungan jaminan Suplay bibit tanaman Rambutan, salak pondoh, kelengkeng, petai dan elai kepada saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, dimana oleh saksi Suryadi surat tersebut dibuat/konsep sendiri, dengan tanda tangan atau stempel dalam surat jaminan tersebut dibuat atau dipersiapkan oleh saksi Suryadi.

10) Bahwa semua dokumen penawaran teknis yang sudah dipersiapkan oleh saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi tersebut, lalu dilampirkan atau dipergunakan untuk kegiatan penawaran lelang tersebut, dimana sesuai hasil lelang tanggal 11 Juni 2013 ditetapkanlah oleh pihak ULP sebagai pelaksana kegiatan adalah CV.Flamboyan. Selanjutnya saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK meminta saksi Suryadi untuk mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penanda tangan kontrak kegiatan (surat perintah kerja), yakni Kontrak nomor 521.2/243/2.2/Prod/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau, dengan nilai kontrak Rp 354.174.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender efektif terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 s/d 15 September 2013.

11) Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jumlah, spesifikasi dan jenis bibit buah-buahan yang harus disediakan oleh CV. Flamboyan dalam pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Tahun 2013, yaitu sbb :

No	Nama Barang	Vol.	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (RP)	PPN	Jumlah Total (Rp).
1.	Bibit Semangka	80	180.000,	14.400.000	1.440.00	15.840.000,-

Hal. 83 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Mulsa Plastik	15	450.000,-	6.750.000,-	0	7.425.000,-
3.	Bibit Rambutan	1.000	24.970,-	24.970.000	675.000	24.970.000,-
4.	Bibit Lengkeng	320	124.850,-	39.952.000		39.952.000,-
5.	Bibit langsung	2.000	29.970,-	59.940.000		59.940.000,-
6.	Bibit Jeruk Keprok	3.750	19.980,-	74.925.000		74.925.000,-
7.	Bibit Petai	500	16.800,-	8.400.000,-	35.000,-	8.400.000,-
8.	Bibit Elai	1.800	34.965,-	62.937.000		62.937.000,-
9	Bibit Salak Pondoh	3.000	19.800,-	59.400.000		59.400.000,-
10	Dodos Salak	2	175.000,-	350.000,-		385.000,-
.			-			
	<b>Jumlah</b>					<b>354.174.000,-</b>

Dengan masing-masing barang harus memiliki spek sebagai berikut :

a. Dodos Salak.

- Mata terbuat dari besi baja.
- Lebar mata pisau 15-20 cm.
- Pakai tuas kayu ulin panjang 2 meter.

b. Bibit Semangka.

- Bibit dalam kemasan.
- Produksi panah merah.
- Isi bibit dalam kemasan 350-370.

c. Mulsa Plastik.

- Plastik berwarna putih bening.
- Panjang dalam 1 gulung 500 meter.

d. Bibit Salak.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari cangkakan.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit salak pondoh.
- Tangkai daun minimal 3 jalur.
- Sehat dan siap tanam.

Hal. 84 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bibit Elai.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit elai asal Kalimantan Timur.
- Tangkai daun minimal 3 lembar.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

f. Bibit Langsung.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Jenis bibit langsung rook asal Berau.
- Tangkai daun minimal 3 lembar.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

g. Bibit Rambutan.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit Rapih atau binjai.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

h. Bibit Lengkeng.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit varietas Diamond River.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.
- Sehat dan siap tanam.

i. Bibit Jeruk Keprok.

- Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
- Bibit berasal dari okulasi.
- Bersertifikat.
- Jenis bibit varietas Borneo Prima.
- Tinggi tanaman minimal 25 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehat dan siap tanam.
- j. Bibit Petai.
  - Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun.
  - Bibit berasal dari seedling.
  - Tangkai daun minimal 5 lembar.
  - Tinggi tanaman minimal 25 cm.
  - Jenis tanaman varietas lokal .
  - Sehat dan siap tanam.

Dengan metode palaksanaan yaitu :

1. Persiapan Pekerjaan, meliputi:
    - Mempersiapkan dana.
    - Mangadakan survey ke Suplier/ Distributor yang telah mendukung pengadaan bibit tanaman buah.
  2. Pemesanan Barang.
    - Membuat perjanjian dengan penangkar bibit.
    - Melakukan Pembayaran.
  3. Pengiriman Barang.
    - Sebelum dikirim membuat asuransi pengiriman barang.
    - Mengirim barang melalui jasa ekspedidi ke Tanjung Redeb.
    - Membongkar barang ditempat penyimpanan sementara (karantina) serta bibit disegarkan kembali dengan pemberian obat anti stres tanaman.
  4. Pemeriksaan Barang
    - Mengajukan surat pemeriksaan barang kepanitia pemeriksa.
    - Pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa.
  5. Distribusi Barang dan Serah Terima.
    - Mendistribusikan barang/ bibit kelokasi yang telah ditentukan.
    - Menyerahkan barang kepada pihak/ kelompok tani yang telah ditentukan oleh dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Berau.
- 12) Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buahaan tersebut, saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi selaku pemenang lelang kegiatan tersebut menyediakan barang-barang sebagaimana tersebut dalam kontrak berikut dengan cara saksi Suryadi (*selaku direktur CV. Flamboyan*) langsung mencari dan mempersiapkan barang/ bibit tanaman buah untuk di distribusikan kepada kelompok tani penerima yang pembeliannya (*asal bibit tanaman buah*) harus diperoleh dari penangkar

Hal. 86 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit yang memiliki sertifikat penangkar yang sah. Kemudian saksi Zulkifliansyah yang mengetahui hal itu ikut merekomendasikan kepada saksi Suryadi untuk pembelian bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok terdapat di daerah Birang (*yang dikelola oleh Saksi Yanto dan penangkaran milik keluarga terdakwa*) dengan harga satuan penjualan bibit buah sebesar Rp.15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) perbatang. Setelah mendengar tawaran saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi langsung mendatangi penangkaran Jeruk Keprok tersebut untuk memeriksa dan melakukan pemesanan jeruk Keprok. Selanjutnya atas sepengetahuan saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi mempersiapkan barang antara lain :

- a. Mempersiapkan 2 (dua) buah dodos salak tanpa tuas kayunya diperoleh dari bengkel dekat rumah saksi Suryadi dengan harga satunya Rp 175.000,-
- b. Mempersiapkan Mulsa Plastik yang terdakwa sediakan sebanyak 15 gulung dengan panjang per gulungnya 500 Meter dan harga permeternya yaitu Rp 450.000,-
- c. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan yang berasal dari lahan milik keluarga terdakwa yang berada di kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, antara lain :
  - Bibit Salak dengan harga satuannya Rp. 17.500,-
  - Bibit Lengkeng dengan harga satuannya Rp Rp. 55.000,-
  - Bibit Jeruk keprok dengan harga satuannya Rp 14.000
  - Bibit Petai dengan harga satuannya Rp 7.000,-
  - Bibit Lai dengan harga satuannya Rp 22.000,-
- d. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan jenis Bibit Langsung dengan harga satuannya Rp 17.000,- yang terdakwa beli dari saksi Abdul Haris Marzuki.
- e. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan jenis Bibit Rambutan dengan harga perbatangnya Rp 17.500,- dari saudara Wahyu Widodo yang berada di Samarinda.
- f. Mempersiapkan/ membeli Bibit tanaman buahan jenis Bibit Semangka dengan harga per bungkusnya Rp 180.000,- yang terdakwa beli dari Surabaya sebanyak 80 bungkus.

13) Bahwa untuk tanaman bibit buahan yang disediakan oleh CV. Flamboyan, pada setiap masing-masing bibit buah tersebut tidak semuanya terdapat label biru sebagai bukti bahwa bibit/ benih tersebut sudah mendapatkan ijin perbanyakan dari dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur yang diberikan

Hal. 87 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



kepada para penangkar yang telah bersertifikasi tersebut, dimana sebagian label biru tersebut tidak sesuai keabsahannya, karena pada dasarnya dalam kontrak tersebut yang ditunjuk sebagai pihak yang memberikan dukungan jaminan suplay adalah yang memiliki sertifikasi yang sah, tetapi bibit tersebut diperoleh dari penangkar yang belum memiliki sertifikasi

- 14) Bahwa untuk memperoleh lebel biru yang dipergunakan oleh saksi Suryadi pada pengadaan bibit buah tersebut yakni dengan mempergunakan label biru yang dimiliki oleh saksi Zulkifliansyah saat dipergunakan pada kegiatan pengadaan yang berbeda (*siswa kegiatan terdahulu pada dinas Pertanian*), dimana saksi Suryadi memperolehnya langsung dari saksi Zulkifliansyah dengan cara diberi secara cuma-cuma, dengan alasan/ pertimbangan saksi Suryadi akan membeli bibit pada tempat penangkaraan milik keluarga saksi Zulkifliansyah yang berada di daerah Birang-Gunung Tabur yang dikelola langsung melalui Saksi Yanto
- 15) Bahwa untuk memperoleh sertifikasi ataupun surat keterangan sebagai penangkar benih yang sah, maka kelompok tani ataupun perorangan harus memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang tanaman tersebut dan diajukan secara sah oleh perorangan / badan usaha atau kelompok tani tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan teknis mengenai Pedoman Sertifikasi Benih Tanaman Buah (*Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura ; Peraturan Menteri Pertanian nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012*), namun pada kenyataannya kelengkapan administrasi maupun keabsahaan (*persyaratan teknis administrasi*) yang dimiliki oleh kelompok tani Maskur dan kelompok tani Abdul Hariz tersebut dalam memperoleh sertifikasi/surat keterangan penangkar benih tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak terkait atau tidak memiliki tanggung jawab. Selanjutnya surat keterangan penangkar benih diterbitkan oleh ke UPTD PSBTPH provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan usulan yang dibuat oleh saksi Joko Iswidodo, namun surat keterangan penangkar benih tersebut tidak pernah diserahkan kepada pemohon (*kelompok tani*) akan tetapi disimpan oleh saksi Zulkifliansyah untuk dipergunakan dalam proses pengadaan kegiatan ini
- 16) Bahwa dengan adanya surat keterangan penangkar benih tersebut, saksi Zulkifliansyah menyerahkannya kepada saksi Suryadi untuk dipergunakan dalam proses pengadaan kegiatan tersebut, dimana untuk memperoleh bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok diambil atau diperoleh saksi Zulkifliansyah

Hal. 88 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





dari lahan penangkaraan SaksiYanto yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penangkar benih yang sah, namun dengan mempergunakan surat keterangan kelompok tani Mitra Usaha Tani (*atas nama Maskur*), asal bibit tanaman buah tersebut dibuat seolah-olah berasal dari kelompok tani Mitra Usaha Tani (*dengan nama Maskur*) dan demikian halnya dengan bibit tanaman buah jenis Langsung Rokok juga diperoleh terdakwa dari penangkar bibit tanaman yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penangkar benih yang sah, yakni kelompok tani Tumbuh Raya (*atas nama Abdul Haris*) dan demikian halnya dengan CV.Aneka Bibit yang tidak pernah memberikan dukungan supply kepada CV. Flamboyan dalam mengikuti pengadaan tersebut, namun tetap dipergunakan oleh CV.Flamboyan dalam kelengkapan administrasi untuk mengikuti pengadaan tersebut. Sehingga dengan tidak dipenuhinya persyaratan teknis dalam memperoleh bibit tanaman sebagaimana yang diatur dalam kontark kegiatan maupun sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku lainnya (*pedoman sertifikasi penangkar benih/ peraturan menteri pertanian*) maka terhadap seluruh pengadaan bibit tanaman buahan yang dilakukan oleh CV. Flamboyan dianggap tidak sah dan tidak memenuhi kriteria teknis/ spesifikasi barang yang telah diajukan dalam kegiatan tersebut, dan bahkan terdakwa selaku PPTK yang telah mengetahui tindakan CV.Flamboyan ataupun secara langsung melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan pencegahan atau menghentikan (*memberikan teguran*) pelaksanaan pengadaan tersebut, akan tetapi justru tetap melaksanakan atau membiarkan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan oleh CV.Flamboyan

- 17) Bahwa sekitar bulan September tahun 2013, saksi Suryadi berhasil mempersiapkan seluruh barang (*bibit tanaman buah*), lalu saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan petugas pemeriksa barang (*saksi Mujiyanto dan saksi Joko Iswidodo*) dan saksi Suryadi bersama-sama kelokasi penampungan sementara barang/ bibit untuk dilakukan pemeriksaan, dimana terhadap hasil pemeriksaan (*progres kegiatan ataupun spesifikasi barang*) yang dilakukan tidak dibuat secara tertulis dan hanya dilaporkan oleh saksi Zulkifliansyah secara lisan kepada terdakwa Irfan selaku PPK. Selanjutnya untuk mendistribusikan bibit tanaman buahan tersebut saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan petugas lapangan (*petugas penyuluh lapangan/ PPL kecamatan*) dan kelompok tani telah menunggu di lokasi tempat kelompok tani penerima, kemudian untuk

Hal. 89 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bibit tanaman dibuatkanlah berita acara serah terima kepada masing-masing kelompok tani

18) Bahwa dalam hal pendistribusian bibit/ benih yang diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada kelompok tani penerima, bibit tanaman tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (*karantina*) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut sebagian besar diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh saksi Suryadi dengan menggunakan alat angkut truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, sebagaimana dalam berita acara serah terima barang yaitu :

- 1) Berita acara serah terima barang nomor : 001/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Sei Busak yaitu sdrBintang dengan diketahui oleh kepala kampung Samburakat yaitu saksi Marjunan dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman.
- 2) Berita acara serah terima barang nomor : 002/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Sumber Pangan yaitu sdr Wayan Mudare dengan diketahui oleh kepala kampung Sido Bangen yaitu saksi Syahrir dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman
- 3) Berita acara serah terima barang nomor : 003/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Puyat yaitu saksi M. Yunas dengan diketahui oleh kepala kampung Tubaan yaitu sdr Komala Pontas dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman
- 4) Berita acara serah terima barang nomor : 004/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Batu Bersama yaitu saksi Junedi dengan diketahui oleh kepala kampung Tanjung Batu yaitu sdr dani Sartika dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman
- 5) Berita acara serah terima barang nomor : 005/ BA/ DPTP-CV.FB/ IX/ 2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa

Hal. 90 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Flamboyan, (pihak pertama) kepada ketua kelompok tani Semangka Jaya yaitu sdr Bonasir dengan diketahui oleh kepala kampung Pandan Sari dan PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman

- 19) Bahwa dalam penyerahaan bibit tanaman buahan tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang secara baik dengan memperhatikan daftar spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, seperti untuk barang berupa dodos salak tidak dilengkapi dengan tuas ; kualitas biji semangka yang tidak baik ; maupun terhadap kualitas atau keabsahaan bibit Jeruk Keprok, bibit Langsung, bibit Rambutan, bibit Lengkeng, bibit Elai, bibit Salak, dimana seharusnya terdakwa Irfan Salman juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan penyerahaan barang tersebut dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas barang dapat melakukan pemeriksaan barang (*bibit tanaman buah*) terlebih dahulu, dimana pemeriksaan barang oleh pihak pemeriksa barang yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dilakukan dan dilaporkan secara lisan oleh saksi Zulkifliansyah kepada terdakwa Irfan Salaman selaku PPK, sehingga dalam hal ini tidak diketahui apakah barang tersebut telah sesuai baik jumlahnya maupun mutunya
- 20) Bahwa setelah barang-barang berupa bibit buah-buahan dan dodos salak tersebut diserahkan kemasing-masing penerimanya, lalu dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 026/ PAN-PB/ IX/ 2013 tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Mujito, SE. selaku Ketua tim pemeriksa, saksi Abdul Rasyid selaku Sekretaris dan saksi Joko Iswidodo selaku Anggota dan saksi Suryadi selaku penyedia barang, dimana tim pemeriksa dalam hal ini melakukan pemeriksaan ditempat kelompok-kelompok tani yang telah menerima bibit buah tersebut, namun dalam kenyataannya-pun tidak dilakukan pemeriksaan secara detail sesuai dengan spesifikasinya dan cenderung hanya formalitas untuk kelengkapan administrasi saja, dimana dalam hal pembuatan dokumen serah terima dibuat menyusul dan bukan pada saat seluruh barang telah diserahkan kepada kelompok tani.
- 21) Bahwa saat dilakukan pendistribusian bibit tanaman buahan tersebut saksi Zulkifliansyah dan saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan meyakinkan kelompok tani penerima bahwa barang berupa bibit buah-buahan yang telah disediakan tersebut telah sesuai dengan spek dan guna persyaratan administrasi pencairan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 012/ TJM.FB/ IX/ 2013 yang pada pokoknya bahwa

Hal. 91 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



CV.Flamboyan menyatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan dan kebenaran tagihan pembayaran dari pekerjaan yang dilakukan dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara maka bersedia mengembalikan kerugian pada Kas Daerah/negara dan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku

- 22) Bahwa dalam hal bibit/ benih buah-buahan yang tidak memiliki kualitas/ spesifikasi sebagai tanaman/ bibit yang berkualitas/ unggul sebagaimana ditunjukkan dengan adanya dokumen/surat yang tidak benar (*dengan persyaratan teknis administrasi*) maka spek dan kualitas bibit akan menjadi tidak baik dan tidak mempunyai mutu bibit unggul, dimana setelah bibit ditanam oleh para penerima buah dalam waktu kurang lebih 2 (dua) tahun hampir sekitar kurang dari 50 % bibit buah-buahan tersebut tidak tumbuh dan mati
- 23) Bahwa sekitar bulan November 2013, setelah dilakukan penyerahan barang saksi Zulkifliansyah diminta oleh saksi Suryadi untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan tersebut, dimana saksi Zulkifliansyah meminta saksi Normila (*selaku Bendahara Pengeluaran*) untuk mempersiapkan administrasi pencairan, dengan menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pencairan sesuai dengan bukti pencairan anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. Flamboyan, yakni SP2D nomor : 05305/LS-BL/DISTAN tanggal 27 November 2013 sebesar Rp. 354.174.000,- (*Tiga ratus lima puluh empat Juta seratus tujuh puluh empat Ribu rupiah*), dimana saksi Suryadi menyerahkan seluruh kelengkapan administarsi pencairan kepada saksi Normila melalui saksi Zulkifliansyah. Kemudian saksi Suryadi melakukan pencairan anggaran melalui rekening CV.Flamboyan untuk melakukan pembayaraan barang/ Bibit tanaman
- 24) Bahwa anggaran kegiatan tersebut dicairkan oleh pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 100% dengan cara sekali lunas melalui rekening CV. Flamboyan Bank BPD Kaltim No. Rek : 0061538381, sebagaimana dalam bukti-bukti pencairan sebagai berikut :
- 1) Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor : 157/ SPP-LS BL/ DISTAN/ XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang pokoknya pembayaran yang diminta sebesar Rp 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara Pengeluaran yaitu saksi Eko Hadi Cahyono

Hal. 92 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) LS No. SPM : 157/ SPM-LS BL/ DISTAN/ XI/ 2013 tanggal 25 Nopember 2013 bahwa anggaran sebesar Rp 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dibayarkan kepada terdakwa selaku CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irfan Salam selaku PPK
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 05305/ LS-BL/ DISTAN/ XI/ 2013 Tanggal 27 Nopember 2013 dengan perincian bahwa dana sebesar Rp. 354.174.000,- (*tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dibayarkan kepada saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh saudara Baharuddin, SE., MM., selaku Kuasa Bendahara Umum.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh CV. Flamboyan karena terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana telah lewat waktu pelaksanaan yaitu 4 (*empat*) hari kalender dengan besarnya denda yaitu Rp 1.416.696,- (*satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*)
- 25) Bahwa untuk pembayaran bibit tanaman buah jenis jeruk Keprok dilakukan pembayaran oleh saksi Suryadi kepada Saksi Yanto dengan disaksikan oleh saksi Zulkifliansyah, yang pembayarannya dilakukan di rumah saksi Zulkifliansyah sesuai dengan permintaan saksi Zulkifliansyah, dimana untuk harga satuan penjualan bibit buah jeruk keprok sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) perbatang
- 26) Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. Flamboyan) kepada penerima barang (*kelompok tani*) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh CV.Flamboyan dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan/dijual oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- 27) Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (*kelompok tani*), terdakwa Irfan Salman maupun saksi Zulkifliansyah tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan

Hal. 93 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (*bersertifikasi*)

- 28) Bahwa Terdakwa yang semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (*kelompok tani*) secara benar, tetapi justru sebaliknya telah membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni membiarkannya mempergunakan atau memakai daftar sertifikasi penangkar tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*syarat sebagai penangkar yang resmi*) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku
- 29) Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung secara benar, yakni terdakwa yang telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan saksi Zulkifliansyah tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit.
- 30) Selanjutnya pada tahun 2014 dianggarkan kembali dana sebesar Rp. 704.010.000,- (Tujuh ratus empat Juta sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPDA tahun 2014 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2014) dengan kode DPA-SKPD/ DPPA-SKPD/ DPA. L-SKPD Nomor : 2.01.01.19.03.5.2 tanggal 20 Desember 2013 untuk Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Bahwa mengetahui adanya anggaran kegiatan Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan yang ditujukan bagi Kelompok Tani yang tersebar di kabupaten Berau, lalu saksi Zulkifliansyah menginformasikan kepada masing-masing Kelompok Tani melalui petugas PPL dimasing-masing kecamatan, lalu masing-masing kelompok Tani mengajukan proposal pengadaan bibit buah-buahan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau melalui saksi Zulkifliansyah, hingga kemudian setelah sudah terdata kelompok-kelompok tani tersebut kemudian data tersebut diserahkan ke pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Berau
- 32) Bahwa untuk melaksanakan anggaran kegiatan pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau yang dilibatkan dalam kegiatan pengadaan bibit dan buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2014 yang terlibat dalam kegiatan dilakukanlah proses pengadaan/ pelelangan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau tahun 2014 tersebut yaitu :
- a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Irfan Salman.
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c. Panitia Pemeriksa barang juga sekaligus Tim PHO yaitu:
    - 1) Zaenuddin, SE. : Ketua.
    - 2) Hemansyah, SE. : Sekretaris.
    - 3) Joko Iswidodo, SP. : Anggota.
- 4) Bahwa masih dengan metode yang sama seperti kegiatan ditahun 2013, saksi Zulkifliansyah selaku Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa Irfan Salman selaku PPK pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan tersebut melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) beserta daftar spesifikasi barang yang akan diajukan/ dibelanjakan dalam kegiatan lelang kegiatan tersebut, dengan cara melakukan survei atau pemeriksaan harga pasar setempat, dimana dalam penyusunan daftar HPS tersebut dibuat atau disusun oleh saksi Zulkifliansyah tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing pemilik kios atau penangkar/ penyedia benih, dimana hasil survei yang disusun oleh saksi Zulkifliansyah dengan

Hal. 95 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



meminta langsung kepada saksi Pahriansyah (*pegawai pada bidang Hortikultura*) padahal saksi Pahriansyah tidak memiliki kapasitas, kemampuan atau keahlian dalam melakukan survey harga benih maupun kualifikasi benih sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan saksi Fahriansyah dalam melaksanakan survey tersebut tanpa melalui/ disetujui oleh pihak yang berwenang

- 5) Bahwa ditentukan dalam HPS yang nilainya tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasaran maupun adanya ketentuan harga standarisasi pada kabupaten Berau untuk benih yang telah memenuhi standar sertifikasi yang kemudian digunakan sebagai panduan dalam daftar harga bibit hortikultura kegiatan lelang tersebut, dimana maksud dan tujuannya agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti yang sebelumnya sudah direncanakan dengan saksi Zulkifliansyah dengan saksi Suryadi, masing-masing mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut karena hampir keseluruhan bibit yang akan disediakan dalam kegiatan lelang tersebut berada pada lahan milik keluarga terdakwa dengan pengelola yaitu saksi Yanto
- 6) Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran APBD tersebut dilakukan pengumuman pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi dan dokumen pengadaan nomor : 2745043 tanggal 04 Agustus 2014 melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten Berau, lalu sekitar bulan Agustus 2014 saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan ikut dalam penawaran lelang kegiatan tersebut, bahwa sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan kegiatan tersebut pihak penawar/ penyedia harus melampirkan :
  - a. Daftar kualitas dan harga.
  - b. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
    1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
    2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
    3. Identitas (jenis, tipe dan merk) barang yang ditawarkan.
    4. Surat dukungan kerjasama dari penyedia bibit yang memiliki sertifikasi
    5. Surat dukungan dari Distributor (Herbisida, Insektisida dan Fungisida).
  - c. Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi LPSE.

Hal. 96 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



- 7) Bahwa untuk memudahkan saksi Suryadi menang dalam lelang proyek tahun 2014 tersebut, kemudian saksi Zulkifliansyah meminta kepada saksi Joko Iswidodo selaku pengawas benih Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur yang bertugas di wilayah Kabupaten Berau untuk menguruskan sertifikasi kompetensi Benih Hortikultura atas nama Maskur dan Abdul Haris Marzuki, kemudian saksi Joko Iswidodo menguruskannya dengan cara meminta foto copy KTP dan pas photo saksi Maskur dan saksi Abdul Haris Marzuki padahal kedua orang tersebut tidak memintanya dan tidak memiliki persyaratan baik administrasi maupun teknis dalam penangkaran bibit hortikultura, dimana Sertifikasi tersebut merupakan bagian dari proses legalisasi dari kedinasan berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura agar dapat menjadi produsen atau penangkar bibit/ benih tanaman Hortikultura, dengan tujuan agar benih atau bibit hortikultura yang harus disediakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan benih unggul dan bermutu baik dari produsen benih. Bahwa sebagaimana tersebut dalam "*Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura*" yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Holtikultur Kementerian Pertanian tahun 2013, bahwa persyaratan memperoleh sertifikat kompetensi bagi produsen/ pengedar benih harus memenuhi syarat administrasi maupun syarat teknis, yang antara lain yaitu :

Syarat Administrasi.

Yang antara lain memiliki akte pendirian dan/ atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/ tidak berbadan hukum), surat kuasa dari direktur utama, memiliki KTP, memiliki keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi usaha, memiliki NPWP, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbenihan yang berlaku, memiliki keterangan domisili usaha dari kelurahan/ kecamatan setempat yang dilengkapi dengan peta/ denah lokasi.

Syarat Teknis

Yang antara lain yaitu mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidang perbenihan, mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber, memiliki fasilitas produksi benih, memiliki fasilitas pengelolaan benih, mempunyai fasilitas penyimpanan benih, mempunyai rencana produksi dan penyaluran benih yang dibuat setiap

Hal. 97 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



musim tanam dan atau pertahun, sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi, untuk produsen pemula sanggup mendokumentasikan data produksi dan penyaluran benih hasil produksinya.

8) Bahwa untuk melengkapi persyaratan teknis tersebut, khususnya terhadap tanaman/ bibit maka saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo membuat permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih kepada Kepala UPTD Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kalimantan Timur di Samarinda dengan menggunakan mesin tik, setelah jadi kemudian tanda tangan saksi Maskur yang ada dalam persyaratan administrasi permohonan sertifikasi tersebut atas perintah saksi Zulkifliansyah ditirukan oleh saksi Joko Iswidodo sedangkan stempel untuk kelompok Tani Mitra Usaha Tani saksi Joko Iswidodo meminta stempel kepada terdakwa, padahal saksi Maskur pada kenyataannya bukan pengurus kelompok tani Mitra Usaha Tani, begitu juga dengan Sertifikat Kompetensi Benih Hortikultura atas nama Abdul Haris Marzuki dibuatkan oleh saksi Joko Iswidodo atas permintaan saksi Zulkifliansyah dimana tandatangan Abdul Haris Marsuki didalam dokumen permohonan sertifikat kompetensinya ditirukan oleh saksi Joko Iswidodo juga atas perintah terdakwa dan setelah itu stempel dibuatkan juga oleh terdakwa, kemudian setelah kedua Sertifikat Kompetensi Benih Hortikultura tersebut diterbitkan dari UPTD Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Kalimantan Timur di Samarinda, yaitu :

- 1) Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 20/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Maskur selaku produsen (Kelompok Tani Mitra Usaha Tani) yang beralamat di jalan Makasang Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, padahal dalam berita acara pembentukan Kelompok Tani Mitra Usaha Tani tanggal 15 Maret 2012 terdapat struktur pengurus kelompok tani tersebut dengan ketua adalah saksi Zulkifliansyah sendiri.
- 2) Sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura nomor : 21/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Abdul Haris Marzuki selaku

Hal. 98 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





Produsen (Tumbuh Raya) yang beralamat di jalan Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau.

Selanjutnya kedua sertifikasi kompetensi yang diterbitkan tidak diserahkan kepada saksi Maskur ataupun saksi Abdul Haris Marzuki tetapi diserahkan kepada saksi Yanto yang merupakan pengelola kebun didaerah Birang milik keluarga terdakwa, sedangkan untuk sertifikat atas nama Abdul Haris Marzuki diserahkan kepada saksi Zulkifliansyah untuk dipergunakan dalam kegiatan tersebut.

9) Bahwa untuk mengikuti kegiatan pengadaan tersebut, CV. Flamboyan yang tidak memiliki lahan pembibitan dan bergerak di bidang pembibitan buah-buahan untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau. Namun untuk melengkapi dokumen penawaran teknis dalam proses lelang tersebut saksi Zulkifliansyah dan saksi Suryadi melengkapinya antara lain :

- a. Brosur, contoh dan gambar-gambar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh terdakwa selaku pihak penyedia barang dalam penawaran kegiatan tersebut diperoleh dari saksi Yanto dan sebagian dari saksi Zulkifliansyah sendiri yang merupakan brosur dan gambar lama karena terdakwa pada tahun 2012 dan 2013 yang pernah menjadi penyedia bibit holtikultura di Dinas Pertanian kab. Berau, sedangkan label biru diperoleh dari saksi Zulkifliansyah.
- b. Surat Dukungan perusahaan sebagai kelengkapan dalam lelang tersebut yaitu Surat dukungan kerjasama dari penyedia bibit yang memiliki sertifikasi, yang antara lain yaitu:
  1. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 20/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Maskur.
  2. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 21/ Pd/ Perseorangan/ KTM/ 04.2014 atas nama Abdul Haris Marzuki.
  3. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 24,130/ Pd/ CV/ JT/ 1.2013 atas nama Uswatun Azizah.
  4. Sertifikat kompetensi produsen benih holtikultura nomor : 2.4.129/ Pd/ CV/ JI/ 1.203 atas nama Muhammad Irfan.

Yang mana terhadap dokumen tersebut, saksi Suryadi mendapatkan sertifikasi kompetensi dari saksi Zulkifliansyah yang telah dipersiapkan sebelumnya bersama saksi Suryadi.

Hal. 99 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



c. Surat jaminan suplay dari para penangkar bibit buah/ hortikultura yang antara lain yaitu :

1. Jaminan suplay atas nama Maskur selaku ketua kelompok gapoktan Mitra Usaha Tani yang beralamat di jalan poros Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau tanggal 03 Juni 2014 yang menyatakan bahwa saksi Maskur telah memberikan dukungan siplay barang berupa bibit tanaman jeruk keprok varietas borneo prima, diperoleh atas saran dari saksi Zulkifliansyah yaitu dengan cara saksi Suryadi menggunakan format surat Jaminan Suplay yang pernah dibuat sendiri dan dipakai dalam persyaratan kegiatan lelang tahun 2013 kemudian saksi Suryadi edit tahunnya setelah itu diprint dan diberi materai 6000 dan tandatangani saksi Yanto dan bukan oleh saksi Maskur sekaligus stempelnya, dimana saksi Yanto merupakan pekerja kebun bibit jeruk yang milik keluarga saksi Zulkifliansyah dan yang mengenalkan saksi Yanto adalah terdakwa, sedangkan saksi Suryadi sendiri belum pernah bertemu dengan pemilik penangkar bibit yang dijadikan sebagai jaminan suplay dalam kontrak tersebut yaitu saksi Maskur.
2. Jaminan suplay atas nama Abdul Haris Marzuki selaku ketua Gapoktan Tumbuh Raya yang beralamat di desa Batu Putih Kabupaten Berau tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saksi Abdul Haris Marzuki telah membelikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Langsung Varietas Lokal Rokok, diperoleh dengan cara diperoleh dengan cara saksi Suryadi menggunakan format surat Jaminan Suplay yang pernah dibuat sendiri dan dipakai dalam persyaratan kegiatan lelang tahun 2013 dan diedit tahunnya kemudian terdakwa print sendiri setelah itu kemudian diberi materai 6000 kemudian saksi Suryadi tandatangani sendiri dan bukan tandatangan saksi Abdul Haris Marzuki kemudian saksi Suryadi buatkan stempel sendiri atas nama kelompok tani Tumbuh Raya.
3. Jaminan suplay nomor AB/ 025/ JS/ VI/ 2014 tanggal 05 Juni 2013, yang dmenyatakan bahwa saudara Wahyu Widodo selaku pemimpin penangkar "Aneka Bibit" yang beralamat di jalan poros Samarinda Bontang Gunung Lai Samarinda memberikan dukungan jaminan Suplay bibit tanaman Rambutan kepada saksi

Hal. 100 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan, dimana saksi Suryadi menggunakan konsep lama yang pernah dipakai tahun 2013 dan diedit tahun serta jenis bibit tanamannya kemudian tanda tangan dan stempel dalam surat jaminan tersebut ditandatangani sendiri oleh saksi Suryadi.

4. Jaminan suplay atas nama Agus Proyono selaku ketua kelompok gapoktan Borneo Hijau yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km 36 Desa Batua Loa Janan Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa saudara Agus priyono telah memberikan dukungan siplay barang berupa Lai Varietas Mahakam dan Kutai diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
5. Jaminan suplay atas nama Uswatun Azizah selaku pimpinan CV. Bina Raya yang beralamat di desa Basole Kecamatan Bayan Purworejo Jawa Tengah tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saudara Uswatun Azizah telah membelikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Alpukat dan salsk Pondoh, diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
6. Jaminan suplay atas nama Agus Proyono selaku ketua kelompok gapoktan Borneo Hijau yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km 36 Desa Batua Loa Janan Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa saudara Agus priyono telah memberikan dukungan siplay barang berupa Lai Varietas Mahakam dan Kutai diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
7. Jaminan suplay atas nama Uswatun Azizah selaku pimpinan CV. Bina Raya yang beralamat di desa Basole Kecamatan Bayan Purworejo Jawa Tengah tanggal 05 Juni 2014, yang menyatakan bahwa saudara Uswatun Azizah telah membelikan dukungan jaminan suplay bibit tanaman Alpukat dan salak Pondoh, diperoleh dengan cara saksi Suryadi mengkonsepnya sendiri setelah itu ditandatangani sendiri datas materai 6000.
- 10) Bahwa maksud dari persyaratan dokumen penawaran teknis berupa surat dukungan kerjasama dari penyedia benih yang memiliki sertifikasi tersebut karena penyedia benih yang sudah bersertifikasi tersebut dalam setiap tahap telah mendapat pengawasan dan pemantauan

Hal. 101 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



mengenai tata cara perbenihan serta telah memenuhi syarat untuk perbanyak benih yang kemudian diberikan lebel bukti telah memenuhi standar mutu dan pengawasan sebagai benih unggul dari pihak pengawas dari Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur, sehingga pada saatnya nanti ketika saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tinggal mengambil bibit-bibit yang telah berlebel tersebut untuk kemudian membayar bibit tersebut sesuai harga yang telah ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada PPK dan tim penerima barang untuk dapat diperiksa selanjutnya setelah itu diserahkan kepada penerima barang yang telah ditentukan

- 11) Bahwa kemudian semua dokumen penawaran teknis yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryadi tersebut oleh saksi Suryadi dilampirkan dalam penawaran lelang tersebut, selanjutnya berdasarkan hasil lelang tanggal 20 Agustus 2014 kemudian saksi Suryadi menang sebagai pelaksana kegiatan tersebut yang kemudian pada tanggal 18 September 2014 dibuat surat perjanjian kerja (SPK) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (*Belanja bahan bibit untuk pengembangan buah*) yang kemudian dituangkan dalam kontrak kerja Nomor : 521.2/ 352/ PPK-Prod/ IX/ 2014 tanggal 18 September 2014 dengan nilai kontrak Rp 704.010.000,- (*tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan selama 67 (*enam puluh tujuh*) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 23 Nopember 2014. Selanjutnya saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK meminta saksi Suryadi untuk mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penanda tangan kontrak kegiatan (*surat perintah kerja*), yakni Kontrak yang dilakukan pada bulan November tahun 2014 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau
- 12) Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jumlah ; spesifikasi dan jenis bibit buah-buahan yang harus disediakan oleh CV. Flamboyan dalam pekerjaan Pengembangan bibit unggul Pertanian/ Pekebunan Tahun 2014, yaitu sbb :

No.	Nama Barang	Satuan	Volume	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (Rp).
1.	Duku/ langsung	Phn	1.510	23.000,-	34.730.000,-

Hal. 102 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



2.	Bibit Rambutan	Phn	1.000	29.325,-	29.325.000,-
3.	Jeruk Keprok	Phn	10.500	19.550,-	205.275.000,-
4.	Lengkeng	Phn	1.000	123.120,-	123.120.000,-
5.	Salak	Phn	3.000	23.000,-	69.000.000,-
6.	Alpoket	Phn	625	34.200,-	21.375.000,-
7.	Elai	Phn	1.000	34.200,-	34.200.000,-
8.	Pupuk NPK	Kg	6.250	8.200,-	51.250.000,-
9.	Herbisida	Ltr	450	74.500,-	33.525.000,-
10.	Fungisida	Kg	35	189.000,-	6.615.000,-
11.	Insektisida	Ltr	70	126.000,-	8.820.000,-
12.	Pupuk Kandang	Kg	44.500	1.950,-	86.775.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>704.010.000,-</b>

Dengan masing-masing barang berupa bibit buah-buahan dan obat tersebut memiliki spek sebagai berikut :

1) Bibit langsung/ duku.

- Asal dari penangkar yang mempunyai sertifikat kompetensi produsen benih Holtikultura.
- Langsung jenis rokok.
- Okulasi/ Sambung.
- Tinggi minimal 30 Cm.
- Di Polybag minimal ukuran 10 Cm x 15 Cm.
- Sehat dan siap tanam.

2) Bibit Rambutan.

- Okulasi.
- Dari penangkar dan bersertifikasi/ berlabel.
- Tinggi minimal 40 Cm.
- Dipolybag minimal ukuran 10 Cm x 15 Cm.

Hal. 103 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehat dan siap tanam.
- 3) Bibit Jeruk Keprok.
  - Okulasi
  - Asal bibit dari penangkar Kaltim dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 4) Bibit Lengkeng.
  - Okulasi
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 5) Bibit Salak.
  - Okulasi
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 40 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 6) Bibit Alpokat.
  - Okulasi/Sambung
  - Dari penangkar dan bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 30 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam
  - Sehat dan siap tanam.
- 7) Bibit Elai.
  - Bibit dalam polybag minimal umur 1 tahun
  - Okulasi/Sambung
  - Bersertifikasi/berlebal
  - Tinggi minimal 30 cm
  - Di polybag minimal ukuran 10 cm x 15 cm
  - Sehat dan siap tanam.
- 8) Herbisida.

Hal. 104 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herbisida sistemik purna tumbuh untuk mengendalikan gulma pada tanaman
- Mengandung Isopropilamina glifosat 480 g/l
- Kemasan 1 ltr dan 4 ltr.

## 9) Pupuk NPK.

- Kandungan N : 16 %, P205 : 16 %, K20 : 16 %
- Kemasan karung 25 kg / 50 kg
- Non Subsidi dan memiliki sertifikasi SNI

## 10) Insektisida.

- Kandungan Dimetoat 400 g/l
- Insektisida kontak dan sistemanik
- Kemasan 500 ml.

## 11) Fungisida (35) Kg

- Kandungan Metal tiopfanat 500 g/l
- Fungisida preventif dan kuratif
- Kemasan 500 ml.

## 12) Pupuk Kandang (44500) Kg

- Pupuk Kandang
- Tidak berbau dan kering
- Kemasan karung 40 Kg.

Dengan metode pelaksanaan yaitu:

### 1) Persiapan pekerjaan, meliputi:

- Mempersiapkan dana.
- Mengadakan survey ke Suplier/ Distributor yang telah mendukung pengadaan bibit tanaman buah.
- Mengecek kondidi bibit ke Penangkar apakah sesuai dengan permintaan awal.

### 2) Pemesanan Barang.

- Membuat perjanjian dengan penangkar bibit.
- Melakukan Pembayaran.

### 3) Pengiriman Barang.

- Sebelum dikirim membuat asuransi pengiriman barang.
- Mengirim barang melalui jasa ekspedisi ke Tanjung Redeb.

Hal. 105 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar barang ditempat penyimpanan sementara (karantina) serta bibit disegarkan kembali dengan pemberian obat anti stres tanaman.
- 4) Pemeriksaan barang
  - Mengajukan surat pemeriksaan barang kepanitia pemeriksa.
  - Pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa.
- 5) Distribusi barang dan serah terima.
  - Mendistribusikan barang/ bibit kelokasi yang telah ditentukan.
  - Menyerahkan barang kepada pihak/ kelompok tani yang telah ditentukan oleh dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Berau.
- 13) Bahwa CV.Flamboyan selaku pemenang lelang tersebut, selanjutnya menyediakan barang-barang sebagaimana yang harus disediakan sesuai dalam kontrak berikut dengan caranya yang antara lain yaitu :
  - 1) Yang diperoleh dari saksi Yanto didaerah Birang Gunung Tabur Kabupaten Berau dilahan milik keluarga terdakwa yaitu : Bibit salak dengan harga satuannya Rp 17.500,- Bibit lengkung dengan harga satuannya Rp 55.000,- Bibit jeruk keprok dengan harga satuannya Rp 14.000,- Benih Alpukat dengan harga satuannya Rp 5.000,- Benih Rambutan dengan harga satuannya Rp 6.500,-
  - 2) Bibit Elay dengan harga satuannya Rp 22.000,- yang diperoleh dari Samarinda Samarinda Lojanan.
  - 3) Bibit dukuh/ langsung diambil dari Batu Putih Kabupaten Berau dengan harga satuannya Rp. 14.000,-
  - 4) Obat Insektisida, Fungisida, Herbisida dan pupuk NPK dari Petrokimia Kayaku pemasaran Kalimantan Timur dan memiliki Cabang di Tanjung Redeb.
  - 5) Pupuk Kandang diperoleh dari tempat kandang peternak ayam yang ada wilayah Kabupaten Berau, dengan kemasan karung dimana pupuk kandang tersebut terdapat campuran sekam padi, bekas gergaji kayu yang kemudian diaduk dengan pupuk kandang dengan kondisi masih pada saat diserahkan masih basah, dan terdakwa beli dengan harga per kilonya yaitu Rp 1.950,-.
- 14) Bahwa setelah bibit/ benih yang tidak memenuhi kualifikasi bibit bermutu berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam “Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura” tersebut sudah didapatkan kemudian tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (karantina) dan tidak dilakukan penyegaran bibit

Hal. 106 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut hanya diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh terdakwa benih/ bibit dan obat Insektisida, Fungisoda, Herbisida, pupuk NPK dan pupuk kandang tersebut dengan menggunakan alat angkut truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan koordinasi bersama terdakwa

- 15) Bahwa bibit-bibit yang diserahkan kepada para penerima yaitu kelompok tani tersebut sebagian ada terdapat lebel biru/ lebel bukti sertifikat, namun sebagian juga tidak ada, dimana lebel-lebel pada bibit tersebut diperoleh dari terdakwa dan saksi Yanto dengan cuma-cuma tetapi dengan kesepakatan jika nanti dalam proyek pengadaaan bibit berikutnya saksi Suryadi akan membeli bibit ditempat pengelolaan lahan milik keluarga terdakwa dimana dikelola oleh saksi Yanto
- 16) Bahwa setelah bibit/ benih yang tidak memenuhi kualifikasi bibit bermutu berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam "*Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Holtikultura*" tersebut sudah didapatkan kemudian tidak dilakukan penyimpanan ditempat sementara (karantina) dan tidak dilakukan penyegaran bibit dengan pemberian obat anti stres tanaman untuk menghindari bibit bisa mati, karena dalam hal ini bibit-bibit tersebut hanya diperoleh diwilayah Kabupaten Berau, yang selanjutnya oleh saksi Suryadi dengan menggunakan alat angkut truk langsung diserahkan kepada para penerima barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan koordinasi bersama terdakwa, yaitu:
  - 1) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 465/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bunyu Jaya yaitu sdri Talia dengan diketahui oleh kepala kampung Maluang yaitu saksi Taufik kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 2) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 473/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Bersama yaitu saksi Margono dengan diketahui oleh kepala kampung Suka Muria yaitu sdr Abd. Rahim dan kepala Dinas

Hal. 107 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 3) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 476/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Tani Sejahtera yaitu saksi Sahriansyah dengan diketahui oleh kepala kampung Kasai yaitu sdr M. Jais dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 4) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 477/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Mega Buana yaitu sdr Rasmin dengan diketahui oleh kepala kampung Pesayan yaitu sdr Miftahul Munir dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 5) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 478/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Tunas Jaya yaitu sdr Amuirullah dengan diketahui oleh kepala kampung Gunung Tabur yaitu sdr Lutfi Hidayat Abd. Rahim dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
  - 6) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 481/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Subur Jaya yaitu sdr Margono dengan diketahui oleh kepala kampung Bumi Jaya yaitu sdr Fendi Irawan dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyaa, MM.
  - 7) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 482/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Bina Sumber Bahagia yaitu sdr A. Sagir dengan diketahui oleh kepala kampung Gunung Tabur yaitu sdr Lutfi Hidayat dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.

Hal. 108 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 8) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 483/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Sehati Tunas Mekar yaitu sdr Rohdi dengan diketahui oleh kepala kampung Rantau Panjang yaitu sdr Juhriansyah dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 9) Berita acara serah terima barang nomor : 521.2/ 486/ DPTP/ PROD/ XI/ 2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh PPK yaitu terdakwa Ir. Irfan Salman (pihak pertama) dan Ketua kelompok tani Harapan Jaya Jaya yaitu sdr Ngau, T. dengan diketahui oleh kepala kampung Long Lanuk dan kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Pemkab Berau yaitu saksi Ir. H. Ilyas, MM.
- 17) Bahwa dalam menyerahkan bibit/ benih buah-buahan kemasing-masing kelompok tani tersebut dilakukan sebelum ada pemeriksaan barang oleh pihak pemeriksa barang yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan hanya pemeriksaan seadanya yang kemudian hanya dilaporkan secara lisan oleh saksi Zulkifliansyah kepada terdakwa Irfan Salaman selaku PPK, sehingga dalam hal ini tidak diketahui apakah barang tersebut telah sesuai baik jumlahnya maupun mutunya.
- 18) Bahwa sekitar bulan September 2014 setelah barang-barang berupa bibit buah-buahan dan dodos salak tersebut diserahkan kemasing-masing penerimanya kemudian dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor: 07/ PAN-PB/ XII/ 2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi Zainuddin, SE. Selaku ketua tim pemeriksa, saksi Hermansyah, SE., selaku sekretaris dan saksi Joko Iswidodo, SP., selaku anggota dan terdakwa selaku penyedia barang, dimana tim pemeriksa dalam hal ini melakukan pemeriksaan ditempat kelompok-kelompok tani yang telah menerima bibit buah dari terdakwa tersebut, namun dalam kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan secara detail dan juga banyak bibit yang tidak terdapat label biru dan dalam penyerahan barang berupa bibit dan pupuk tersebut diserahkan hanya dihadiri oleh saksi Isawa dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bersama terdakwa dan bukan langsung oleh PPK, yang kemudian saksi Zulkifliansyah yang melaporkan kepada

Hal. 109 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



terdakwa Irfan Salman selaku PPK dan saksi Ir. H. Ilyas selaku kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau.

- 19) Bahwa untuk pengadaan pupuk kandang jelas disebutkan sebagaimana speknya yaitu dalam kemasan, tidak berbau dan kering, yang mana Pupuk kandang merupakan jenis pupuk yang diperoleh/ berbahan baku hanya kotoran hewan saja, diman dalam pengelolahaan/ pembuatanya dilakukan secara fermentasi, yakni dengan membiarkan kotoran hewan selama beberapa waktu (kurang lebih satu bulan atau disesuaikan dengan jumlah kotoran hewan) sampai kotoran hewan tersebut terurai dengan baik, yakni dengan ciri tidak berbau, kering, berwarna gelap (untuk kotoran Ayam lebih kering, untuk kotoran Sapi teksturnya lebih berserat dan lembab). *Namum untuk pupuk kandang dalam kondisi basah tidak dapat digunakan/ diaplikasikan langsung kepada tanaman dikarenakan dapat menimbulkan kegagalan tumbuh tanaman, yang dalam hal ini kondisi pupuk kandang yang diserahkan kepada kelompok tani merupakan campuran kotoran ayam dan campuran ampas gergaji kayu dengan kondisi sudah hitam masih basah.*
- 20) Bahwa dalam aturan ketentuan terkait dengan kegiatan pengadaan barang sebagaimana juga dalam kontrak pada poin metode pelaksanaan telah jelas diuraikan bahwa setelah barang disediakan oleh penyedia barang yaitu terdakwa selanjutnya mengajukan surat pemeriksaan barang kepada tim pemeriksa dan setelah itu dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksaan yang telah ditunjuk sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau Nomor : 814/ 1023/ PA/ 2014 tanggal 08 September 2014, kemudian setelah sesuai dengan kontrak kemudian saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan bersama PPK dengan diketahui oleh kepala kampung barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian tanaman Pangan Kabupaten Berau, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Suryadi dan dalam pendistribusian bibit tersebut juga saksi Suryadi lakukan bersama saksi Zulkifliansyah dan setelah itu baru dokumen serah terima dibuat menyusul dan bukan pada saat itu juga yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Irfan Salam selaku PPK dalam kegiatan tersebut.
- 21) Bahwa kemudian sebagai kelengkapan administrasi dan untuk meyakinkan bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dalam

Hal. 110 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak telah sesuai dengan kontrak dan aturan ketentuan yang berlaku pada tanggal 12 Desember 2014 saksi Suryadi selaku Direktur CV. Flamboyan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 006/ TJM.FB/ XII/ 2014 yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan dan kebenaran tagihan pembayaran dari pekerjaan yang dikerjakan dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara maka bersedia mengembalikan kerugian kekas negara dan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

- 22) Bahwa terhadap bibit/ benih tanaman oleh karena tidak sesuai dengan persyaratan bibit baik administrasi maupun teknisnya maka spek dan kualitas bibit menjadi tidak baik sehingga setelah diitanam dalam beberapa waktu hampir sekitar kurang dari 50 % bibit tanaman tersebut masih berkembang (hidup), sedangkan sisanya tidak dapat tumbuh (mati).
- 23) Bahwa anggaran kegiatan tersebut dicairkan oleh pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 100% dengan cara sekali lunas melalui rekening CV. Flamboyan Bank BPD Kaltim No. Rek : 0061538381, sebagaimana dalam bukti-bukti pencairan sebagai berikut:
  - 1) Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 201/ SPP-LS BL/ DISTAN/ XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 yang pokoknya pembayaran yang diminta sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Zulkifliansyah, SP. dan bendahara Pengeluaran yaitu saksi Eko Hadi Cahyono.
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) LS No. SPM : 201/ SPM-LS BL/ DISTAN/ XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 bahwa anggaran sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Suryadi selaku CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Irfan Salam selaku PPK.
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 09039/ LS-BL/ DISTAN/ XII/ 2014 Tanggal 24 Desember 2014 dengan perincian bahwa dana sebesar Rp 704.010.000,- (tujuh ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada terdakwa selaku CV. Flamboyan untuk belanja bibit tanaman pengembangan buah yang

Hal. 111 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si. Selaku Kuasa Bendahara Umum.

- 24) Bahwa dalam kegiatan tersebut juga terdapat denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh saksi Suryadi selaku direktur CV. Flamboyan karena terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dimana telah lewat waktu pelaksanaan yaitu 8 (*delapan*) hari kalender dengan besarnya denda yaitu Rp 5.559.900,- (*lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- 25) Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. *Flamboyan*) kepada penerima barang (*kelompok tani*) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh CV.Flamboyan dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan/dijual oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- 26) Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (*kelompok tani*), terdakwa tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (*bersertifikasi*).
- 27) Bahwa terdakwa Irfan Salman maupun saksi Zulkifliansyah semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (*kelompok tani*) secara benar, tetapi justru sebaliknya telah membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni membiarkannya mempergunakan atau memakai daftar sertifikasi penangkar tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*syarat sebagai penangkar yang resmi*) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku.
- 28) Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi

Hal. 112 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dokumen pendukung secara benar, yakni saksi Zulkifliansyah yang telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan saksi Zulkifliansyah tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit.

- 29) Bahwa perbuatan saksi Zulkifliansyah dengan sepengetahuan terdakwa Irfan Salman yang telah menyusun HPS (daftar harga sementara) yang diperuntukan sebagai acuan dari pelaksanaan beberapa kegiatan pengadaan, yang mana dalam penyusunan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah), mengenai prinsip-prinsip/ etika dalam pengadaan barang dan jasa ataupun yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum ; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 30) Selanjutnya perbuatan terdakwa Irfan Salman dan saksi Zulkifliansyah yang tidak memperhatikan dan mengawasi dalam pemenuhan/ penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam kontrak kegiatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah maupun pasal 34 maupun dalam petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa

Hal. 113 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





instansi pemerintah dan surat keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.S-42/A/2000 tentang pelaksanaan kontrak. Kemudian adanya perbuatan terdakwa yang secara sadar dan sengaja telah mengetahui dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan/berkompeten namun tetap membiarkan pihak tersebut untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut, dan atas perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedomanan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 6 huruf h Tentang Etika Pengadaan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika “ tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ” dan perbuatan Terdakwa yang secara sengaja merekomendasikan dan bahkan menerima pembayaran barang/ bibit tanaman melalui Saksi Yanto merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

- 31) Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun proses pencairan Anggaran, yakni terhadap seluruh kegiatan dari tahun 2013 samapai dengan tahun 2014 yang bersumber dari anggaran APBD, seluruhnya dilakukan saksi Zulkifliansyah dengan meminta pihak bendahara pengeluaran saksi Pahriansyah dan saksi Normila untuk membuat administrasi pencairan anggaran kegiatan dan menanda tangannya guna melakukan pencairan anggaran tersebut, dimana dalam proses pencairannya terlebih dahulu dilengkapi dengan Bukti Realisasi kegiatan yang benar dan jelas, seperti Berita Acara Serah Terima Barang ataupun Dokumen pendukung lainnya, namun pada kenyataannya terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ bibit tanaman buahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung pelaksanaan yang sah, dan bahkan saksi

Hal. 114 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



Zulkifliansyah tetap menandatangani dokumen pencairan, maka terhadap serangkaian perbuatan terdakwa tersebut juga telah menunjukkan adanya kesengajaan saksi Zulkifliansyah untuk melanggar suatu ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 21 ayat (1) Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan "Pembayaran atas APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima", yang dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kegiatan (spesifikasi barang), sehingga menyebabkan pembayaran prestasi pekerjaan yang tidak semestinya, dan bahkan telah memperkaya terdakwa Irfan Salman, saksi Zulkifliansyah atau orang lain (yang dalam perkara ini kepada saksi Suryadi selaku *Direktur utama CV. Flamboyan*) yang telah mengambil keuntungan setidak-tidaknya sejumlah nilai pekerjaan yang tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam kontrak kegiatan, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 18 ayat (3) Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ataupun dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- 32) Bahwa akibat perbuatan terdakwa Irfan Salman selaku PPK yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK, saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo, yang dalam pelaksanaannya baik terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencairan anggaran kegiatan untuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah/ Negara Pemerintah Kabupaten Berau setidak-tidaknya sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam*

Hal. 115 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh juta rupiah)* yang disesuaikan dengan adanya nilai atau harga satuan yang diperoleh dari penjual atau penangkar benih yang mana keseluruhan terhadap nilai kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut telah dibayarkan oleh Terpidana Suryadi dan Terpidana Hersan Bin Tuyung yang dibebankan sebagai uang pengganti sebesar Rp 200.100.000,- (*dua ratus juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013/ 2014 dengan sumber anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JOKO ISWIDODO, SP., Bin MURSIDIN (dalam berkas terpisah) dan saksi SURYADI, S. Si Bin ANWAR selaku *Direktur CV. Flamboyan* (terpidana) pada waktu antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kabupaten Berau jalan Murjani I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/ SK/ II/ 2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,*

Hal. 116 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- 1) Bahwa dalam APBD kabupaten Berau tahun 2013 telah dianggarkan dana, yakni sebesar Rp. 354.000.000,- (Tiga ratus lima puluh empat Juta rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPDA tahun 2013 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2013 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2013) dengan kode kegiatan 2.01.01.19.03.5.2.5.2.2.02.02 20 tanggal 19 Desember 2012 untuk Pengadaan Kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan;
- 2) Bahwa Terdakwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2013 memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya :
  1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa.
  2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
  3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan.
  4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan/ pemilihan/ penunjukan oleh panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan.
  5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak/ SPK dengan pihak penyedia barang/ jasa.
  7. Melaporkan pelaksanaan/ pengendalian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya.
  8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.
  9. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan (BAP).
  10. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/ jasa dimulai.

Hal. 117 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya
- 3) Bahwa selain tugas tersebut diatas maka tugas PPK juga diatur dalam kontrak yakni :
  1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
  2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
  3. Memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
  4. Membayar pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan dokumen lain yang menyatakan pekerjaan telah selesai
- 4) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah panitia pengadaan kegiatan bibit buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2013 tersebut yaitu :
  - a) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Irfan Salman.
  - b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c) Panitia Pemeriksa barang juga selakigus Tim PHO yaitu:
    - Mujito : Ketua
    - Abdul Rasyid : Sekretaris
    - Joko Iswidodo : Anggota
- 5) Bahwa mengetahui adanya anggaran kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan yang ditujukan bagi Kelompok Tani yang tersebar di kabupaten Berau, lalu saksi Zulkifliansyah selaku PPTK dalam kegiatan tersebut menginformasikan kepada masing-masing Kelompok Tani melalui petugas PPL dimasing-masing kecamatan, lalu masing-masing kelompok Tani mengajukan proposal pengadaan bibit buah-buahan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau melalui saksi Zulkifliansyah.
- 6) Bahwa dilakukanlah proses pengadaan/ pelelangan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab.Berau, dimana saksi Zulkifliansyah selaku Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab.

Hal. 118 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan tersebut atas sepengetahuan dari terdakwa Irfan Salman selaku PPK melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) beserta daftar spesifikasi barang yang akan diajukan/ dibelanjakan, dengan cara melakukan survei atau pemeriksaan harga pasar setempat.

- 7) Bahwa dalam penyusunan daftar HPS tersebut dibuat atau disusun oleh saksi Zulkifliansyah tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing pemilik kios atau penangkar/penyedia benih, dimana hasil survei yang disusun oleh saksi Zulkifliansyah dengan meminta langsung kepada saksi Pahriansyah (*selaku Bendahara* ataupun *pegawai pada bidang Hortikultura*) dan tanpa melalui/ disetujui oleh pihak yang bersangkutan.
- 8) Bahwa terhadap daftar barang yang disusun dan akan dibelanjakan dalam kegiatan pengadani ini berupa :

No	Nama Barang	Vol.	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (RP)	PPN	Jumlah Total (Rp).
1.	Bibit Semangka	80	180.000,	14.400.000,-	1.440.000	15.840.000,
2.	Mulsa Plastik	15	450.000,	6.750.000,-	675.000	7.425.000,-
3.	Bibit Rambutan	1.000	24.970,-	24.970.000,-		24.970.000,
4.	Bibit Lengkeng	320	124.850,	39.952.000,-		39.952.000,
5.	Bibit langsung	2.000	29.970,-	59.940.000,-		59.940.000,
6.	Bibit Jeruk Keprok	3.750	19.980,-	74.925.000,-	35.000,-	74.925.000,
7.	Bibit Petai	500	16.800,-	8.400.000,-		8.400.000,-
8.	Bibit Elai	1.800	34.965,-	62.937.000,-		62.937.000,
9.	Bibit Salak Pondoh	3.000	19.800,-	59.400.000,-		59.400.000,
10	Dodos Salak	2	175.000,	350.000,-		385.000,-
.			-			
	<b>Jumlah</b>					<b>354.174.000</b>

Hal. 119 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukanlah proses pelelangan oleh pihak ULP untuk menentukan pelaksana pada kegiatan pengadaan tersebut, hingga ditetapkanlah CV.Flamboyan selaku pemenang ataupun pelaksana pada kegiatan Pengadaan Pengembangan bibit buah-buahan ini sesuai dengan surat penetapan lelang oleh Pihak ULP kab. Berau ;

- 9) Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penanda tangan kontrak kegiatan (*surat perintah kerja*), yakni Kontrak : Nomor 521.2/243/2.2/Prod/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau.
- 10) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi Suryadi (selaku direktur CV. Flamboyan) langsung mencari dan mempersiapkan barang/ bibit tanaman buah untuk di distribusikan kepada kelompok tani penerima yang pembeliannya (asal bibit tanaman buah) harus diperoleh dari penangkar bibit yang memiliki sertifikasi penangkar yang sah. Kemudian saksi Zulkifliansyah yang mengetahui hal itu ikut merekomendasikan kepada saksi Suryadi untuk melakukan pembelian bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok terdapat di daerah Birang (*penangkaran milik keluarga saksi Zulkifliansyah dengan nama kelompok tani maskur*) yakni dengan harga satuan penjualan bibit buah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbatang.
- 11) Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi, saksi Joko Iswidodo diminta oleh saksi Zulkifliansyah untuk mempersiapkan dokumen sertifikasi penangkar bibit, yakni untuk kelompok tani Mitra Usaha Tani atas nama Maskur dan kelompok tani Tumbuh Raya atas nama Abdul Haris yang akan dipergunakan dalam proses pelelangan ataupun pelaksanaan pengadaan bibit tanaman buah tersebut.
- 12) Bahwa untuk memperoleh sertifikasi sebagai penangkar bibit yang sah, maka kelompok tani ataupun perorangan harus memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang tanaman tersebut dan diajukan secara sah oleh perorangan atau kelompok tani tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan teknis mengenai sertifikasi penagkar. Namun terhadap kelengkapan administrasi maupun keabsahaan yang dimiliki oleh kelompok tani Maskur dan kelompok tani Abdul Haris dalam memperoleh sertifikasi

Hal. 120 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikeluarkan oleh pihak yang terkait tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sah .

- 13) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi Suryadi (selaku Direktur Umum CV. Flamboyan) langsung mencari dan mempersiapkan barang/ bibit tanaman buahan untuk di distribusikan kepada kelompok tani penerima yang pembeliannya (asal bibit tanaman buah) harus diperoleh dari penangkar bibit yang memiliki sertifikasi penangkar yang sah. Kemudian saksi Zulkifliansyah yang mengetahui hal itu ikut merekomendasikan kepada saksi Suryadi untuk pembelian bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok terdapat di daerah Birang (penangkaran milik keluarga terdakwa dengan nama kelompok tani Mitra Usaha Tani) yakni dengan harga satuan penjualan bibit buah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbatang dan sebagian bibit tanaman diperoleh dari tempat penangkaraan bibit tanaman buahan yang tidak diketahui kualitas mutunya secara baik, seperti keabsahaan sertifikasi penangkar.
- 14) Setelah saksi Suryadi berhasil mempersiapkan seluruh barang (bibit tanaman buah), lalu saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan petugas pemeriksa barang (saksi *Mujiono*) dan saksi Suryadi kelokasi penampungan sementara barang/ bibit untuk dilakukan pemeriksaan, dimana terhadap hasil pemeriksaan (progres kegiatan ataupun spesifikasi barang) yang dilakukan tidak dibuat secara tertulis dan hanya dilaporkan oleh saksi Zulkifliansyah secara lisan kepada terdakwa Irfan Salman.
- 15) Bahwa untuk mendistribusikan bibit tanaman buahan tersebut saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan petugas lapangan (PPL kecamatan) dan kelompok tani telah menunggu di lokasi tempat kelompok tani penerima, kemudian untuk menyerahkan bibit tanaman dibuatkanlah berita acara serah terima kepada masing-masing kelompok tani.
- 16) Bahwa dalam penyerahaan bibit tanaman buah-buahan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang secara baik dengan memperhatikan daftar spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, seperti untuk barang berupa dodos salak tidak dilengkapi dengan tuas, kualitas biji semangka yang tidak baik, maupun terhadap kualitas atau keabsahaan bibit jeruk keprok, dimana seharusnya terdakwa Irfan Salman selaku PPK juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan penyerahaan barang tersebut dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualitas dan kuatitas barang dapat melakukan pemeriksaan barang (bibit tanaman buah) terlebih dahulu.

Hal. 121 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Setelah dilakukan penyerahaan barang, saksi Zulkifliansyah diminta oleh saksi Suryadi untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan tersebut, dimana t saksi Zulkifliansyah meminta saksi Normila (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk mempersiapkan administrasi pencairan, dengan menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pencairan sesuai dengan bukti pencairan anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. Flamboyan, sebesar Rp. 354.000.000,- (Tiga ratus lima puluh empat Juta rupiah).
- 18) Bahwa untuk pembayaran bibit tanaman buah jenis jeruk Keprok dilakukan pembayaran oleh saksi Suryadi kepada Saksi Yanto dengan disaksikan oleh saksi Zulkifliansyah, yang pembayarannya dilakukan di rumah terdakwa sesuai dengan permintaan saksi Zulkifliansyah, dimana untuk harga satuan penjualan bibit buah jeruk keprok sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbatang.
- 19) Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. Flamboyan) kepada penerima barang (kelompok tani) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh CV.Flamboyan dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- 20) Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (kelompok tani), terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun saksi Zulkifliansyah selaku PPTK tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (bersertifikasi)
- 21) Bahwa terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun saksi Zulkifliansyah selaku PPTK yang semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (kelompok tani) secara benar, tetapi justru Terdakwa tetap membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni membiarkannya mempergunakan atau memakai daftar sertifikasi penangkar tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (syarat

Hal. 122 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penangkar yang resmi) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku.

- 22) Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat oleh saksi Zulkifliansyah tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung secara benar, yakni saksi Zulkifliansyah selaku PPTK yang dengan persetujuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK sengaja menggunakan kewenangannya tersebut telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan saksi Zulkifliansyah tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit.
- 23) Selanjutnya pada tahun 2014 dianggarkan kembali dana sebesar Rp. 704.010.000,- (Tujuh ratus empat Juta sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran DIPDA tahun 2014 (sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014 pada unit kerja/ organisasi/ Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2014) dengan kode kegiatan 1.20.1.20.04.01.03.02 untuk Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan ;
- 24) Bahwa terdakwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2013 memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya :
1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa.
  2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
  3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan.

Hal. 123 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan/ pemilihan/ penunjukan oleh panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan.
  5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak/ SPK dengan pihak penyedia barang/ jasa.
  7. Melaporkan pelaksanaan/ pengendalian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya.
  8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.
  9. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan (BAP).
  10. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/ jasa dimulai.
  11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya
- 25) Bahwa selain tugas tersebut diatas maka tugas PPK juga diatur dalam kontrak yakni :
1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
  2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
  3. Memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
  4. Membayar pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan dokumen lain yang menyatakan pekerjaan telah selesai
- 26) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah panitia pengadaan kegiatan bibit buah buahan yang bersumber dari APBD kabupaten Berau tahun 2014 tersebut yaitu :
- a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa Irfan Salman.
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifliansyah, SP.
  - c. Panitia Pemeriksa barang juga sekaligus Tim PHO yaitu:
    - Zaenuddin, SE. : Ketua
    - Hemansyah, SE. : Sekretaris
    - Joko Iswidodo, SP. : Anggota.

Hal. 124 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Bahwa mengetahui adanya anggaran kegiatan Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan yang ditujukan bagi Kelompok Tani yang tersebar di kabupaten Berau, lalu saksi Zulkifliansyah menginformasikan kepada masing-masing Kelompok Tani melalui petugas PPL dimasing-masing kecamatan, lalu masing-masing kelompok Tani mengajukan proposal pengadaan bibit buah-buahan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau melalui saksi Zulkifliansyah.
- 28) Bahwa dilakukanlah proses pengadaan/ pelelangan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kab. Berau kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) kab.Berau, dimana saksi Zulkifliansyah selaku Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pengadaan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan tersebut atas sepengetahuan dari terdakwa Irfan Salman selaku PPK melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) beserta daftar spesifikasi barang yang akan diajukan/ dibelanjakan, dengan cara melakukan survei atau pemeriksaan harga pasar setempat.
- 29) Bahwa dalam penyusunan daftar HPS tersebut dibuat atau disusun oleh saksi Zulkifliansyah tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah baik berupa rekapitulasi harga, brosur ataupun daftar harga jual/ beli dari masing-masing pemilik kios atau penangkar/penyedia benih, dimana hasil survei yang disusun oleh saksi Zulkifliansyah dengan meminta langsung kepada saksi Pahriansyah (*selaku Bendahara ataupun pegawai pada bidang Hortikultura*) dan tanpa melalui/ disetujui oleh pihak yang bersangkutan.
- 30) Bahwa terhadap daftar barang yang disusun dan akan dibelanjakan dalam kegiatan pengadan ini berupa :

No.	Nama Barang	Satuan	Volume	Satuan harga (Rp.)	Jumlah (Rp).
1.	Duku/ langsung	Phn	1.510	23.000,-	34.730.000,-
2.	Bibit Rambutan	Phn	1.000	29.325,-	29.325.000,-
3.	Jeruk Keprok	Phn	10.500	19.550,-	205.275.000,-
4.	Lengkeng	Phn	1.000	123.120,-	123.120.000,-
5.	Salak	Phn	3.000	23.000,-	69.000.000,-

Hal. 125 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Alpokat	Phn	625	34.200,-	21.375.000,-
7.	Elai	Phn	1.000	34.200,-	34.200.000,-
8.	Pupuk NPK	Kg	6.250	8.200,-	51.250.000,-
9.	Herbisida	Ltr	450	74.500,-	33.525.000,-
10.	Fungisida	Kg	35	189.000,-	6.615.000,-
11.	Insektisida	Ltr	70	126.000,-	8.820.000,-
12.	Pupuk Kandang	Kg	44.500	1.950,-	86.775.000,-
	<b>Jumlah</b>				<b>704.010.000,-</b>

Kemudian dilakukanlah proses pelelangan oleh pihak ULP untuk menentukan pelaksana pada kegiatan pengadaan tersebut, hingga ditetapkanlah CV.Flamboyan (*saksi Suryadi selaku Direktur utama*) adalah selaku pemenang ataupun pelaksana pada kegiatan Pengembangan bibit buah-buahan ini sesuai dengan surat penetapan pihak ULP Kab. Berau.

31) Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan atas sepengetahuan terdakwa Irfan Salman selaku PPK mempersiapkan seluruh dokumen kelengkapan, termasuk untuk melakukan penanda tangan kontrak kegiatan (*surat perintah kerja*), yakni Kontrak : Nomor 521.2/243/2.2/Prod/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2014 bertempat di ruangan kantor dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Berau.

32) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi Suryadi (*selaku direktur CV. Flamboyan*) langsung mencari dan mempersiapkan barang/ bibit tanaman buah untuk di distribusikan kepada kelompok tani penerima yang pembeliannya (asal bibit tanaman buah) harus diperoleh dari penangkar bibit yang memiliki sertifikasi penangkar yang sah. Kemudian saksi Suryadi yang telah mengetahui lahan penangkaraan bibit tanaman buah jenis Jeruk yang berada di daerah Birang, kembali melakukan pemesanan/ pembelian kepada Saksi Yanto dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi atau komunikasi kepada saksi Zulkifliansyah, dimana untuk harga penjualan bibit tanaman buah jenis Jeruk Keprok sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbatang.

Hal. 126 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



- 33) Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi, saksi Joko Iswidodo diminta oleh saksi Zulkifliansyah untuk mempersiapkan dokumen sertifikasi penangkar bibit, yakni untuk kelompok tani Mitra Usaha Tani atas nama Maskur dan kelompok tani Tumbuh Raya atas nama Abdul Haris yang akan dipergunakan dalam proses pelelangan ataupun pelaksanaan pengadaan bibit tanaman buah tersebut.
- 34) Bahwa untuk memperoleh sertifikasi sebagai penangkar bibit yang sah, maka kelompok tani ataupun perorangan harus memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang tanaman tersebut dan diajukan secara sah oleh perorangan atau kelompok tani tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan teknis mengenai sertifikasi penagkar. Namun terhadap kelengkapan administrasi maupun keabsahaan yang dimiliki oleh kelompok tani Maskur dan kelompok tani Abdul Haris dalam memperoleh sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh pihak yang terkait tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sah
- 35) Bahwa selain memperoleh sertifikasi sebagai penangkar bibit yang sah, untuk pengadaan barang berupa Racun Tanaman (*seperti Insektida ; Fungisida* juga harus dilengkapi dengan dukungan dari pihak distributor atau agen barang (sole agent) tersebut, dimana terhadap keseluruhan racun tanaman tersebut diperoleh saksi Suryadi tanpa dilengkapi dengan surat yang sah, seperti dokumen jaminan dukungan dari distributor (sole agent).
- 36) Setelah saksi Suryadi berhasil mempersiapkan seluruh barang (bibit tanaman buah), lalu saksi Zulkifliansyah bersama-sama dengan petugas pemeriksa barang dan saksi Suryadi kelokasi penampungan sementara barang/ bibit untuk dilakukan pemeriksaan, dimana terhadap hasil pemeriksaan (progres kegiatan ataupun spesifikasi barang) yang dilakukan tidak dibuat secara tertulis dan hanya dilaporkan oleh saksi Zulkifliansyah secara lisan kepada terdakwa Irfan Salman.
- 37) Bahwa untuk mendistribusikan bibit tanaman buahan tersebut terdakwa bersama-sama dengan petugas lapangan (PPL kecamatan) dan kelompok tani telah menunggu di lokasi tempat kelompok tani penerima, kemudian untuk menyerahkan bibit tanaman dibuatkanlah berita acara serah terima kepada masing-masing kelompok tani.
- 38) Bahwa dalam penyerahaan bibit tanaman buahan tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang secara baik dengan memperhatikan daftar spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, seperti terhadap kualitas atau keabsahaan bibit Jeruk, dimana seharusnya terdakwa Irfan Salman selaku

Hal. 127 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



PPK juga ikut mengawasi pelaksanaan penyerahaan barang tersebut dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas barang dapat melakukan pemeriksaan barang (bibit tanaman buah) terlebih dahulu.

- 39) Setelah dilakukan penyerahaan barang, saksi Zulkifliansyah diminta oleh saksi Suryadi untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan tersebut, dimana saksi Zulkifliansyah meminta Normila (selaku Bendahara Pengeluaran) untuk mempersiapkan administrasi pencairan, dengan menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pencairan sesuai dengan bukti pencairan anggaran yang telah dibayarkan kepada CV. Flamboyan sebesar Rp. 704.010.000,- (Tujuh ratus empat Juta sepuluh ribu rupiah).
- 40) Bahwa untuk pembayaran bibit tanaman buah jenis jeruk Keprok dilakukan pembayaran oleh saksi Suryadi kepada Saksi Yanto dengan diketahui oleh terdakwa, dimana untuk harga satuan penjualan bibit buah jeruk keprok sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbatang.
- 41) Bahwa terhadap keseluruhan barang/ bibit tanaman buahan yang telah diserahkan oleh pihak pelaksana kegiatan (CV. Flamboyan) kepada penerima barang (kelompok tani) merupakan bibit tanaman buah yang diperoleh oleh saksi Suryadi dari para penangkar bibit, dimana sesuai dengan harga jual yang di patok/ dikomersilkan oleh penangkar bibit terdapat perbedaan harga jual dengan harga yang diperoleh oleh CV.Flamboyan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- 42) Bahwa terhadap keseluruhan bibit tanaman buah yang telah diserahkan kepada penerima barang (kelompok tani), terdakwa Irfan Salman selaku PPK maupun saksi Zulkifliansyah selaku PPTK tidak mengawasi secara menyeluruh dan memperhatikan terhadap keabsahaan spesifikasi dari masing-masing bibit tanaman buah yang telah didatangkan atau diserahkan oleh CV.Flamboyan kepada penerima barang, khususnya terhadap bibit tanaman buahan yang memiliki spesifikasi khusus, yakni sebagai tanaman unggul ataupun diperoleh atau dibuat oleh penangkar bibit yang sah (bersertifikasi)
- 43) Bahwa terdakwa Irfan Salman maupun saksi Zulkifliansyah semestinya mengawasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yang diserahkan kepada masing-masing penerima barang (kelompok tani) secara benar, tetapi justru tetapi justru mengabaikan hal tersebut dan tetap membiarkan dan menyetujui saksi Suryadi selaku pelaksana kegiatan tersebut melakukan kecurangan atau memanipulasi spesifikasi barang / bibit tanaman buahan yakni membiarkannya mempergunakan atau memakai

Hal. 128 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





daftar sertifikasi penangkar tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*syarat sebagai penangkar yang resmi*) yang mengakibatkan bibit tanaman buahan yang diperoleh saksi Suryadi tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara mutu kualitas maupun kuantitasnya, dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang berlaku

- 44) Bahwa terhadap penyusunan daftar Harga Perkiraan Sementara yang dipersiapkan/ dibuat tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung secara benar, yakni saksi Zulkifliansyah telah meminta saksi Pahriansyah untuk membuat daftar harga maupun melakukan survei harga bibit tanaman buahan dilakukan tanpa disertai/ dilengkapi dengan bukti pendukung yang konkrit dan sah, maupun adanya pengalaman untuk melakukan survei, dimana daftar harga satuan dibuat tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dan dilakukan oleh petugas survei yang tidak memiliki kemampuan dibidang terkait. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan saksi Zulkifliansyah tersebut telah menimbulkan daftar acuan (HPS) yang justru menimbulkan adanya potensi kemahalan harga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni dengan adanya perbedaan ataupun selisih harga satuan pada bibit tanaman dengan harga jual yang ditawarkan oleh agen/ distributor penangkar bibit ;
- 45) Bahwa perbuatan saksi Zulkifliansyah dengan sepengetahuan terdakwa Irfan Salman yang telah menyusun HPS (daftar harga sementara) yang diperuntukan sebagai acuan dari pelaksanaan beberapa kegiatan pengadaan, yang mana dalam penyusunan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah), mengenai prinsip-prinsip/ etika dalam pengadaan barang dan jasa ataupun yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum ; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 46) Selanjutnya perbuatan terdakwa selaku PPK dan saksi Zulkifliansyah selaku PPTK kegiatan yang tidak memperhatikan dan mengawasi dalam pemenuhaan/ penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam kontrak kegiatan merupakan tindakan

Hal. 129 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) dalam pasal 34 maupun dalam petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan surat keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.S-42/A/2000 tentang pelaksanaan kontrak. Kemudian adanya perbuatan terdakwa yang secara sadar dan sengaja telah mengetahui dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan/ berkompeten namun terdakwa dengan kewenangannya tetap membiarkan pihak tersebut untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut dan bahkan perbuatan terdakwa yang secara langsung juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan suatu perbuatan yang jelas bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPK maupun saksi Zulkifliansyah selaku PPTK adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 6 huruf h Tentang Etika Pengadaan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika “ tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ” dan perbuatan Terdakwa yang secara sengaja merekomendasikan dan bahkan menerima pembayaran barang/ bibit tanaman melalui SaksiYanto merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil .

- 47) Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun proses pencairan Anggaran, yakni terhadap seluruh kegiatan pengadaan dari tahun 2013 samapai dengan tahun 2014 yang bersumber dari anggaran APBD, seluruhnya dilakukan saksi Zulkifliansyah dengan meminta pihak bendahara pengeluaran saksi Pahriansyah dan saksi Normila untuk membuat administrasi pencairan anggaran kegiatan dan menanda tangannya guna

Hal. 130 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pencairan anggaran tersebut, dimana dalam proses pencairannya terlebih dahulu dilengkapi dengan Bukti Realisasi kegiatan yang benar dan jelas, seperti Berita Acara Serah Terima Barang ataupun Dokumen pendukung lainnya, namun pada kenyataannya terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ bibit tanaman buahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung pelaksanaan yang sah, dan bahkan saksi Zulkifliansyah dengan kewenangannya tetap menandatangani dokumen pencairan, maka terhadap serangkaian perbuatan saksi Zulkifliansyah tersebut juga telah menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa untuk mempergunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa, yang mana perbuatan saksi Zulkifliansyah telah bertentangan dengan suatu ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 21 ayat (1) Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan "Pembayaran atas APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima", yang dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kegiatan (spesifikasi barang), sedangkan atas perbuatan saksi Zulkifliansyah tersebut yakni terhadap persetujuan/ penandatanganan terdakwa pada dokumen pencairan, sehingga menyebabkan pembayaran prestasi pekerjaan yang tidak semestinya, dan bahkan telah menguntungkan terdakwa maupun saksi Zulkifliansyah atau orang lain (yang dalam perkara ini kepada saksi Suryadi selaku Direktur utama CV. Flamboyan yang telah mengambil keuntungan setidak-tidaknya sejumlah nilai pekerjaan yang tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam kontrak kegiatan, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 18 ayat (3) Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ataupun dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang juga menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Hal. 131 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48) Bahwa akibat perbuatan terdakwa Irfan Salman yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo, yang dalam pelaksanaannya baik terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencairan anggaran kegiatan untuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, yakni dengan memasukan daftar-daftar atau surat dokumen yang terhadap kebenarannya tidak sesuai dengan keabsahannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan maupun peruntukannya, hingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah/ Negara Pemerintah Kabupaten Berau.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel bukti pencairan Anggaran Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bulan Desember 2013 yang

Hal. 132 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD dengan nilai kontrak Rp. 354.174.000,- CV. FLAMBOYAN yang meliputi antara lain:

- 1 (satu) bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir Resume Kontrak tanggal 23 September 2013 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Nopember 2013, beserta lampirannya.
- 1 (satu) Rangkap Asli Faktur Pajak Sebesar Rp. 23.650.000,00.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 521.2/ /22/IX/2013. Tanggal 23 September 2013 Sebesar Rp. 1.416.696,00, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PAN-PB/IX/2013 tanggal 20 September 2013. (dari pihak III kepada PPNB)
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Nomor : 001 s/d 005/BA/DPTP-CV/IX/2013 tanggal 16 September 2013. (dari PPK kepada kelompok Tani)
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 521.2/356/Prod/2.2/IX/2013 tanggal 20 September 2013, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) bundel Fotocopy DIPA Kegiatan Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau TA. 2013, senilai Rp. 355.850.000,- yang sudah dilagalisir oleh Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap SK Pengangkatan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu An. Normila,SP, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan No : 814/920/PA/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan CV. Flamboyen kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tanggal september 2016 senilai Rp. 354.174.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 012/TJM/CV.FB/IX/2013 tanggal 23 September 2013

Hal. 133 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan (yang telah dilagalisir Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau)
- 2. 1 (satu) bundel bukti pencairan Anggaran Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bulan Desember 2014 yang bersumber dari APBD dengan nilai kontrak Rp. 704.010.000,- CV. FLAMBOYAN yang meliputi antara lain:
  - 1 (satu) bundel Asli Resume Kontrak tanggal 02 Desember 2014 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
  - 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24 Desember 2014, beserta lampirannya.
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 521.2/ /Prod/XII/2014. Tanggal Desember 2014 Sebesar Rp. 704.010.000, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
  - 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 07/PAN-PB/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014. (dari pihak III kepada PPNB)
  - 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Nomor : 521.2/465/DPTP/PROD/XI/2014 s/d 521.2/486/DPTP/PROD/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014. (dari PPK kepada kelompok Tani)
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 521.2/492/Prod/2.2/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau.
  - 1 (satu) bundel Fotocopy DIPA Kegiatan Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau TA. 2014, senilai Rp. 742.225.000,- yang sudah dilagalisir oleh Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
  - 1 (satu) Rangkap SK Pengangkatan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu An. Normila,SP, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan No : 814/18/PA/2013 tanggal 02Januari 2014.

Hal. 134 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan (yang telah dilagalisir Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau)  
*(agar keseluruhan barang bukti pada point 1 dan 2 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. NORMILA).*
3. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi produsen benih hortikultura atas nama Pemilik Abdul Haris Marzuki.
4. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Sertifikat Kompetensi produsen benih tanpa nomor tanggal 1 April 2014 atas nama pemohon Abdul Haris Marzuki.  
*(point 3 dan 4 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Abdul Haris Marzuki).*
5. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi produsen benih hortikultura atas nama Pemilik Maskur.
6. 1 (satu) rangkap Asli Permohonan Sertifikat Kompetensi produsen benih tanpa nomor tanggal 2 April 2014 atas nama pemohon KT. Mitra Usaha Tani.  
*(point 4 dan 5 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Maskur)*
7. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 105/B.jrk/KTM.09/03.2013, tanggal 20 Maret 2013.
8. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 106/B.jrk/KTM.09/04.2013, tanggal 03 Maret 2013.
9. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 107/B.jrk/KTM.09/04.2013, tanggal 17 April 2013.
10. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 108/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 01 Mei 2013.
11. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 109/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013.
12. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 149/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013.
13. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 150/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013.

Hal. 135 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Benih Jeruk, tanggal 28 Agustus 2013.
15. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, tanpa disertai nomor induk, tanggal 24 Februari 2014.
16. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, tanpa disertai nomor induk, tanggal 25 Februari 2014.
17. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan Registrasi Label Sertifikasi Hortikultura, tanggal 15 September 2014.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Benih Jeruk, tanggal 10 September 2014.
19. 1 (satu) lembar fotocopy sketsa/ gambar KT.Mitra Usaha Tani.  
*(point 7 s/d 19 tetap terlampir dalam berkas perkara)*
20. 1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 05 Desember 2014 dengan jumlah Rp. 44.500.000,-
21. 1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 15 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 160.075.000,-
22. 1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah Rp. 397.500.000,-  
*(point 20 s/d 22 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. Asliwati).*
23. 1 (satu) buah stempel Gapoktan Tumbuh Raya Batuh Putih Berau  
*(dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Abdul Haris Marzuki).*
24. 1 (satu) buah stempel Mitra Usaha Tani Gunung Tabur. (Asli / Palsu).
25. 1 (satu) buah stempel Gapoktan Mitra Usaha Tani Gunung Tabur Berau. (Asli / Palsu).  
*(point 24 dan 25 dirampas untuk dimusnahkan).*
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Mohon Evaluasi Ulang Proses Pengadaan Barang tanggal 17 Juli 2014.
27. 1 (satu) Flasdisk yang berisi Vidio Bahan.  
*(point 26 dan 27 dikembalikan kepada Sdr. Irfan Salman).*
28. 16 (enam belas) lembar foto dokumentasi kegiatan Asli.

Hal. 136 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 600/500/SP/POKJA.ULP/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Atas Nama : Nanang, S.ST ( Ketua), Laode Maulana (Sekretaris), A. Hanapi (Anggota).  
*(point 28 dan 29 tetap terlampir dalam berkas perkara).*
30. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor : 814/023/PA/2014 tanggal 08 September 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE.
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 521.2/431/2.2/PKK-Prod/XI/2014 tanggal 12 November 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE.
32. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor : 07/PAN-PB/XII/2014 tanpa tanggal Atas Nama : ZAINUDDIN, SE.
33. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor : 521/2083/HORTIK/IX/2014 tanggal 19 November 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE.
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 521.2/24/Hortik/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE.
35. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor : 08/PAN-PB/XII/2014 tanpa tanggal Atas Nama : ZAINUDDIN, SE.  
*(point 30 s/d 35 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Zainuddin).*
36. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 079/PAN-PB/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 An. Mujito, SE.
37. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PAN-PB/IX/2013 tanggal 20 September 2013 An. Mujito, SE.  
*(point 36 dan 37 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Mujito)*
38. 1 (satu) rangkap surat Konfirmasi CV. BINA RAYA Nomor : 018/BR/Konfirmasi/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015.
39. 1 (satu) rangkap surat Keterangan Aneka Bibit Nomor : AB/01/SK/IX/2015 tanggal 01 September 2015.

Hal. 137 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) rangkap surat Keterangan Assistant Pemasaran PT. Petrokimia KAYAKU Wilayah Kalimantan Timur tanpa nomor tanggal 25 Agustus 2015.
41. 1 (satu) rangkap surat Keterangan Manager Area PT. Petrokimia KAYAKU Wilayah Kalimantan Timur dan Utara tanpa nomor tanggal 24 Agustus 2015.
42. 1 (satu) rangkap surat Keterangan CV. HASIL KARYA tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2015.
43. 5 (lima) lembar label berwarna biru sertifikasi benih.
44. 1 (satu) Bundel Daftar Harga Benih Sebar Tanaman Buah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016.  
*(point 38 s/d 44 tetap terlampir dalam berkas perkara).*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan akhir Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2017/ PN. Smr., yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. IRFAN SALMAN BIN SALMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*Secara Bersama-sama dan Berlanjut*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 138 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. 1 (satu) bundel bukti pencairan Anggaran Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bulan Desember 2013 yang bersumber dari APBD dengan nilai kontrak Rp. 354.174.000,- CV. FLAMBOYAN yang meliputi antara lain:

- 1 (satu) bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir Resume Kontrak tanggal 23 September 2013 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Nopember 2013, beserta lampirannya.
- 1 (satu) Rangkap Asli Faktur Pajak Sebesar Rp. 23.650.000,00.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 521.2/ /2/2/IX/2013. Tanggal 23 September 2013 Sebesar Rp. 1.416.696,00, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PAN-PB/IX/2013 tanggal 20 September 2013. (dari pihak III kepada PPNB)
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Nomor : 001 s/d 005/BA/DPTP-CV/IX/2013 tanggal 16 September 2013. (dari PPK kepada kelompok Tani)
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 521.2/356/Prod/2.2/IX/2013 tanggal 20 September 2013, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) bundel Fotocopy DIPA Kegiatan Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau TA. 2013, senilai Rp. 355.850.000,- yang sudah dilagalisir oleh Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap SK Pengangkatan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu An. Normila,SP, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan No : 814/920/PA/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan CV. Flamboyan kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tanggal september 2016 senilai Rp. 354.174.000,-

Hal. 139 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 012/TJM/CV.FB/IX/2013 tanggal 23 September 2013
- 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan (yang telah dilagalisir Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau)

7.2. 1 (satu) bundel bukti pencairan Anggaran Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bulan Desember 2014 yang bersumber dari APBD dengan nilai kontrak Rp. 704.010.000,- CV. FLAMBOYAN yang meliputi antara lain:

- 1 (satu) bundel Asli Resume Kontrak tanggal 02 Desember 2014 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24 Desember 2014, beserta lampirannya.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 521.2/ /Prod/XII/2014. Tanggal Desember 2014 Sebesar Rp. 704.010.000, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 07/PAN-PB/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014. (dari pihak III kepada PPNB)
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Nomor : 521.2/465/DPTP/PROD/XI/2014 s/d 521.2/486/DPTP/PROD/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014. (dari PPK kepada kelompok Tani)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 521.2/492/Prod/2.2/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) bundel Fotocopy DIPA Kegiatan Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau TA. 2014, senilai Rp. 742.225.000,- yang sudah dilagalisir oleh Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1 (satu) Rangkap SK Pengangkatan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu An. Normila,SP, sesuai dengan SK Kepala

Hal. 140 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan No : 814/18/PA/2013 tanggal 02 Januari 2014.

- 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan (yang telah dilagalisir Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau)

7.3. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi produsen benih hortikultura atas nama Pemilik Abdul Haris Marzuki;

7.4. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Sertifikat Kompetensi produsen benih tanpa nomor tanggal 1 April 2014 atas nama pemohon Abdul Haris Marzuki;

7.5. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi produsen benih hortikultura atas nama Pemilik Maskur;

7.6. 1 (satu) rangkap Asli Permohonan Sertifikat Kompetensi produsen benih tanpa nomor tanggal 2 April 2014 atas nama pemohon KT. Mitra Usaha Tani;

7.7. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 105/B.jrk/KTM.09/03.2013, tanggal 20 Maret 2013;

7.8. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 106/B.jrk/KTM.09/04.2013, tanggal 03 Maret 2013;

7.9. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 107/B.jrk/KTM.09/04.2013, tanggal 17 April 2013;

7.10. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 108/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 01 Mei 2013;

7.11. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 109/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013;

7.12. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 149/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013;

7.13. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, dengan nomor induk : 150/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013;

7.14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Benih Jeruk, tanggal 28 Agustus 2013;

7.15. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, tanpa disertai nomor induk, tanggal 24 Februari 2014;

7.16. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan sertifikasi benih Holtikultura, tanpa disertai nomor induk, tanggal 25 Februari 2014;

Hal. 141 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.17.1 (satu) bundel fotocopy permohonan Registrasi Label Sertifikasi Hortikultura, tanggal 15 September 2014;
- 7.18.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Benih Jeruk, tanggal 10 September 2014;
- 7.19.1 (satu) lembar fotocopy sketsa/ gambar KT.Mitra Usaha Tani.
- 7.20.1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 05 Desember 2014 dengan jumlah Rp. 44.500.000,-;
- 7.21.1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 15 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 160.075.000,-;
- 7.22.1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah Rp. 397.500.000,-
- 7.23.1 (satu) buah stempel Gapoktan Tumbuh Raya Batu Putih Berau
- 7.24.1 (satu) buah stempel Mitra Usaha Tani Gunung Tabur. (Asli / Palsu);
- 7.25.1 (satu) buah stempel Gapoktan Mitra Usaha Tani Gunung Tabur Berau. (Asli / Palsu);
- 7.26.1 (satu) Lembar Asli Surat Mohon Evaluasi Ulang Proses Pengadaan Barang tanggal 17 Juli 2014;
- 7.27.1 (satu) Flasdisk yang berisi Vidio Bahan.
- 7.28.16 (enam belas) lembar foto dokumentasi kegiatan Asli;
- 7.29.1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 600/500/SP/POKJA.ULP/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Atas Nama : Nanang, S.ST ( Ketua), Laode Maulana (Sekretaris), A. Hanapi (Anggota);
- 7.30.1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor : 814/023/PA/2014 tanggal 08 September 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE;
- 7.31.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 521.2/431/2.2/PKK-Prod/XI/2014 tanggal 12 November 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE;
- 7.32.1 (satu) Bundel Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor : 07/PAN-PB/XII/2014 tanpa tanggal Atas Nama : ZAINUDDIN, SE;
- 7.33.1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor : 521/2083/HORTIK/IX/2014 tanggal 19 November 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE;
- 7.34.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 521.2/24/Hortik/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 Atas Nama : ZAINUDDIN, SE;

Hal. 142 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.35.1 (satu) Bundel Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor : 08/PAN-PB/XII/2014 tanpa tanggal Atas Nama : ZAINUDDIN, SE.
- 7.36.1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 079/PAN-PB/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 An. Mujito, SE;
- 7.37.1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PAN-PB/IX/2013 tanggal 20 September 2013 An. Mujito, SE.
- 7.38.1 (satu) rangkap surat Konfirmasi CV. BINA RAYA Nomor : 018/BR/Konfirmasi/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015;
- 7.39.1 (satu) rangkap surat Keterangan Aneka Bibit Nomor : AB/01/SK/IX/2015 tanggal 01 September 2015;
- 7.40.1 (satu) rangkap surat Keterangan Assistant Pemasaran PT. Petrokimia KAYAKU Wilayah Kalimantan Timur tanpa nomor tanggal 25 Agustus 2015;
- 7.41.1 (satu) rangkap surat Keterangan Manager Area PT. Petrokimia KAYAKU Wilayah Kalimantan Timur dan Utara tanpa nomor tanggal 24 Agustus 2015;
- 7.42.1 (satu) rangkap surat Keterangan CV. HASIL KARYA tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2015;
- 7.43.5 (lima) lembar label berwarna biru sertifikasi benih;
- 7.44.1 (satu) Bundel Daftar Harga Benih Sebar Tanaman Buah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016.

*Seluruh barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Joko Iswidodo, SP Bin Mursidin;*

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding tanggal 15 Januari 2018, Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa tanggal 13 Pebruari 2018;

Hal. 143 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 31 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Pebruari 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti tanggal 13 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 6 Maret 2018, Nomor : W18-U1/1099/PID.TPK.01.6/III/2018, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan ternyata masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut yudex factie dalam menjatuhkan putusan pemidanaan telah keliru dalam menyusun pertimbangan hukumnya, yakni bertentangan dengan acara hukum yang berlaku, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mengungkapkan/menguraikan fakta persidangan yang telah ada (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) ayat (6) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d, sehingga menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr tanggal 8 Januari 2018 batal demi hukum dan memutuskan:

Hal. 144 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir.Irfan Salman Bin Salman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagai diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.Irfan Salman Bin Salman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ir.Irfan Salman Bin Salman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut beserta Berita Acara Persidangan, bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Januari 2018 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr., maka Majelis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara incasu secara tertib telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI ( Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), yang menegaskan dimana pemeriksaan harus sesuai jenis dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili, dan diputus adalah dakwaan primair terlebih dahulu (terlepas dari tepat atau tidaknya penilaian yuridisnya

Hal. 145 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiel) dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan tingkat banding in litis;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa in cassu IR.IRFAN SALMAN BIN SALMAN dinyatakan terbukti dikualifisir secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar .Pasal 3 Jo. Pasal.18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, pada dasarnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karenanya patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam risalah memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie tingkat banding tidak terdapat argumentasi baik mengenai fakta persidangan atau kontruksi yuridis yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat pertama aquo, oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Januari 2018 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang bersifat mendesak dan/atau urgen guna mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara aquo, maka yang bersangkutan haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan Negara, dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Hal. 146 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang pada tingkat banding yang akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Januari 2018 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018, oleh kami YANSEN PASARIBU, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr.H..SUBIHARTA, S.H..M.Hum. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H..M.H Hakim Tinggi *ad hoc*. Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. DAHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 147 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr.H.SUBIHARTA,S.H.,M.Hum. YANSEN PASARIBU,S.H.,
2. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,  
M. DAHRI, S.H.

Hal. 148 dari 148 hal Put. No. 5/PID.TPK/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)